



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **JOHANNES MANIK**
2. Tempat Lahir : Medan
3. Tanggal Lahir / Umur : 37 Tahun /27 November 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jl. Sei Putih No. 69 G Kelurahan Babura
Kecamatan Medan Baru Kota Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Bahwa Terdakwa dalam perkara a quo oleh :

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum : Tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan : Tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Barrack Donggut Simbolon, S.H., Jansen Purba, S.H., M.H., dan Ramli Tambunan, S.H., M.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum/Penasihat Hukum pada Law Office Barrack Donggut Simbolon, beralamat di jalan Ngumban Surbakti Nomor 37 B Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Telp. 082361197177 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan kelas 1 A Khusus di bawah Register No. 775/Penk.Pid/2023/PN Mdn, tanggal 23 Oktober 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Johannes Manik, beserta seluruh lampirannya;

Halaman 1 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 04 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Johannes Manik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Johannes Manik telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Johannes Manik dengan pidana penjara selama 1 satu (tahun) dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Johannes Manik bersama-sama dengan Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP dan Saksi Sabandi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 587.704.949,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh

Halaman 2 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa bersama dengan Saksi Dr.Ir, Binsar Situmorang, M.Si., MAP dan Saksi Sabandi tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa Johannes Manik bersama dengan Saksi Dr.Ir, Binsar Situmorang, M.Si., MAP dan Saksi Sabandi dapat disita oleh jaksa untuk dilelang dan apabila Terdakwa Johannes Manik bersama dengan Saksi Dr.Ir, Binsar Situmorang, M.Si., MAP dan Saksi Sabandi tidak sanggup membayar uang pengganti atau harta benda terdakwa tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Dokumen Fotocopy Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor: 039.1/POKJA.003-PK/UKPBJ-SU/2020 Kode Tender: 14643027 tentang pertanyaan CV. Satahi Persada.
 2. 1 (satu) Dokumen Fotocopy Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor: 039.2/POKJA.003-PK/UKPBJ-SU/2020 Kode Tender: 14643027 tentang Pembukaan Penawaran dari 43 Peserta yang mendaftar terdapat 3 Peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran.
 3. 1 (satu) Dokumen Fotocopy Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor: 039.3/POKJA.003-PK/UKPBJ-SU/2020 Kode Tender: 14643027 tentang Pembukaan Penawaran dari 43 Peserta yang mendaftar terdapat 3 Peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran.
 4. 1 (satu) Dokumen Fotocopy Summary Report Kode Tender: 14643027 oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.
 5. 1 (satu) Dokumen Fotocopy Addendum - 1 Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Kontruksi oleh POKJA 003-PK Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.
 6. 1 (satu) Dokumen Fotocopy Dokumen Pemilihan Nomor: 038/POKJA.003-PK/UKPBJ-SU/2020 tanggal 04 Februari 2020 untuk Pengadaan Belanja Barang Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat (Pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Madina) oleh POKJA 003-PK Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020.
 7. 1 (satu) Dokumen Fotocopy Berita Acara Klarifikasi/Pembuktian Kualifikasi Nomor: 101.5/POKJA.003-PK/UKPBJ-SU/2020.
 8. 1 (satu) Dokumen Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: 895.7/350/SPT/roAdmPempBJ-I/2019 tanggal 30 Oktober 2019 untuk

Halaman 3 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa paket pekerjaan Pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Mandailing Natal pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

9. 1 (satu) Bundel Fotocopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/431/KPTS/2020 tanggal 18 September 2020 perihal Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/828/KPTS/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020.
10. 1 (satu) Bundel Fotocopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/828/KPTS/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020.
11. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Laporan Bulanan CV. Ananda Karya Tahun 2020.
12. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Laporan Mingguan CV. Ananda Karya Tahun 2020.
13. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kontrak tentang Surat Adendum Kontrak: No.1629/DIS.LH-SU/S/2020 tanggal 22 Juni 2020 dan Surat Perjanjian Kerja: No. 809/DIS.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 perihal Pekerjaan Kontruksi Pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Madina antara CV. Ananda Karya dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.
14. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Mingguan Pekerjaan Kontruksi Pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Madina oleh CV. Ananda Karya.
15. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Laporan Bulanan Pekerjaan Kontruksi Konsultasi Pengawasan Pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Madina oleh CV. Ananda Karya.
16. 1 (satu) Bundel Fotocopy Shop Drawing Pembangunan IPAL Domestik Madina oleh CV. Ananda Karya.
17. 1 (satu) Bundel Fotocopy AS Built Drawing Pembangunan IPAL Domestik Madina oleh CV. Ananda Karya.
18. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kontrak tentang Surat Adendum Kontrak: No.1630/DIS.LH-SU/S/2020 tanggal 22 Juni 2020 dan Surat Perjanjian Kerja:

Halaman 4 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 811/DIS.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 perihal Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Mandailing Natal antara CV. Kreasi Persada dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

19. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Laporan Mingguan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Mandailing Natal oleh CV. Kreasi Persada.

20. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Laporan Bulanan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Mandailing Natal oleh CV. Kreasi Persada.

21. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Laporan Akhir Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Mandailing Natal oleh CV. Kreasi Persada.

22. 1 (satu) Lembar Scan/Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) T.A. 2020 Nomor: 562 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pembayaran Uang Muka 30 % untuk Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2020.

23. 1 (satu) Lembar Scan/Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) T.A. 2020 Nomor: 3969 tanggal 01 September 2020 tentang Pembayaran Termin I Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2020.

24. 1 (satu) Lembar Scan/Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) T.A. 2020 Nomor: 5412 tanggal 08 November 2020 tentang Pembayaran Lunas Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2020.

25. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perintah Membayar (SPM) T.A. 2020 Nomor: 010/Dis.LH-SU/SPM/S/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pembayaran Uang Muka 30 % atas pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat untuk Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2020.

26. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perintah Membayar (SPM) T.A. 2020 Nomor: 075/Dis.LH-SU/SPM/S/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Pembayaran Termin I atas pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan

Halaman 5 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat untuk Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2020.

27. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perintah Membayar (SPM) T.A. 2020 Nomor: 094/Dis.LH-SU/SPM/S/2020 tanggal 03 November 2020 tentang Pembayaran Lunas atas pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat untuk Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2020.

28. 1 (satu) Dokumen Asli berupa Dokumen Kontrak Surat Perintah Kerja Nomor: 1640/DIS.LH-SU/S/2019 tanggal 04 Juli 2019 dari PT. Trijaya Utama Konsultan Tahun 2019.

29. 1 (satu) Lembar Scan/Fotocopy Surat Permohonan Usulan Lokasi Pembangunan IPAL Komunal Nomor: 660/1460/DLH/2019 tanggal 21 Mei 2019.

30. 1 (satu) Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2020 dari PT. Trijaya Utama Konsultan Tahun 2019.

31. 1 (satu) Dokumen Asli Rencana Kerja & Syarat Teknis (RKS) Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2020 dari PT. Trijaya Utama Konsultan Tahun 2019.

32. 1 (satu) Dokumen Asli Gambar Teknis Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2020 dari PT. Trijaya Utama Konsultan Tahun 2019.1 (satu) Dokumen Fotocopy Invoice Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2020 dari PT. Trijaya Utama Konsultan Tahun 2019.

33. Uang sejumlah Rp. 587.704.949,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan

Halaman 6 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan persidangan pada tanggal 17 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa meminta kebijaksanaan dan rasa keadilan yang berasal dari hati nurani Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seringannya/seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai melaksanakan tanggung jawab pidananya nanti dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik daripada sebelumnya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara tertulis di depan persidangan tanggal 24 April 2024, menyatakan :

1. Menolak Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memutuskan perkara atas nama Terdakwa Johannes Manik tersebut di atas sebagaimana dalam tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum.

Telah mendengar duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di depan persidangan tanggal 24 April 2024 yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa Johannes Manik selaku direktur CV. Kreasi Persada berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Kreasi Persada Nomor: 03 tanggal 04 Desember 2009 oleh Notaris/PPAT M.P Rosdiana Manurung, S.H dan Perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan CV. Kreasi Persada Nomor : 11 tanggal 12 Januari 2010 oleh Notaris/PPAT M.P Rosdiana Manurung, S.H., sebagai Konsultan Pengawas Pembangunan Pekerjaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 dan berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultasi Pada Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Mandailing Natal yang akan diserahkan kepada masyarakat tahun anggaran 2020 Nomor: 811/DIS.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 dan Surat Addendum Kontrak Nomor: 1630/DIS.LH-SU/S/2022 tertanggal 22 Juni 2020 selanjutnya disebut sebagai konsultan pengawas bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP, (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 dan melekat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren

Halaman 7 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.23/488/2018 tanggal 23 Februari 2018 selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Sabandi (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku direktur CV. Ananda Karya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Ananda Karya Nomor : 18 tanggal 05 Februari 2003 oleh Notaris Alina Hanum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan CV. Ananda Karya Nomor : 33 tanggal 22 April 2019 oleh Notaris/PPAT Farida Hanum S.H., sebagai penyedia Pembangunan Pekerjaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 dan berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pada Kegiatan Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Mandailing Natal) tahun anggaran 2020 Nomor: 809/DIS.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 dan Surat Addendum Kontrak Nomor: 1629/DIS.LH-SU/S/2022 tertanggal 22 Juni 2020 selanjutnya disebut sebagai Penyedia, pada tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan 19 Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam Tahun 2020, bertempat di Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal atau tepatnya di Pesantren Roihanul Jannah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan rangkaian sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 18 April 2019, Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara mengirim surat nomor: 1021/Dis.LH-SU/S/2019 tanggal 18 April 2019 tentang perihal Permohonan Usulan Lokasi Pembangunan IPAL Komunal kepada Bupati Mandailing Natal selanjutnya Bupati Mandailing Natal membalas Surat tersebut berdasarkan nomor: 660/1460/DLH/2019 tanggal 21 Mei 2019 perihal permohonan Usulan Lokasi Pembangunan Ipal Komunal yang mana disurat tersebut usulan pembangunan dilaksanakan di Pesantren Roihanul Jannah di Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 8 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP memerintahkan Saksi Farry Erlangga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Perencanaan pada pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 selanjutnya disebut PPTK Perencana untuk melaksanakan persiapan pengajuan pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan perencanaan diantaranya membuat dokumen Rencana Pengadaan, mempersiapkan surat pelaksanaan sistem pengadaan secara elektronik, mempersiapkan konsep Kerangka Acuan Kerja, Membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk perencanaan yang selanjutnya akan diajukan kepada PPK yang kemudian PPK mengajukan kepada pejabat pengadaan barang dan jasa pada Dinas Lingkungan Hidup khususnya pengadaan Barang dan Jasa Langsung pada sistem pengadaan secara elektronik;
- kemudian Saksi Farry Erlangga selaku PPTK Perencana menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konsultan Perencana/ DED IPAL Domestik Kabupaten Madailing Natal Provinsi Sumatera Utara diantaranya :
 1. Untuk melaksanakan tujuannya, konsultan Perencana harus menyediakan Tenaga Ahli yang memenuhi ketentuan dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, baik ditinjau dari segi lingkup kegiatan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan;
 2. Tenaga Ahli yang dilibatkan adalah tenaga ahli yang cukup berpengalaman dibidangnya masing-masing, yaitu terdiri dari Team Leader, berpendidikan minimal Sarjana Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (S1) lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau swasta, mempunyai SKA, berpengalaman dalam perencanaan bangunan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 3. Tenaga Penunjang yang dibutuhkan terdiri dari Surveyor dan Operator CAD.
 4. Persyaratan Kualifikasi Perusahaan:
 - a) 1 Memiliki SBU dalam perencanaan Lingkungan (KL 401)
 - b) Memiliki pengalaman yang cukup
 - c) Memiliki dokumen perusahaan yang layak dan masih berlaku, sesuai dengan ketentuan persyaratan dalam peraturan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa konsultan
 5. Jenis laporan yang harus diserahkan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen oleh Penyedia Jasa Konsultansi adalah meliputi;
 - a) Gambar Perencanaan A3, berisi Gambar Perencanaan atau Technical Drawing diserahkan 45 (empat puluh lima) han setelah SPMK Gambar Perencanaan A3 diserahkan kepada pemilih pekerjaan sebanyak 5 (lima) set;

Halaman 9 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang berisi hasil perhitungan kuantitas dan biaya oleh konsultan diserahkan 45 (empat puluh lima) hari setelah SPMK RAB diserahkan kepada pemilik pekerjaan sebanyak 5 (lima) set;
6. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), yang berisi spesifikasi teknis serta metode dan cara kerja untuk kontraktor diserahkan 45 (empat puluh lima) hari setelah SPMK RKS diserahkan kepada pemilik pekerjaan sebanyak 5 (lima) set.
- Kemudian setelah Saksi Farry Erlangga melakukan penyusunan kerangka Acuan Kerja lalu didapati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah Rp.69.987.500,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) selanjutnya Saksi Farry Erlangga mengajukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut kepada Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP kemudian Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP, mengajukan pengadaan barang dan jasa langsung kepada pejabat pengadaan barang dan jasa pada Dinas Lingkungan Hidup yang dilakukan secara elektronik;
 - Selanjutnya Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Langsung di dinas Lingkungan Hidup memilih dan menetapkan PT. Trijaya Utama Konsultan sebagai konsultan perencana berdasarkan surat penetapan pemenang nomor: TAP.22/PPBJ/Dis.LH-SU/2019 tanggal 02 Juli 2019 kemudian Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia barang atau jasa (SPPBJ) nomor: 1630/DIS.LH-SU/S/2019 tanggal 03 Juli 2019 dan berdasarkan kontrak nomor: 1640/DIS.LH-SU/S/2019 tanggal 04 Juli 2019 nilai kontrak perencanaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 69.190.000,- (enam puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan masa pekerjaan 45 hari kalender dimulai dari tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan 17 Agustus 2019;
 - Kemudian Saksi M. Kurniawan Ginting, S.T selaku Direktur PT. Trijaya Utama Konsultan selanjutnya disebut konsultan perencana melakukan tiga tahap pekerjaan perencanaan diantaranya
 1. Tahap Pertama pekerjaan perencanaan dengan cara yaitu :
 - Diskusi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara terkait ruang lingkup pekerjaan.
 - Survey lapangan untuk mendapatkan data real lapangan dan memetakan titik-titik bangunan yang ada di area pesantren tersebut.
 - Menentukan titik bangunan-bangunan yang akan dihubungkan dengan IPAL tersebut.
 - Menentukan titik sumber air limbah yang akan dihubungkan dengan IPAL untuk menentukan skema pipa dari dapur, kamar mandi, sepsi tank untuk dihubungkan ke IPAL secara grafitasi.

Halaman 10 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan survei data jumlah santri keseluruhan untuk menentukan volume IPAL tersebut.
 - Menentukan spesifikasi IPAL supaya mengeluarkan air limbah supaya baik hasilnya.
 - Membuat gambar/layout teknis IPAL terkait Rencana Ground Plan, Denah bak tabung IPAL, Denah bak tabung IPAL, Pembesian lantai beton IPAL, Rencana pondasi, Rencana pembalokan dan Rencana kerja lainnya.
2. Tahap Kedua membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan syarat-syaratnya (RKS);
3. Tahap ketiga menyerahkan dokumen administrasi tersebut diatas ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa Saksi M. Kurniawan Ginting, S.T selaku konsultan perencana melakukan tinjauan lokasi bersama dengan Saksi Farry Erlangga dan tim perencana serta Saksi Burmawan selaku Kepala Yayasan Pesantren Roihanul Jannah untuk menentukan titik lokasi Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 selanjutnya setelah melakukan tinjauan lokasi, Saksi M. Kurniawan Ginting, S.T selaku konsultan perencana melaporkan kepada Saksi Farry Erlangga selaku PPTK perencana terkait dengan titik lokasi Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 yang berada di dekat danau dikarenakan dari faktor ketinggian tanah dengan menggunakan metode gravitasi dimana mesin IPAL harus diletakan lebih rendah dari sumber air limbah agar air limbah dapat turun ke mesin IPAL karena faktor gravitasi sehingga sangat memungkinkan untuk dibangun Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020, selanjutnya Saksi Farry Erlangga melaporkan titik lokasi Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 tersebut kepada Terdakwa untuk mendapatkan persetujuan;
 - Bahwa Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP menyetujui titik lokasi Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 yang berada di dekat danau sesuai dengan Gambar Teknis (DED) IPAL Domestik Pesantren Roihanul Jannah Kabupaten Mandailing Natal yang ditandatangani oleh Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP, Saksi Farry Erlangga selaku PPTK Perencana, Saksi M. Kurniawan Ginting, S.T selaku Konsultan Perencana;
 - Bahwa terhadap pekerjaan perencanaan yang dilakukan oleh Saksi M. Kurniawan Ginting, S.T selaku konsultan perencana telah selesai dilaksanakan dan telah

Halaman 11 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan nomor: 94/DIS.LH-SU/BAPAH/2019 tanggal 16 Agustus 2019 dan telah dilakukan serah terima pekerjaan kepada PPK berdasarkan Berita Acara Serah terima nomor: 2175/DIS.LH-SU/S/2019 tanggal 16 Agustus 2019;

- Selanjutnya Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP mengajukan Surat Nomor : 3923/Dis.LH-SU/S/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekertariat Daerah Provinsi Sumatera Utara perihal Penyampaian Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Paket Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 dengan nilai PAGU anggaran sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga lima puluh juta ratus juta rupiah) dan Nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) adalah sebesar Rp. 1.349.933.157,66 (satu milyar tiga ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh tujuh koma enam puluh enam rupiah) dengan masa pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan 08 Juli 2020;
- Selanjutnya Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekertariat Daerah Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: 895.7/350/SPT/roAdmPemPBJ-I/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekertariat Daerah Provinsi Sumatera Utara perihal penugasan kelompok kerja 003-PK (Pokja 003-PK) untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa paket kegiatan pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara;
- Selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2020 Pokja 003-PK membuat dan mengumumkan Informasi Tender melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang meliputi tahapan sebagai berikut :

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	04 Februari 2020	11 Februari 2020
Download Dokumen Pemilihan	04 Februari 2020	11 Februari 2020
Pemberian Penjelasan	06 Februari 2020	07 Februari 2020
Upload Dokumen Penawaran	07 Februari 2020	12 Februari 2020
Pembukaan Dokumen Penawaran	12 Februari 2020	20 Februari 2020
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga	11 Februari 2020	20 Februari 2020
Pembuktian Kualifikasi	20 Februari 2020	20 Februari 2020
Penetapan Pemenang	21 Februari 2020	02 Maret 2020
Pengumuman Pemenang	02 Maret 2020	02 Maret 2020
Masa Sanggah	03 Maret 2020	09 Maret 2020

Halaman 12 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	10 Maret 2020	13 Maret 2020
Penandatanganan Kontrak	10 Maret 2020	13 Maret 2020

- Selanjutnya berdasarkan hasil tender Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP mengirim Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Direktur CV. Ananda Karya Nomor: 785/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Mandailing Natal) lalu Saksi Sabandi selaku Direktur CV. Ananda Karya menandatangani Surat Perjanjian (SP) Nomor: 809/DIS.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020;
- Selanjutnya Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP, dan Saksi Sabandi selaku penyedia membuat dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 810/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 809/DIS.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020, waktu pelaksanaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 selama 120 hari kalender terhitung tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan 08 Juli 2020;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Februari 2020, Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP mengirimkan surat kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Nomor: 630/Dis.LH-SU/S/2020 Perihal pelaksanaan sistem pengadaan secara elektronik untuk jasa konsultan pengawasan pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Mandailing Natal, kemudian pejabat pengadaan barang dan jasa di Dinas Lingkungan Hidup memilih dan menetapkan CV. Kreasi Persada sebagai konsultan pengawas berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor: TAP.08/PPBJ/Dis.LH-SU/2020 tanggal 04 Maret 2020 lalu Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang atau Jasa (SPPBJ) nomor: 786/DIS.LH-SU/S/2020 tanggal 10 Maret 2020 dan berdasarkan kontrak nomor: 811/DIS.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 nilai kontrak jasa konsultasi pengawasan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 69.932.500,- (enam puluh sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan masa pekerjaan 120 hari kalender dimulai dari tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan 08 Juli 2020;
- Bahwa kemudian Saksi Sabandi selaku penyedia mengajukan Pembayaran Uang Muka sebesar 30% dari nilai kontrak dengan mengirimkan surat nomor:

Halaman 13 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/SPP/CV.AK/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 kepada Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pengguna Anggaran, lalu Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP memerintahkan Saksi Exan Free Coco Rajaguguk selaku bendahara pengeluaran pada pengelola kegiatan (PPTK/BP) pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara untuk menyusun kelengkapan SPP LS Nomor: 010/Dis.LH-SU/SPP/S/2020 tanggal 24 Maret 2020, lalu Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP menerbitkan SPM LS Nomor: 010/Dis.LH-SU/SPM/S/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang diserahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kemudian setelah lengkap BPKAD Provinsi Sumatera Utara membayar kepada Penyedia dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 562 tanggal 26 Maret 2020 yaitu sebesar Rp. 330.740.637,- ke rekening PT. Bank Sumut Medan No. rek 110.01.04.000713-5 atas nama CV. ANANDA KARYA;

- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi Sabandi selaku penyedia akan memulai pekerjaan pada tanggal 11 Maret 2020, Saksi Sabandi selaku penyedia tidak diperbolehkan melaksanakan pekerjaan pembangunan oleh pihak pesantren dan pihak Kecamatan Lembah Sorik Marapi dikarenakan adanya himbuan dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk tidak melaksanakan sementara kegiatan pekerjaan proyek pemerintah sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan dikarenakan pada saat itu terjadi pandemi Covid-19 sesuai dengan Surat Bupati Mandailing Natal Nomor: 560/1057/DISNAKER/2020 tanggal 01 April 2020;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sabandi selaku penyedia melakukan koordinasi kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk meminta izin pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 kemudian pada tanggal yang tidak diingat lagi, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal memperbolehkan kembali dilaksanakannya pelaksanaan pekerjaan proyek pemerintah di Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2020 pada saat Saksi Sabandi selaku penyedia akan mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020, Saksi Sabandi selaku penyedia mengajukan perubahan titik lokasi Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 karena lokasi sebagaimana tertuang dalam Kontrak (Shop Drawing) tidak dimungkinkan untuk dilakukan pembangunan mengingat tanah tersebut tidak padat sehingga harus dilakukan

Halaman 14 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan dengan menggunakan tiang pancang, namun dikarenakan tidak ada didalam kontrak sehingga Saksi Sabandi selaku penyedia meminta lokasi dipindahkan yang berada tidak jauh atau 5 meter dari titik lokasi awal lalu Saksi Sabandi selaku penyedia memberitahukan kepada Saksi Zul Padli Lubis selaku pengawas pesantren Roihanul Jannah perihal pemindahan titik lokasi bangunan kemudian Saksi Zul Padli Lubis memberitahukan kepada pimpinan pesantren dan pimpinan pesantren tidak menyetujuinya selanjutnya Saksi Sabandi selaku penyedia datang ke pesantren untuk melaksanakan pekerjaan lalu pada saat itu Saksi Zul Padli Lubis mengatakan kepada Saksi Sabandi selaku penyedia bahwa pimpinan pondok pesantren tidak menyetujui untuk pemindahan titik lokasi namun Saksi Sabandi selaku penyedia tetap melaksanakan pembangunan dilokasi yang dipindahkan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2020, Saksi Sabandi selaku penyedia mengirimkan surat Nomor: 010/SP-CCO/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 perihal permohonan pekerjaan tambah kurang (Contract Change Order) dan addendum penambahan waktu pekerjaan paket pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020) kepada Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara atau Pengguna Anggaran;
- Bahwa kemudian Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP menerbitkan dan mengirimkan surat Nomor: 1587/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 16 Juni 2020 perihal pemeriksaan perubahan pekerjaan tambah kurang dan addendum penambahan waktu pekerjaan paket pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020) kepada Saksi Freddy Saragih S.Km selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pelaksana Pekerjaan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2020 dilakukan klarifikasi atau negosiasi pekerjaan tambah kurang atau CCO (Contract Change Order) antara Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP, Saksi Freddy Saragih S.Km, Terdakwa Johannes Manik selaku konsultan pengawas, dan Saksi Sabandi selaku penyedia kemudian atas klarifikasi dan negosiasi tersebut Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP, Saksi Freddy Saragih S.Km, Terdakwa Johannes Manik selaku konsultan pengawas, dan Saksi Sabandi selaku penyedia menandatangani berita acara CCO (Contract Change Order) Nomor: 1608/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 18 Juni 2020;
- Bahwa kemudian Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP menerbitkan surat nomor: 1616/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal persetujuan permohonan pekerjaan tambah kurang dan addendum penambahan waktu

Halaman 15 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan paket pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2020 dilaksanakan addendum kontrak pada pekerjaan pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2020 yang tertuang dalam dokumen addendum kontrak nomor: 1629/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 22 Juni 2020 antara Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pengguna Anggaran dan Saksi Sabandi selaku direktur CV. Ananda Karya yang memuat perubahan terkait dengan CCO (Contract Change Order) dan masa penyelesaian pekerjaan selama 120 hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 19 Oktober 2020;
- Bahwa atas perubahan waktu tersebut diatas, Terdakwa Johannes Manik selaku konsultan pengawas juga melakukan permohonan addendum penambahan waktu dengan mengirimkan surat nomor: 024/Srt-Permohonan/KP/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal permohonan pekerjaan addendum penambahan waktu pekerjaan paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan IPAL domestic di Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa kemudian Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP menerbitkan surat nomor: 1617/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal persetujuan permohonan addendum penambahan waktu pekerjaan paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi Sabandi selaku penyedia dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 yang meliputi antara lain:

1. Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yaitu:

- Pekerjaan pengorekan bahan dengan menggunakan alat berat (Eskavator);
- Pekerjaan Boplang;
- Pekerjaan gali pondasi;
- Pekerjaan pengecoran pondasi, tiang, lantai bawah, dinding, penutup atas;
- Pekerjaan masuk tangki kedalam kolam;
- Pekerjaan instalasi pipa;
- Pekerjaan akhir pengecoran tutup atas memakai besi plat (Bak kontrol).

2. Pembangunan Air Mancur, yaitu :

- Pekerjaan pembuatan boplang;
- Pekerjaan gali pondasi;
- Pekerjaan pemasangan batu bata, batu alam;
- Pekerjaan pengecoran tiang, lantai;
- Pekerjaan pemasangan keramik untuk lantai;
- Pekerjaan pemasangan sebagian batu alam untuk dinding;
- Pekerjaan pengecoran dinding;
- Pekerjaan pemasangan pipa dan mesin air mancur;

Halaman 16 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



- Pekerjaan pemasangan nama Dinas lingkungan Hidup Provsu dan Logo Provsu.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 ternyata Saksi Sabandi selaku penyedia tidak mempedomani spesifikasi teknis yang termuat didalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang merupakan bagian dari Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 809/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 dan Addendum Kontrak Nomor: 1629/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 22 Juni 2020, Berdasarkan hasil uji Lporatorium yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tenaga Ahli Konstruksi Program Studi Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen atas nama Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc Nomor: 020/LP/XII/2022/VGS tanggal 1 Desember 22022 perihal Laporan Pemeriksaan dan Penelitian kegiatan belanja barang kepada masyarakat Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 dari dinas lingkungan hidup provinsi sumatera utara, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 - Hasil Uji Lab dari Ahli Teknik Universitas HKBP Nomensen Medan atas nama Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga M.Eng.Sc terdapat temuan sebagai berikut :
 - A. Hasil Pemeriksaan Lapangan

1) Kondisi Bangunan

- a. Dari hasil pengukuran bangunan ditemukan ukuran bangunan yang terpasang lebih kecil dari ukuran rencana awal yaitu:

NO	Uraian Pekerjaan	Satuan	Rencana	Realisasi	Ket
1.	Bangunan IPAL	M ²	9.00 X 6.00	8.40 X 5.80	
2.	Bangunan Utama	M ²	5.15 X 3.05	4.90 X 2.85	
3.	Tinggi Bangunan	M ²	3.814	3.35	

- b. Tank 1 dan Tank 2 berisi sampah plastic dan berbau tidak sedap;
- c. Dari pengujian beton diperoleh kualitas beton terpasang lebih rendah dari kualitas beton rencana semula

2) Kondisi Mesin

- a. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Mesin Pompa IPAL Domestik ini ternyata tidak berfungsi;
- b. Dan menurut keterangan Bapak Lubis, IPAL Domestik ini tidak dapat difungsikan dan dioperasikan setelah ± 1.5 bulan bangunan IPAL selesai.

3) Instalasi Jaringan Pipa

- a. Instalasi Jaringan IPAL hanya tersambung dengan Asrama Putri, sedangkan untuk Asrama Putra hanya terkoneksi ke Pembuangan Air Kotor saja dan bukan ke Septictank;
- b. Pipa pembuangan akhir Air Limbah patah dan tidak berfungsi.

Halaman 17 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



- 4) Lain-Lain
 - a. Tidak ada Berita Acara Serah Terima bangunan IPAL DOMESTIK kepada Pesantren;
 - b. Tidak dilaksanakan Comissioning yang melibatkan pihak Pesantren;
 - c. Tidak ada Penyerahan Manual Book dari Penyedia Jasa ke pihak Pesantren;
 - d. Tidak ada Job Training kepada Operator pihak Pesantren.

B. Permasalahan

1) Kegagalan Fungsi

Dari hasil Pemeriksaan dan Pengujian IPAL Domestik di Asrama Siswa/i Pesantren Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, TA. 2020 Provinsi Sumatera Utara terhadap IPAL lengkap dengan mesin pendukungnya ditemukan yang antara lain:

No	Uraian	IPAL Domestik		Ket
		Ada/ Tidak Ada	Berfungsi/ Tidak Berfungsi	
A	Sedimentation and Separation Chamber	Ada	Tidak Berfungsi	
B	Anaerobic Contact Media Chamber	Ada	Tidak Berfungsi	
C	Moving Bad Chamber	Ada	Tidak Berfungsi	
D	Sedimentation Chamber	Ada	Tidak Berfungsi	
E	Disinfectant	Ada	Tidak Berfungsi	
F	Discharger Chamber	Ada	Tidak Berfungsi	

2) Pengendalian Mutu

Sebagai bagian dari Program Mutu, Penyedia Jasa harus bertanggung-jawab atas semua Pengendalian Mutu selama Pelaksanaan Pekerjaan. Dari berkas-berkas Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan IPAL Domestik di Asrama Siswa Pesantren Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, TA. 2020 yang kami terima dari Cabang Kejaksaan Negeri di Kotanopan, Provinsi Sumatera Utara, Tim Tenaga Ahli tidak menemukan berkas-berkas Pengendalian Mutu yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.

3) Rencana Jaminan Mutu

Konsultan Supervisi tidak menyiapkan dan melaksanakan Rencana Jaminan Mutu, yang merupakan bagian dari keefektifan dan kepercayaan dari Rencana Pengendalian Mutu Penyedia Jasa. Konsultan Supervisi tidak melakukan inspeksi acak dan sistematis dari Pekerjaan dan Dokumentasi Pengendalian Mutu Penyedia Jasa. Tujuan Rencana Jaminan Mutu dan kegiatan-kegiatan inspeksi adalah untuk memastikan bahwa pembayaran yang dibuat hanya untuk pekerjaan yang telah diterima di lapangan, dan dapat berdasarkan pengambilan benda uji dan pengujian dalam jumlah yang terbatas dengan mengacu pada SNI 03-6868-2002: Tata Cara



Pengambilan Contoh Uji Secara Acak untuk Bahan Konstruksi. Konsultan Supervisi tidak memantau kegiatan Penyedia Jasa dan program Pengendalian Mutu untuk memastikan bahwa standar tersebut telah dipenuhi dan untuk mengakses pembayaran apa yang telah diperoleh menurut ketentuan-ketentuan dalam Kontrak. Setiap kejadian dari Tidak Diterimanya Pekerjaan yang ditemukan akan menghasilkan Laporan Ketidak-sesuaian (NCR) yang seharusnya diterbitkan Konsultan Supervisi untuk Penyedia Jasa. Kegiatan Program Pengendalian Mutu tidak akan melepaskan tanggung-jawab Pengendalian Mutu Penyedia Jasa menurut ketentuan-ketentuan dalam Kontrak. Frekuensi inspeksi dan pengujian Jaminan Mutu umumnya sekitar 0 - 10% (nol sampai sepuluh persen) dari frekuensi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa dalam Rencana Pengendalian Mutunya dan pada awalnya akan ditetapkan pada tingkat yang setaraf dengan keyakinan Konsultan Supervisi dalam keefektifan yang diantisipasi dari program Pengendalian Mutu Penyedia Jasa. Dari data yang diserahkan pada Tim Tenaga Ahli menilai bahwa Konsultan Supervisi tidak melakukan pengecekan untuk memastikan pertanggungjawaban Penyedia Jasa terhadap semua usulan-usulan sebagai berikut ini :

- a. Tidak Melakukan Pengecekan dan Memberi Persetujuan Disain dan Perhitungan Disain yang telah disiapkan oleh Penyedia Jasa;
- b. Tidak Melakukan Pengecekan dan Inspeksi Kualitas Pekerjaan;
- c. Tidak Melakukan Monitoring, Pengecekan dan Inspeksi Kuantitas Pekerjaan;
- d. Tidak Memberikan saran dan petunjuk terhadap Metode Pengukuran dan Perhitungan Volume Pekerjaan dan melakukan Verifikasi Kemajuan Kontrak dan Pembayaran;
- e. Tidak Menyiapkan Laporan-laporan Inspeksi dan Kegiatan Pengawasan secara Berkesinambungan;
- f. Tidak Melakukan Kaji Ulang dan Memberikan Persetujuan terhadap semua Usulan Rencana Kerja, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan semua Dokumen Terkait Pekerjaan Konstruksi dan Pelaksanaan Kegiatan Proyek lainnya yang dibuat dan diusulkan oleh Penyedia Jasa;
- g. Tidak Melakukan Pengujian Independen terhadap Bahan dan Pekerjaan Konstruksi untuk Memverifikasi Hasil Pengujian yang dilakukan Penyedia Jasa atau untuk Menguji Bahan Yang Tidak Diuji oleh Penyedia Jasa;
- h. Tidak Memberikan semua Instruksi yang diperlukan untuk Penyedia Jasa, Tidak Memeriksa dan Tidak Mengontrol Pekerjaan untuk Memastikan Kesesuaian dengan Dokumen Kontrak;

Halaman 19 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



- i. Tidak Memberikan Pedoman Umum untuk Penyedia Jasa yang mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa Pekerjaan dilakukan Sesuai dengan Jadwal dan dalam Syarat-syarat Kontrak;
 - j. Tidak Mengukur dan Menghitung Kuantitas Pekerjaan dan Bahan, yang telah diterima Penyedia Jasa;
 - k. Tidak Melaporkan setiap Bulan atas kinerja Penyedia Jasa, Kualitas Pekerjaan, dan Status dan Proyeksi Keuangan Kontrak.
- 4) Pengujian Material Di Laboratorium
Tim Tenaga Ahli tidak menemukan berkas laporan Pengujian Material yang digunakan dari Laboratorium Independen.
 - 5) Laporan
Tim Tenaga Ahli belum menerima Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dan Laporan Pengendalian Mutu sebagai Dasar Monitor dan Evaluasi Kemajuan Pekerjaan serta Dasar Pembayaran.
 - 6) Harga Satuan
Dibeberapa Upah, Material dan Peralatan Harga Satuan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan IPAL Domestik di Asrama Siswa/i Pesantren Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, TA. 2020 Provinsi Sumatera Utara ini tidak menggunakan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Pedoman Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa dan Standarisasi Satuan Honorarium PNS/Non PNS Pemerintah Daerah Peraturan Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa tindakan Saksi Sabandi selaku penyedia yang secara leluasa dapat melaksanakan pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 secara tidak benar sebagaimana tersebut diatas, terjadi karena perbuatan Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku PPK dan Terdakwa Johannes Manik selaku Konsultan Pengawas yang tidak mengendalikan atau mengawasi pelaksanaan pekerjaan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - Bahwa dalam proses pelaksanaan pengawasan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 oleh CV. Kreasi Persada yang seharusnya diawasi oleh Terdakwa Johannes Manik selaku konsultan pengawas namun pada kenyataannya proses pengawasan sehari-hari dilapangan dilaksanakan oleh Saksi Ricardo Sitompul, Saksi Benny Syahril dan Andry Simatupang yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Tenaga Ahli sesuai Perjanjian Pengadaan barang/jasa Nomor: 809/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 dan addendum kontrak nomor: 1629/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 22 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020, Terdakwa Johannes Manik selaku konsultan pengawas telah menunjuk Saksi Ricardo Sitompul, Saksi Benny Syahrial dan Andry Simatupang sebagai Pengawas Lapangan, Setelah Saksi Ricardo Sitompul, Saksi Benny Syahrial dan Andry Simatupang melaksanakan tugas pengawasan lapangan sehari-hari, kemudian Saksi Ricardo Sitompul, Saksi Benny Syahrial dan Andry Simatupang tidak pernah membuat dan menandatangani Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir. Bahwa Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir tersebut dibuat oleh Terdakwa Johannes Manik dengan mencantumkan data-data pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta, padahal senyatanya sesuai dengan hasil uji laboratorium teknis, pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh Saksi Sabandi selaku penyedia tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan;
- Bahwa kemudian Saksi Sabandi selaku penyedia mengajukan Pembayaran Termin I sebesar 30% dengan mengirimkan surat nomor: 25/SPP/CV.AK/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 kepada Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pengguna Anggaran, lalu Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP memerintahkan Saksi Exan Free Coco Rajagukguk selaku bendahara pengeluaran pada pengelola kegiatan (PPTK/BP) menyusun kelengkapan SPP LS Nomor : 075/Dis.LH-SU/SPP/S/2020 tanggal 19 Agustus 2020, lalu Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP menerbitkan SPM LS Nomor: 075/Dis.LH-SU/SPM/S/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang diserahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (BPKAD), kemudian setelah lengkap BPKAD Provinsi Sumatera Utara membayar kepada Penyedia dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 3969 tanggal 01 September 2020 yaitu sebesar Rp. 330.740.637,- ke rekening PT. Bank Sumut Medan No. rek 110.01.04.000713-5 atas nama CV. Ananda Karya;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 telah dilakukan pemeriksaan dan penyerahan hasil pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020) antara Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP dengan Saksi Setiawan Karnolis Laia SH selaku panitia pemeriksaan pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Administrasi Hasil Pekerjaan

Halaman 21 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 07/Dis.LH-SU/BAPAH/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Setiawan Karnolis Laia SH, Marhan Genti Siregar dan Isfanita, AMd selaku pantia pemeriksa hasil pekerjaan;
- Bahwa kemudian tanggal 19 Oktober 2020, Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP bersama-sama dengan Saksi Sabandi selaku penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 2658/Dis.LH-SU/S/2020, kemudian Saksi Sabandi selaku penyedia mengajukan Pembayaran lunas dengan mengirimkan surat nomor: 17/SPP/CV.AK/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 kepada Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pengguna Anggaran, lalu Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP memerintahkan Saksi Irhamdani Tanjung selaku bendahara pengeluaran pada pengelola kegiatan (PPTK/BP) menyusun kelengkapan SPP LS Nomor: 094/Dis.LH-SU/SPP/S/2020 tanggal 03 November 2020, lalu Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP menerbitkan SPM LS Nomor: 094/Dis.LH-SU/SPM/S/2020 tanggal 03 November 2020 yang diserahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (BPKAD), kemudian setelah lengkap BPKAD Provinsi Sumatera Utara membayar kepada Penyedia dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 5412 tanggal 06 November 2020 yaitu sebesar Rp. 494.985.989 ke rekening PT. Bank Sumut Medan No. rek 110.01.04.000713-5 atas nama CV. Ananda Karya;
 - Bahwa sebelum dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over) tidak dilaksanakan comissioning test yang melibatkan pihak pesantren, tidak ada penyerahan manual book dari Saksi Sabandi selaku penyedia kepada pihak pesantren dan tidak ada pelatihan (job training) kepada operator pihak Pesantren;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zul Padli Lubis yang melihat hasil air limbah yang dihasilkan dari pembuangan IPAL adalah air yang jernih namun setelah 2 (dua) bulan berlalu sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan sekarang air yang dikeluarkan tidak jernih lagi tetapi air yang sama seperti air limbah yang masuk kedalam IPAL dengan yang keluar dari IPAL tersebut sehingga IPAL tersebut tidak berfungsi lagi;
 - Bahwa perbuatan Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP bersama-sama dengan Saksi Sabandi selaku penyedia yang telah menyetujui pembayaran lunas dan melakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over) pelaksanaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan oleh Saksi Sabandi selaku penyedia sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan dan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam

Halaman 22 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar Pasal 18 Ayat (2) huruf a dan b jo Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- Bahwa Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020, pada saat sebelum pelaksanaan awal pekerjaan tidak menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan baik dan benar, yaitu terdapat pekerjaan yang nyatanya telah direncanakan pada perencanaan namun pada pelaksanaan pekerjaan sebagaimana didalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 809/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 dilakukan addendum terkait dengan CCO (Contract Change Order) perubahan titik lokasi sesuai dengan Addendum Kontrak Nomor: 1629/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 22 Juni 2020 sehingga pelaksanaan pekerjaan hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis;
- Bahwa perbuatan Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP bersama-sama dengan Saksi Sabandi selaku penyedia dan Terdakwa Johannes Manik selaku Konsultan Pengawas yang mengakibatkan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis sehingga terjadi kegagalan fungsi atau terjadi kegagalan bangunan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa;
- Bahwa Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 pada saat pekerjaan tersebut dikerjakan sampai dengan pekerjaan tersebut selesai dikerjakan tidak pernah mengendalikan pelaksanaan Kontrak, tidak menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Akhir Penyerahan (Final Hand Over) yaitu Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah membuat dan menyerahkan hasil serah terima akhir pekerjaan kepada Penyedia maupun kepada PA/KPA;
- Bahwa Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh

Halaman 23 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia yaitu salah satunya tidak melakukan pengujian independen terhadap bahan dan pekerjaan konstruksi untuk memverifikasi hasil pengujian yang dilaksanakan penyedia jasa atau untuk menguji bahan yang tidak diuji sebagaimana kewajiban Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diatur dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 809/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020;

- Bahwa perbuatan Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Saksi Sabandi selaku Penyedia dan Terdakwa Johannes Manik selaku Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020, bertentangan dengan :

- Ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan prinsip-prinsip pengadaan sebagai berikut:
 - a) Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
 - b) Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
 - c) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
 - d) Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
 - e) Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 - f) Adil/, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
 - g) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 24 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan etika pengadaan barang/jasa sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan PPK memiliki tugas meliputi:
 - a) Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b) Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);;
 - c) Menetapkan rancangan kontrak;
 - d) Menetapkan HPS;
 - e) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g) Menetapkan tim pendukung;
 - h) Menetapkan tim atau tenaga ahli
 - i) Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - j) Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 - k) Mengendalikan Kontrak;
 - l) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - m) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o) menilai kinerja Penyedia.

Halaman 25 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Pada Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 Nomor: 809/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 Angka 5 huruf b ke-5 yang menyebutkan penyedia berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Ribka Aretha Dan Rekan Nomor : 00041/2.1349/AL/0287/1/XII/2022 yang ditandatangani oleh Drs. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA., ACPA., CPI., CLI., CRA tanggal 07 Desember 2022 perihal Laporan Akuntan Independen, atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Kegiatan Pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Domestik di Kabupaten Mandailing Natal terdapat volume pekerjaan yang kurang sebesar Rp. 115.204.949,- (serratus lima belas juta du ratus empat ribu Sembilan ratus empat puluh Sembilan) dan peralatan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) tidak berfungsi yang nilai pengadaannya sebesar Rp. 472,500,000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuanga Negara sebesar Rp. 587,704 ,949,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu Sembilan ratus empat puluh Sembilan).Terjadinya hal ini terutama disebabkan:
 - a) Konsultan pengawas tidak optimal melaksanakan fungsinya dan sdr. Sabandi selaku penyedia pekerjaan fisik (CV Ananda Karya) tidak melaksanakan pengendalian mutu pekerjaan yang semestinya, terlalu mengandalkan pekerja lapangan;
 - b) Sdr. Sabandi selaku penyedia (CV Ananda Karya) tidak kompeten dalam dalam pekerjaan IPAL dan tidak didukung dengan staf yang ahli dibidang IPAL;
 - c) Sdr. Dr. Ir. Binsar Situmorang, Msi., IAIAP selaku PPK dan sdr. Sabandi selaku penyedia sama sekali tidak tanggap dan cenderung abai terhadap kondisi IPAL yang tidak berfungsi, di mana ini ditandai dengan hal-hal berikut:
 - 1) Bangunan dan IPAL selesai dikerjakan pada tanggal 19 Oktober 2020 dan tidak berfungsi setelah 2 (dua) bulan, yang berarti IPAL sudah tidak berfungsi pada tanggal 19 Desember 2020, di mana kejadian ini masih dalam masa pemeliharaan;
 - 2) Sdr. Sabandi selaku penyedia tidak secara aktif memanfaatkan jaminan peralatan IPAL yang telah diberikan oleh pabrikan, yaitu mengenai.
 - a) Jaminan ketersediaan suku cadang selama 5 (lima) tahun;

Halaman 26 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Sanggup memberikan manual/petunjuk pengoperasian; dan
 - c) Sanggup melaksanakan uji mutu/teknis/fungsi dan training pemakaian, pemeliharaan dan mengatasi masalah (troubleshooting) sesuai dengan spesifikasi peralatan yang ditawarkan.
- Bahwa Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab atas kegagalan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Surat Perjanjian (SP) Nomor: 809/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) butir (G) angka (76) poin (76.1) tentang kegagalan bangunan yaitu Jika hasil pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka PPK dan/atau penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa akibat dari perbuatan Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Saksi Sabandi selaku Penyedia dan Terdakwa Johannes Manik selaku Konsultan Pengawas dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam menggunakan anggaran pada Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 sehingga telah memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 587.704.949,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu Sembilan ratus empat puluh Sembilan).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Halaman 27 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa Johannes Manik selaku direktur CV. Kreasi Persada berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Kreasi Persada Nomor: 03 tanggal 04 Desember 2009 oleh Notaris/PPAT M.P Rosdiana Manurung, S.H dan Perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan CV. Kreasi Persada Nomor : 11 tanggal 12 Januari 2010 oleh Notaris/PPAT M.P Rosdiana Manurung, S.H., sebagai Konsultan Pengawas Pembangunan Pekerjaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 dan berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultasi Pada Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Mandailing Natal yang akan diserahkan kepada masyarakat tahun anggaran 2020 Nomor: 811/DIS.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 dan Surat Addendum Kontrak Nomor: 1630/DIS.LH-SU/S/2022 tertanggal 22 Juni 2020 selanjutnya disebut sebagai konsultan pengawas bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP, (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 dan melekat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.23/488/2018 tanggal 23 Februari 2018 selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Sabandi (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku direktur CV. Ananda Karya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Ananda Karya Nomor : 18 tanggal 05 Februari 2003 oleh Notaris Alina Hanum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan CV. Ananda Karya Nomor : 33 tanggal 22 April 2019 oleh Notaris/PPAT Farida Hanum S.H., sebagai penyedia Pembangunan Pekerjaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 dan berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pada Kegiatan Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Mandailing Natal) tahun anggaran 2020 Nomor: 809/DIS.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 dan Surat Addendum Kontrak Nomor: 1629/DIS.LH-SU/S/2022 tertanggal 22 Juni 2020 selanjutnya disebut sebagai Penyedia, pada tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan 19 Oktober 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam Tahun 2020,

Halaman 28 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal atau tepatnya di Pesantren Roihanul Jannah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan rangkaian sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 18 April 2019, Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara mengirim surat nomor: 1021/Dis.LH-SU/S/2019 tanggal 18 April 2019 tentang perihal Permohonan Usulan Lokasi Pembangunan IPAL Komunal kepada Bupati Mandailing Natal selanjutnya Bupati Mandailing Natal membalas Surat tersebut berdasarkan nomor: 660/1460/DLH/2019 tanggal 21 Mei 2019 perihal permohonan Usulan Lokasi Pembangunan Ipal Komunal yang mana disurat tersebut usulan pembangunan dilaksanakan di Pesantren Roihanul Jannah di Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal;
- Selanjutnya Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP memerintahkan Saksi Farry Erlangga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Perencanaan pada pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 selanjutnya disebut PPTK Perencana untuk melaksanakan persiapan pengajuan pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan perencanaan diantaranya membuat dokumen Rencana Pengadaan, mempersiapkan surat pelaksana sistem pengadaan secara elektronik, mempersiapkan konsep Kerangka Acuan Kerja, Membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk perencanaan yang selanjutnya akan diajukan kepada PPK yang kemudian PPK mengajukan kepada pejabat pengadaan barang dan jasa pada Dinas Lingkungan Hidup khususnya pengadaan Barang dan Jasa Langsung pada sistem pengadaan secara elektronik;
- kemudian Saksi Farry Erlangga selaku PPTK Perencana menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konsultan Perencana/ DED IPAL Domestik Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara diantaranya :
 1. Untuk melaksanakan tujuannya, konsultan Perencana harus menyediakan Tenaga Ahli yang memenuhi ketentuan dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, baik ditinjau dari segi lingkup kegiatan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan;

Halaman 29 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tenaga Ahli yang dilibatkan adalah tenaga ahli yang cukup berpengalaman dibidangnya masing-masing, yaitu terdiri dari Team Leader, berpendidikan minimal Sarjana Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (S1) lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau swasta, mempunyai SKA, berpengalaman dalam perencanaan bangunan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 3. Tenaga Penunjang yang dibutuhkan terdiri dari Surveyor dan Operator CAD.
 4. Persyaratan Kualifikasi Perusahaan:
 - a) 1 Memiliki SBU dalam perencanaan Lingkungan (KL 401)
 - b) Memiliki pengalaman yang cukup
 - c) Memiliki dokumen perusahaan yang layak dan masih berlaku, sesuai dengan ketentuan persyaratan dalam peraturan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa konsultan
 5. Jenis laporan yang harus diserahkan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen oleh Penyedia Jasa Konsultansi adalah meliputi :
 - a) Gambar Perencanaan A3, berisi Gambar Perencanaan atau Technical Drawing diserahkan 45 (empat puluh lima) hari setelah SPMK Gambar Perencanaan A3 diserahkan kepada pemilik pekerjaan sebanyak 5 (lima) set;
 - b) Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang berisi hasil perhitungan kuantitas dan biaya oleh konsultan diserahkan 45 (empat puluh lima) hari setelah SPMK RAB diserahkan kepada pemilik pekerjaan sebanyak 5 (lima) set;
 6. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), yang berisi spesifikasi teknis serta metode dan cara kerja untuk kontraktor diserahkan 45 (empat puluh lima) hari setelah SPMK RKS diserahkan kepada pemilik pekerjaan sebanyak 5 (lima) set.
- Kemudian setelah Saksi Farry Erlangga melakukan penyusunan kerangka Acuan Kerja lalu didapati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah Rp.69.987.500,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) selanjutnya Saksi Farry Erlangga mengajukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut kepada Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP kemudian Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP, mengajukan pengadaan barang dan jasa langsung kepada pejabat pengadaan barang dan jasa pada Dinas Lingkungan Hidup yang dilakukan secara elektronik;
 - Selanjutnya Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Langsung di dinas Lingkungan Hidup memilih dan menetapkan PT. Trijaya Utama Konsultan sebagai konsultan perencana berdasarkan surat penetapan pemenang nomor: TAP.22/PPBJ/Dis.LH-SU/2019 tanggal 02 Juli 2019 kemudian Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia barang atau jasa (SPPBJ) nomor:

Halaman 30 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1630/DIS.LH-SU/S/2019 tanggal 03 Juli 2019 dan berdasarkan kontrak nomor: 1640/DIS.LH-SU/S/2019 tanggal 04 Juli 2019 nilai kontrak perencanaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 69.190.000,- (enam puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan masa pekerjaan 45 hari kalender di dimulai dari tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan 17 Agustus 2019;

- Kemudian Saksi M. Kurniawan Ginting, S.T selaku Direktur PT. Trijaya Utama Konsultan selanjutnya disebut konsultan perencana melakukan tiga tahap pekerjaan perencanaan diantaranya

1. Tahap Pertama pekerjaan perencanaan dengan cara yaitu :

- Diskusi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara terkait ruang lingkup pekerjaan.
- Survey lapangan untuk mendapatkan data real lapangan dan memetakan titik-titik bangunan yang ada di area pesantren tersebut.
- Menentukan titik bangunan-bangunan yang akan dihubungkan dengan IPAL tersebut.
- Menentukan titik sumber air limbah yang akan dihubungkan dengan IPAL untuk menentukan skema pipa dari dapur, kamar mandi, sepsi tank untuk dihubungkan ke IPAL secara grafitasi.
- Melakukan survei data jumlah santri keseluruhan untuk menentukan volume IPAL tersebut.
- Menentukan spesifikasi IPAL supaya mngeluarkan air limbah supaya baik hasilnya.
- Membuat gambar/layout teknis IPAL terkait Rencana Ground Plan, Denah bak tabung IPAL, Denah bak tabung IPAL, Pembesian lantai beton IPAL, Rencana pondasi, Rencana pembalokan dan Rencana kerja lainnya.

2. Tahap Kedua membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan syarat-syaratnya (RKS);

3. Tahap ketiga menyerahkan dokumen administrasi tersebut diatas ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa Saksi M. Kurniawan Ginting, S.T selaku konsultan perencana melakukan tinjauan lokasi bersama dengan Saksi Farry Erlangga dan tim perencana serta Saksi Burmawan selaku Kepala Yayasan Pesantren Roihanul Jannah untuk menentukan titik lokasi Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 selanjutnya setelah melakukan tinjauan lokasi, Saksi M. Kurniawan Ginting, S.T selaku konsultan perencana melaporkan kepada Saksi Farry Erlangga selaku PPTK perencana

Halaman 31 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan titik lokasi Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 yang berada di dekat danau dikarenakan dari faktor ketinggian tanah dengan menggunakan metode gravitasi dimana mesin IPAL harus diletakan lebih rendah dari sumber air limbah agar air limbah dapat turun ke mesin IPAL karena faktor gravitasi sehingga sangat memungkinkan untuk dibangun Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020, selanjutnya Saksi Farry Erlangga melaporkan titik lokasi Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 tersebut kepada Terdakwa untuk mendapatkan persetujuan;

- Bahwa Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP menyetujui titik lokasi Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 yang berada di dekat danau sesuai dengan Gambar Teknis (DED) IPAL Domestik Pesantren Roihanul Jannah Kabupaten Mandailing Natal yang ditandatangani oleh Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP, Saksi Farry Erlangga selaku PPTK Perencana, Saksi M. Kurniawan Ginting, S.T selaku Konsultan Perencana;
- Bahwa terhadap pekerjaan perencanaan yang dilakukan oleh Saksi M. Kurniawan Ginting, S.T selaku konsultan perencana telah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan nomor: 94/DIS.LH-SU/BAPAH/2019 tanggal 16 Agustus 2019 dan telah dilakukan serah terima pekerjaan kepada PPK berdasarkan Berita Acara Serah terima nomor: 2175/DIS.LH-SU/S/2019 tanggal 16 Agustus 2019;
- Selanjutnya Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP mengajukan Surat Nomor : 3923/Dis.LH-SU/S/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekertariat Daerah Provinsi Sumatera Utara perihal Penyampaian Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Paket Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 dengan nilai PAGU anggaran sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga lima puluh juta ratus juta rupiah) dan Nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) adalah sebesar Rp. 1.349.933.157,66 (satu milyar tiga ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh tujuh koma enam puluh enam rupiah) dengan masa pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan 08 Juli 2020;

Halaman 32 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: 895.7/350/SPT/roAdmPemPBJ-I/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara perihal penugasan kelompok kerja 003-PK (Pokja 003-PK) untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa paket kegiatan pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara;
- Selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2020 Pokja 003-PK membuat dan mengumumkan Informasi Tender melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang meliputi tahapan sebagai berikut :

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	04 Februari 2020	11 Februari 2020
Download Dokumen Pemilihan	04 Februari 2020	11 Februari 2020
Pemberian Penjelasan	06 Februari 2020	07 Februari 2020
Upload Dokumen Penawaran	07 Februari 2020	12 Februari 2020
Pembukaan Dokumen Penawaran	12 Februari 2020	20 Februari 2020
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga	11 Februari 2020	20 Februari 2020
Pembuktian Kualifikasi	20 Februari 2020	20 Februari 2020
Penetapan Pemenang	21 Februari 2020	02 Maret 2020
Pengumuman Pemenang	02 Maret 2020	02 Maret 2020
Masa Sanggah	03 Maret 2020	09 Maret 2020
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	10 Maret 2020	13 Maret 2020
Penandatanganan Kontrak	10 Maret 2020	13 Maret 2020

- Selanjutnya berdasarkan hasil tender Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP mengirim Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Direktur CV. Ananda Karya Nomor: 785/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Mandailing Natal) lalu Saksi Sabandi selaku Direktur CV. Ananda Karya menandatangani Surat Perjanjian (SP) Nomor: 809/DIS.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020;
- Selanjutnya Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP, dan Saksi Sabandi selaku penyedia membuat dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 810/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 809/DIS.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020, waktu pelaksanaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020

Halaman 33 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 120 hari kalender terhitung tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan 08 Juli 2020;

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Februari 2020, Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP mengirimkan surat kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Nomor: 630/Dis.LH-SU/S/2020 Perihal pelaksanaan sistem pengadaan secara elektronik untuk jasa konsultan pengawasan pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Mandailing Natal, kemudian pejabat pengadaan barang dan jasa di Dinas Lingkungan Hidup memilih dan menetapkan CV. Kreasi Persada sebagai konsultan pengawas berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor: TAP.08/PPBJ/Dis.LH-SU/2020 tanggal 04 Maret 2020 lalu Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang atau Jasa (SPPBJ) nomor: 786/DIS.LH-SU/S/2020 tanggal 10 Maret 2020 dan berdasarkan kontrak nomor: 811/DIS.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 nilai kontrak jasa konsultasi pengawasan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 69.932.500,- (enam puluh sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan masa pekerjaan 120 hari kalender dimulai dari tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan 08 Juli 2020;
- Bahwa kemudian Saksi Sabandi selaku penyedia mengajukan Pembayaran Uang Muka sebesar 30% dari nilai kontrak dengan mengirimkan surat nomor: 19/SPP/CV.AK/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 kepada Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pengguna Anggaran, lalu Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP memerintahkan Saksi Exan Free Coco Rajagukguk selaku bendahara pengeluaran pada pengelola kegiatan (PPTK/BP) pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara untuk menyusun kelengkapan SPP LS Nomor: 010/Dis.LH-SU/SPP/S/2020 tanggal 24 Maret 2020, lalu Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP menerbitkan SPM LS Nomor: 010/Dis.LH-SU/SPM/S/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang diserahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kemudian setelah lengkap BPKAD Provinsi Sumatera Utara membayar kepada Penyedia dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 562 tanggal 26 Maret 2020 yaitu sebesar Rp. 330.740.637,- ke rekening PT. Bank Sumut Medan No. rek 110.01.04.000713-5 atas nama CV. Ananda Karya;
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi Sabandi selaku penyedia akan memulai pekerjaan pada tanggal 11 Maret 2020, Saksi Sabandi selaku penyedia tidak diperbolehkan melaksanakan pekerjaan pembangunan oleh pihak pesantren dan pihak Kecamatan Lembah Sorik Marapi dikarenakan adanya himbauan dari

Halaman 34 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk tidak melaksanakan sementara kegiatan pekerjaan proyek pemerintah sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan dikarenakan pada saat itu terjadi pandemi Covid-19 sesuai dengan Surat Bupati Mandailing Natal Nomor: 560/1057/DISNAKER/2020 tanggal 01 April 2020;

- Bahwa selanjutnya Saksi Sabandi selaku penyedia melakukan koordinasi kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk meminta izin pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 kemudian pada tanggal yang tidak diingat lagi, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal memperbolehkan kembali dilaksanakannya pelaksanaan pekerjaan proyek pemerintah di Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2020 pada saat Saksi Sabandi selaku penyedia akan mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020, Saksi Sabandi selaku penyedia mengajukan perubahan titik lokasi Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 karena lokasi sebagaimana tertuang dalam Kontrak (Shop Drawing) tidak dimungkinkan untuk dilakukan pembangunan mengingat tanah tersebut tidak padat sehingga harus dilakukan pembangunan dengan menggunakan tiang pancang, namun dikarenakan tidak ada didalam kontrak sehingga Saksi Sabandi selaku penyedia meminta lokasi dipindahkan yang berada tidak jauh atau 5 meter dari titik lokasi awal lalu Saksi Sabandi selaku penyedia memberitahukan kepada Saksi Zul Padli Lubis selaku pengawas pesantren Roihanul Jannah perihal pemindahan titik lokasi bangunan kemudian Saksi Zul Padli Lubis memberitahukan kepada pimpinan pesantren dan pimpinan pesantren tidak menyetujuinya selanjutnya Saksi Sabandi selaku penyedia datang ke pesantren untuk melaksanakan pekerjaan lalu pada saat itu Saksi Zul Padli Lubis mengatakan kepada Saksi Sabandi selaku penyedia bahwa pimpinan pondok pesantren tidak menyetujui untuk pemindahan titik lokasi namun Saksi Sabandi selaku penyedia tetap melaksanakan pembangunan dilokasi yang dipindahkan tersebut;

Halaman 35 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2020, Saksi Sabandi selaku penyedia mengirimkan surat Nomor: 010/SP-CCO/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 perihal permohonan pekerjaan tambah kurang (Contract Change Order) dan addendum penambahan waktu pekerjaan paket pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020) kepada Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara atau Pengguna Anggaran;
- Bahwa kemudian Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP menerbitkan dan mengirimkan surat Nomor: 1587/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 16 Juni 2020 perihal pemeriksaan perubahan pekerjaan tambah kurang dan addendum penambahan waktu pekerjaan paket pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020) kepada Saksi Freddy Saragih S.Km selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pelaksana Pekerjaan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2020 dilakukan klarifikasi atau negosiasi pekerjaan tambah kurang atau CCO (Contract Change Order) antara Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP, Saksi Freddy Saragih S.Km, Terdakwa Johannes Manik selaku konsultan pengawas, dan Saksi Sabandi selaku penyedia kemudian atas klarifikasi dan negosiasi tersebut Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP, Saksi Freddy Saragih S.Km, Terdakwa Johannes Manik selaku konsultan pengawas, dan Saksi Sabandi selaku penyedia menandatangani berita acara CCO (Contract Change Order) Nomor: 1608/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 18 Juni 2020;
- Bahwa kemudian Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP menerbitkan surat nomor: 1616/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal persetujuan permohonan pekerjaan tambah kurang dan addendum penambahan waktu pekerjaan paket pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2020 dilaksanakan addendum kontrak pada pekerjaan pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2020 yang tertuang dalam dokumen addendum kontrak nomor: 1629/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 22 Juni 2020 antara Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pengguna Anggaran dan Saksi Sabandi selaku direktur CV. Ananda Karya yang memuat perubahan terkait dengan CCO (Contract Change Order) dan masa penyelesaian pekerjaan selama 120 hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 19 Oktober 2020;

Halaman 36 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perubahan waktu tersebut diatas, Terdakwa Johannes Manik selaku konsultan pengawas juga melakukan permohonan addendum penambahan waktu dengan mengirimkan surat nomor: 024/Srt-Permohonan/KP/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal permohonan pekerjaan addendum penambahan waktu pekerjaan paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan IPAL domestic di Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa kemudian Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP menerbitkan surat nomor: 1617/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal persetujuan permohonan addendum penambahan waktu pekerjaan paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi Sabandi selaku penyedia dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 yang meliputi antara lain:
 1. Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yaitu:
 - Pekerjaan pengorekan bahan dengan menggunakan alat berat (Eskavator);
 - Pekerjaan Boplang;
 - Pekerjaan gali pondasi;
 - Pekerjaan pengecoran pondasi, tiang, lantai bawah, dinding, penutup atas;
 - Pekerjaan masuk tangki kedalam kolam;
 - Pekerjaan instalasi pipa;
 - Pekerjaan akhir pengecoran tutup atas memakai besi plat (Bak kontrol).
 2. Pembangunan Air Mancur, yaitu :
 - Pekerjaan pembuatan boplang;
 - Pekerjaan gali pondasi;
 - Pekerjaan pemasangan batu bata, batu alam;
 - Pekerjaan pengecoran tiang, lantai;
 - Pekerjaan pemasangan keramik untuk lantai;
 - Pekerjaan pemasangan sebagian batu alam untuk dinding;
 - Pekerjaan pengecoran dinding;
 - Pekerjaan pemasangan pipa dan mesin air mancur;
 - Pekerjaan pemasangan nama Dinas lingkungan Hidup Provsu dan Logo Provsu.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 ternyata Saksi Sabandi selaku penyedia tidak mempedomani spesifikasi teknis yang termuat didalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang merupakan bagian dari Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 809/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 dan Addendum Kontrak Nomor: 1629/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 22 Juni 2020, Berdasarkan hasil uji Lporatorium yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tenaga Ahli Konstruksi Program Studi Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen atas nama Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc Nomor:

Halaman 37 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

020/LP/XII/2022/VGS tanggal 1 Desember 2022 perihal Laporan Pemeriksaan dan Penelitian kegiatan belanja barang kepada masyarakat Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 dari dinas lingkungan hidup provinsi sumatera utara, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Hasil Uji Lab dari Ahli Teknik Universitas HKBP Nomenzen Medan atas nama Ahli Ir.Victor Gangga Sinaga M.Eng.Sc terdapat temuan sebagai berikut :
A. Hasil Pemeriksaan Lapangan

1) Kondisi Bangunan

- a. Dari hasil pengukuran bangunan ditemukan ukuran bangunan yang terpasang lebih kecil dari ukuran rencana awal yaitu:

NO	Uraian Pekerjaan	Satuan	Rencana	Realisasi	KET
1.	Bangunan IPAL	M ²	9.00 X 6.00	8.40 X 5.80	
2.	Bangunan Utama	M ²	5.15 X 3.05	4.90 X 2.85	
3.	Tinggi Bangunan	M ²	3.814	3.35	

- b. Tank 1 dan Tank 2 berisi sampah plastic dan berbau tidak sedap;
- c. Dari pengujian beton diperoleh kualitas beton terpasang lebih rendah dari kualitas beton rencana semula

2) Kondisi Mesin

- a. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Mesin Pompa IPAL Domestik ini ternyata tidak berfungsi;
- b. Dan menurut keterangan Bapak Lubis, IPAL Domestik ini tidak dapat difungsikan dan dioperasikan setelah ± 1.5 bulan bangunan IPAL selesai.

3) Instalasi Jaringan Pipa

- a. Instalasi Jaringan IPAL hanya tersambung dengan Asrama Putri, sedangkan untuk Asrama Putra hanya terkoneksi ke Pembuangan Air Kotor saja dan bukan ke Septictank;
- b. Pipa pembuangan akhir Air Limbah patah dan tidak berfungsi.

4) Lain-Lain

- a. Tidak ada Berita Acara Serah Terima bangunan IPAL DOMESTIK kepada Pesantren;
- b. Tidak dilaksanakan Comissioning yang melibatkan pihak Pesantren;
- c. Tidak ada Penyerahan Manual Book dari Penyedia Jasa ke pihak Pesantren;
- d. Tidak ada Job Training kepada Operator pihak Pesantren.

C. Permasalahan

1) Kegagalan Fungsi

Dari hasil Pemeriksaan dan Pengujian IPAL Domestik di Asrama Siswa/i Pesantren Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, TA. 2020 Provinsi Sumatera Utara terhadap IPAL lengkap dengan mesin pendukungnya ditemukan yang antara lain:

Halaman 38 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	IPAL Domestik		Ket
		Ada/ Tidak Ada	Berfungsi/ Tidak Berfungsi	
A	Sedimentation and Separation Chamber	Ada	Tidak Berfungsi	
B	Anaerobic Contact Media Chamber	Ada	Tidak Berfungsi	
C	Moving Bed Chamber	Ada	Tidak Berfungsi	
D	Sedimentation Chamber	Ada	Tidak Berfungsi	
E	Disinfectant	Ada	Tidak Berfungsi	
F	Discharger Chamber	Ada	Tidak Berfungsi	

2) Pengendalian Mutu

Sebagai bagian dari Program Mutu, Penyedia Jasa harus bertanggung-jawab atas semua Pengendalian Mutu selama Pelaksanaan Pekerjaan. Dari berkas-berkas Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan IPAL Domestik di Asrama Siswa Pesantren Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, TA. 2020 yang kami terima dari Cabang Kejaksaan Negeri di Kotanopan, Provinsi Sumatera Utara, Tim Tenaga Ahli tidak menemukan berkas-berkas Pengendalian Mutu yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.

3) Rencana Jaminan Mutu

Konsultan Supervisi tidak menyiapkan dan melaksanakan Rencana Jaminan Mutu, yang merupakan bagian dari keefektifan dan kepercayaan dari Rencana Pengendalian Mutu Penyedia Jasa. Konsultan Supervisi tidak melakukan inspeksi acak dan sistematis dari Pekerjaan dan Dokumentasi Pengendalian Mutu Penyedia Jasa. Tujuan Rencana Jaminan Mutu dan kegiatan-kegiatan inspeksi adalah untuk memastikan bahwa pembayaran yang dibuat hanya untuk pekerjaan yang telah diterima di lapangan, dan dapat berdasarkan pengambilan benda uji dan pengujian dalam jumlah yang terbatas dengan mengacu pada SNI 03-6868-2002: Tata Cara Pengambilan Contoh Uji Secara Acak untuk Bahan Konstruksi. Konsultan Supervisi tidak memantau kegiatan Penyedia Jasa dan program Pengendalian Mutu untuk memastikan bahwa standar tersebut telah dipenuhi dan untuk mengakses pembayaran apa yang telah diperoleh menurut ketentuan-ketentuan dalam Kontrak. Setiap kejadian dari Tidak Diterimanya Pekerjaan yang ditemukan akan menghasilkan Laporan Ketidak-sesuaian (NCR) yang seharusnya diterbitkan Konsultan Supervisi untuk Penyedia Jasa. Kegiatan Program Pengendalian Mutu tidak akan melepaskan tanggung-jawab Pengendalian Mutu Penyedia Jasa menurut ketentuan-ketentuan dalam Kontrak. Frekuensi inspeksi dan pengujian



Jaminan Mutu umumnya sekitar 0 - 10% (nol sampai sepuluh persen) dari frekuensi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa dalam Rencana Pengendalian Mutunya dan pada awalnya akan ditetapkan pada tingkat yang setaraf dengan keyakinan Konsultan Supervisi dalam keefektifan yang diantisipasi dari program Pengendalian Mutu Penyedia Jasa. Dari data yang diserahkan pada Tim Tenaga Ahli menilai bahwa Konsultan Supervisi tidak melakukan pengecekan untuk memastikan pertanggungjawaban Penyedia Jasa terhadap semua usulan-usulan sebagai berikut ini :

- a. Tidak Melakukan Pengecekan dan Memberi Persetujuan Disain dan Perhitungan Disain yang telah disiapkan oleh Penyedia Jasa;
 - b. Tidak Melakukan Pengecekan dan Inspeksi Kualitas Pekerjaan;
 - c. Tidak Melakukan Monitoring, Pengecekan dan Inspeksi Kuantitas Pekerjaan;
 - d. Tidak Memberikan saran dan petunjuk terhadap Metode Pengukuran dan Perhitungan Volume Pekerjaan dan melakukan Verifikasi Kemajuan Kontrak dan Pembayaran;
 - e. Tidak Menyiapkan Laporan-laporan Inspeksi dan Kegiatan Pengawasan secara Berkesinambungan;
 - f. Tidak Melakukan Kaji Ulang dan Memberikan Persetujuan terhadap semua Usulan Rencana Kerja, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan semua Dokumen Terkait Pekerjaan Konstruksi dan Pelaksanaan Kegiatan Proyek lainnya yang dibuat dan diusulkan oleh Penyedia Jasa;
 - g. Tidak Melakukan Pengujian Independen terhadap Bahan dan Pekerjaan Konstruksi untuk Memverifikasi Hasil Pengujian yang dilakukan Penyedia Jasa atau untuk Menguji Bahan Yang Tidak Diuji oleh Penyedia Jasa;
 - h. Tidak Memberikan semua Instruksi yang diperlukan untuk Penyedia Jasa, Tidak Memeriksa dan Tidak Mengontrol Pekerjaan untuk Memastikan Kesesuaian dengan Dokumen Kontrak;
 - i. Tidak Memberikan Pedoman Umum untuk Penyedia Jasa yang mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa Pekerjaan dilakukan Sesuai dengan Jadwal dan dalam Syarat-syarat Kontrak;
 - j. Tidak Mengukur dan Menghitung Kuantitas Pekerjaan dan Bahan, yang telah diterima Penyedia Jasa;
 - k. Tidak Melaporkan setiap Bulan atas kinerja Penyedia Jasa, Kualitas Pekerjaan, dan Status dan Proyeksi Keuangan Kontrak.
- 4) Pengujian Material Di Laboratorium
Tim Tenaga Ahli tidak menemukan berkas laporan Pengujian Material yang digunakan dari Laboratorium Independen.
- 5) Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Tenaga Ahli belum menerima Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dan Laporan Pengendalian Mutu sebagai Dasar Monitor dan Evaluasi Kemajuan Pekerjaan serta Dasar Pembayaran.

6) Harga Satuan

Dibeberapa Upah, Material dan Peralatan Harga Satuan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan IPAL Domestik di Asrama Siswa/i Pesantren Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, TA. 2020 Provinsi Sumatera Utara ini tidak menggunakan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Pedoman Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa dan Standarisasi Satuan Honorarium PNS/Non PNS Pemerintah Daerah Peraturan Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa tindakan Saksi Sabandi selaku penyedia yang secara leluasa dapat melaksanakan pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 secara tidak benar sebagaimana tersebut diatas, terjadi karena perbuatan Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku PPK dan Terdakwa Johannes Manik selaku Konsultan Pengawas yang tidak mengendalikan atau mengawasi pelaksanaan pekerjaan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa dalam proses pelaksanaan pengawasan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 oleh CV. Kreasi Persada yang seharusnya diawasi oleh Terdakwa Johannes Manik selaku konsultan pengawas namun pada kenyataannya proses pengawasan sehari-hari dilapangan dilaksanakan oleh Saksi Ricardo Sitompul, Saksi Benny Syahrial dan Andry Simatupang yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Tenaga Ahli sesuai Perjanjian Pengadaan barang/jasa Nomor: 809/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 dan addendum kontrak nomor: 1629/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 22 Juni 2020;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020, Terdakwa Johannes Manik selaku konsultan pengawas telah menunjuk Saksi Ricardo Sitompul, Saksi Benny Syahrial dan Andry Simatupang sebagai Pengawas Lapangan, Setelah Saksi Ricardo Sitompul, Saksi Benny Syahrial dan Andry Simatupang melaksanakan tugas pengawasan lapangan sehari-hari, kemudian Saksi Ricardo Sitompul, Saksi Benny Syahrial dan Andry Simatupang tidak pernah membuat dan menandatangani Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir. Bahwa Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir tersebut dibuat oleh Terdakwa Johannes Manik dengan mencantumkan data-data

Halaman 41 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta, padahal senyatanya sesuai dengan hasil uji laboratorium teknis, pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh Saksi Sabandi selaku penyedia tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan;

- Bahwa kemudian Saksi Sabandi selaku penyedia mengajukan Pembayaran Termin I sebesar 30% dengan mengirimkan surat nomor: 25/SPP/CV.AK/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 kepada Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pengguna Anggaran, lalu Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP memerintahkan Saksi Exan Free Coco Rajagukguk selaku bendahara pengeluaran pada pengelola kegiatan (PPTK/BP) menyusun kelengkapan SPP LS Nomor : 075/Dis.LH-SU/SPP/S/2020 tanggal 19 Agustus 2020, lalu Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP menerbitkan SPM LS Nomor: 075/Dis.LH-SU/SPM/S/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang diserahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (BPKAD), kemudian setelah lengkap BPKAD Provinsi Sumatera Utara membayar kepada Penyedia dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 3969 tanggal 01 September 2020 yaitu sebesar Rp. 330.740.637,- ke rekening PT. Bank Sumut Medan No. rek 110.01.04.000713-5 atas nama CV. Ananda Karya;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 telah dilakukan pemeriksaan dan penyerahan hasil pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020) antara Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP dengan Saksi Setiawan Karnolis Laia SH selaku panitia pemeriksaan pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor: 07/Dis.LH-SU/BAPAFP/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Setiawan Karnolis Laia SH, Marhan Genti Siregar dan Isfanita, AMd selaku panitia pemeriksa hasil pekerjaan;
- Bahwa kemudian tanggal 19 Oktober 2020, Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP bersama-sama dengan Saksi Sabandi selaku penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 2658/Dis.LH-SU/S/2020, kemudian Saksi Sabandi selaku penyedia mengajukan Pembayaran lunas dengan mengirimkan surat nomor: 17/SPP/CV.AK/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 kepada Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pengguna Anggaran, lalu Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP memerintahkan Saksi Irhamdani Tanjung

Halaman 42 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku bendahara pengeluaran pada pengelola kegiatan (PPTK/BP) menyusun kelengkapan SPP LS Nomor: 094/Dis.LH-SU/SPP/S/2020 tanggal 03 November 2020, lalu Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP menerbitkan SPM LS Nomor: 094/Dis.LH-SU/SPM/S/2020 tanggal 03 November 2020 yang diserahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (BPKAD), kemudian setelah lengkap BPKAD Provinsi Sumatera Utara membayar kepada Penyedia dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 5412 tanggal 06 November 2020 yaitu sebesar Rp. 494.985.989 ke rekening PT. Bank Sumut Medan No. rek 110.01.04.000713-5 atas nama CV.

Ananda Karya;

- Bahwa sebelum dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over) tidak dilaksanakan comissioning test yang melibatkan pihak pesantren, tidak ada penyerahan manual book dari Saksi Sabandi selaku penyedia kepada pihak pesantren dan tidak ada pelatihan (job training) kepada operator pihak Pesantren;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zul Padli Lubis yang melihat hasil air limbah yang dihasilkan dari pembuangan IPAL adalah air yang jernih namun setelah 2 (dua) bulan berlalu sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan sekarang air yang dikeluarkan tidak jernih lagi tetapi air yang sama seperti air limbah yang masuk kedalam IPAL dengan yang dikeluarkan dari IPAL tersebut sehingga IPAL tersebut tidak berfungsi lagi;
- Bahwa perbuatan Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP bersama-sama dengan Saksi Sabandi selaku penyedia yang telah menyetujui pembayaran lunas dan melakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over) pelaksanaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan oleh Saksi Sabandi selaku penyedia sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan dan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar Pasal 18 Ayat (2) huruf a dan b jo Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Bahwa Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020, pada saat sebelum pelaksanaan awal pekerjaan tidak menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan baik dan benar, yaitu terdapat pekerjaan yang nyatanya telah direncanakan pada perencanaan namun pada pelaksanaan pekerjaan sebagaimana didalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Nomor:

Halaman 43 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

809/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 dilakukan addendum terkait dengan CCO (Contract Change Order) perubahan titik lokasi sesuai dengan Addendum Kontrak Nomor: 1629/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 22 Juni 2020 sehingga pelaksanaan pekerjaan hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis;

- Bahwa perbuatan Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP bersama-sama dengan Saksi Sabandi selaku penyedia dan Terdakwa Johannes Manik selaku Konsultan Pengawas yang mengakibatkan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis sehingga terjadi kegagalan fungsi atau terjadi kegagalan bangunan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa;
- Bahwa Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 pada saat pekerjaan tersebut dikerjakan sampai dengan pekerjaan tersebut selesai dikerjakan tidak pernah mengendalikan pelaksanaan Kontrak, tidak menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Akhir Penyerahan (Final Hand Over) yaitu Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah membuat dan menyerahkan hasil serah terima akhir pekerjaan kepada Penyedia maupun kepada PA/KPA;
- Bahwa Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia yaitu salah satunya tidak melakukan pengujian independen terhadap bahan dan pekerjaan konstruksi untuk memverifikasi hasil pengujian yang dilaksanakan penyedia jasa atau untuk menguji bahan yang tidak diuji sebagaimana kewajiban Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diatur dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 809/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020;
- Bahwa perbuatan Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Saksi Sabandi selaku Penyedia dan Terdakwa Johannes Manik selaku Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020, bertentangan dengan :

Halaman 44 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan prinsip-prinsip pengadaan sebagai berikut:
 - a) Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
 - b) Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
 - c) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
 - d) Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
 - e) Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 - f) Adil/, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
 - g) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan etika pengadaan barang/jasa sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

Halaman 45 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



- e) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan PPK memiliki tugas meliputi:
 - a) Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b) Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);;
 - c) Menetapkan rancangan kontrak;
 - d) Menetapkan HPS;
 - e) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g) Menetapkan tim pendukung;
 - h) Menetapkan tim atau tenaga ahli
 - i) Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - j) Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 - k) Mengendalikan Kontrak;
 - l) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - m) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o) menilai kinerja Penyedia.
 - Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Pada Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 Nomor: 809/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 Angka 5 huruf b ke-5 yang menyebutkan penyedia berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Ribka Aretha Dan Rekan Nomor : 00041/2.1349/AL/0287/1/XII/2022 yang ditandatangani oleh Drs. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA., ACPA., CPI., CLI., CRA tanggal 07 Desember 2022 perihal Laporan Akuntan Independen, atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Kegiatan Pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Domestik di Kabupaten Mandailing Natal terdapat volume pekerjaan yang kurang sebesar Rp. 115.204.949,- (serratus lima belas juta du ratus empat ribu Sembilan ratus empat puluh Sembilan) dan peralatan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) tidak berfungsi yang nilai pengadaannya sebesar Rp. 472,500,000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuanga Negara sebesar Rp. 587,704 ,949,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu Sembilan ratus empat puluh Sembilan).Terjadinya hal ini terutama disebabkan:
 - a) Konsultan pengawas tidak optimal melaksanakan fungsinya dan sdr. Sabandi selaku penyedia pekerjaan fisik (CV Ananda Karya) tidak melaksanakan pengendalian mutu pekerjaan yang semestinya, terlalu mengandalkan pekerja lapangan;
 - b) Sdr. Sabandi selaku penyedia (CV Ananda Karya) tidak kompeten dalam dalam pekerjaan IPAL dan tidak didukung dengan staf yang ahli dibidang IPAL;
 - c) Sdr. Dr. Ir. Binsar Situmorang, Msi., IIAP selaku PPK dan sdr. Sabandi selaku penyedia sama sekali tidak tanggap dan cenderung abai terhadap kondisi IPAL yang tidak berfungsi, di mana ini ditandai dengan hal-hal berikut:
 - 1) Bangunan dan IPAL selesai dikerjakan pada tanggal 19 Oktober 2020 dan tidak berfungsi setelah 2 (dua) bulan, yang berarti IPAL sudah tidak berfungsi pada tanggal 19 Desember 2020, di mana kejadian ini masih dalam masa pemeliharaan;
 - 2) Sdr. Sabandi selaku penyedia tidak secara aktif memanfaatkan jaminan peralatan IPAL yang telah diberikan oleh pabrikan, yaitu mengenai.
 - a) Jaminan ketersediaan suku cadang selama 5 (lima) tahun;
 - b) Sanggup memberikan manual/petunjuk pengoperasian; dan
 - c) Sanggup melaksanakan uji mutu/teknis/fungsi dan training pemakaian, pemeliharaan dan mengatasi masalah (troubleshooting) sesuai dengan spesifikasi peralatan yang ditawarkan.
- Bahwa Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab atas kegagalan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Surat Perjanjian (SP) Nomor: 809/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) butir (G) angka (76) poin (76.1) tentang kegagalan bangunan yaitu Jika hasil

Halaman 47 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka PPK dan/atau penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa akibat dari perbuatan Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Saksi Sabandi selaku Penyedia dan Terdakwa Johannes Manik selaku Konsultan Pengawas yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam menggunakan anggaran pada Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 sehingga telah memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 587.704.949,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu Sembilan ratus empat puluh Sembilan).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukan keberatan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas keberatan tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Johannes Manik., ditolak dan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan perkara Terdakwa Johannes Manik.;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ANDRIYANI BR GINTING**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

Halaman 48 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) dalam proses tender untuk pekerjaan Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi berdasarkan SPT Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 895.7/350/SPT/IroAdmPemPBJ-I/2019, dengan tugas pokok dan fungsi yaitu :
 - a) menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b) menetapkan Dokumen/Pengadaan;
 - c) mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - d) menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi;
 - e) atau pascakualifikasi, melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - f) menjawab sanggahan;
 - g) menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan
 - h) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - i) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - j) menyerahkan salinan dokumen pemilihan Barang/Jasa kepada PPK
 - k) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - l) membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
 - m) memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- Bahwa telah dilakukan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga dengan nama tender Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Tahun 2020;
- Bahwa yang menjadi dasar Kelompok Kerja (Pokja) dalam melaksanakan tugas terkait kegiatan tender pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal adalah Surat Tugas dari Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Halaman 49 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nilai pagu anggaran adalah sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga lima puluh juta rupiah) dan Nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) adalah sebesar Rp1.349.933.157,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa proses pengumuman tender yaitu menyusun dokumen pemilihan sebelum diumumkan, setelah penerimaan RPP dan SPT mengkaji ulang, dan mengumumkan dengan pengumuman secara elektronik pada aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang dilakukan oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) dengan mengupload Dokumen Pengadaan, menunggu jadwal konsultasi dengan peserta tender, proses upload dokumen penawaran oleh peserta tender, pembukaan dokumen penawaran oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja), selanjutnya proses evaluasi dokumen penawaran tender dari peserta, proses pembuktian kualifikasi teknis, kemudian dilakukan penetapan pemenang tender;
- Bahwa syarat kualifikasi peserta tender dibuat berdasarkan permohonan Pejabat Pembuat Komitmen diantaranya sebagai berikut
Administrasi, yaitu:
 - 1) Sertifikat Badan Usaha (SBU) Klasifikasi Bangunan Sipil subklasifikasi (tidak diperlukan) disyaratkan untuk menengah/besar;
 - 2) Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sesuai dengan klasifikasi/subklasifikasi SBU;
 - 3) Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - 4) Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir;
 - 5) Tidak masuk daftar hitam;
 - 6) Memiliki NPWP;Teknis, yaitu:
 - 1) Memiliki pengalaman pekerjaan;
 - 2) Memiliki SDM Tenaga Ahli;
 - 3) Memiliki SDM Teknis;
 - 4) Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan;
 - 5) Kemampuan Keuangan;
 - 6) SKP (sisa kemampuan pekerjaan);
- Bahwa terjadi perubahan jadwal lelang sebanyak 2 (dua) kali, yakni:
 - 1) Upload dokumen penawaran dirubah menjadi 07 Februari 2020 pukul 11.00 s/d 12 Februari 2020 jam 16.00 WIB dari tanggal 06 Februari 2020 jam 12.00 WIB s/d 11 Februari 2020 pukul 16.00 WIB, alasan adanya perubahan untuk membuat dan menginput addendum dokumen pemilihan;
 - 2) Pembukaan dokumen penawaran dirubah menjadi tanggal 12 Februari 2020 pukul 14.01 WIB s/d 20 Februari 2020 pukul 23.59 WIB dari tanggal 11 Februari 2020 pukul 12.01 s/d 12 Februari 2020 pukul 23.59 WIB, alasan gangguan teknis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa sanggah pada tanggal 03 Maret 2020 pukul 08.00 WIB s.d 09 Maret 2020 pukul 12.00 WIB yang dilakukan melalui online sistem LPSE, dan tidak ada peserta yang mengajukan sanggah sehingga tidak dilakukan pengulangan tender;
- Bahwa dasar hukum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada tender pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal adalah Pepres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Perlem Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa peserta tender pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal ada sebanyak 43 (empat puluh tiga) peserta yang mendaftar;
- Bahwa ada 3 (tiga) peserta yang mendaftar serta melakukan penawaran yaitu:
 - CV. Satahi Persada pada 04 Februari 2020
 - CV. Karunia Putra Mandiri pada 04 Februari 2020;
 - CV. Ananda Karya pada 04 Februari 2020.
- Bahwa proses pemberitahuan mengenai tender pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal yakni apabila dokumen lelang ada hal yang tidak jelas saja maka pertanyaan peserta disampaikan melalui aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada kegiatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal hanya ada satu pertanyaan dari peserta yang mendaftar yaitu terkait persyaratan personil manajerial karena tidak ada SKT (Sertipikat Keterangan Terampil) Teknik Plumbing yang ada SKA (Sertipikat Keterangan Ahli) Teknik Lingkungan, namun pada intinya kedua nya tidak dipermasalahkan dan tetap diterima proses pemberian penjelasan dilakukan pada tanggal 07 Februari 2020, selanjutnya tidak ada lagi dilakukan perubahan pada proses pemberian penjelasan;
- Bahwa mekanisme setelah peserta mendaftar, peserta harus mendownload dokumen dokumen lelang, proses download dokumen di Sistem LPSE berupa Dokumen Pengadaan, Gambar Rencana Kerja, BQ (Bill Quantity), Spesifikasi Teknis pada tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan 07 Februari 2020,

Halaman 51 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan tahap pemberian penjelasan apabila ada pertanyaan dari peserta terkait dokumen lelang;

- Bahwa mengenai proses penawaran dilaksanakan dengan sistem mengupload dokumen penawaran sesuai dengan dipersyaratkan dalam dokumen lelang pada tanggal 07 Februari 2020 pukul 11.01 WIB sampai dengan 12 Februari 2020 pukul 14.00 WIB, melalui website Lpse.sumutprov.go.id untuk melihat dokumen penawaran dan melihat peserta yang melakukan penawaran, harga penawaran dari peserta penawaran, persyaratan administrasi peserta penawaran dan lain-lain;
- Bahwa proses evaluasi dilakukan pada tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan 20 Februari 2020, Tim Kelompok Kerja (Pokja) membuka penawaran peserta pada aplikasi LPSE, Tim Kelompok Kerja (Pokja) mengevaluasi administrasi yaitu penawaran peserta apakah sudah sesuai dengan HPS (seperti yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang), teknis, harga dengan menggunakan sistem gugur;
- Bahwa pada evaluasi administrasi ketiga peserta penawar lulus evaluasi dan pada evaluasi teknis dan evaluasi harga hanya CV. Ananda Karya yang lulus sedangkan CV. Satahi Persada dan CV. Karunia Putra tidak memenuhi kualifikasi evaluasi teknis;
- Bahwa dalam pelaksanaan evaluasi dengan hasil sebagai berikut:
 - CV. Ananda Karya dengan harga penawaran Rp1.237.464.971,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - CV. Satahi Persada dengan harga penawaran Rp1.293.172.073,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah);
 - CV. Karunia Putra dengan harga penawaran Rp1.270.695.109,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa dalam pembuktian kualifikasi yang berhak untuk masuk ke tahap kualifikasi yaitu CV. Satahi Persada, CV. Karunia Putra, CV. Ananda Karya namun karena CV. Satahi Persada tidak memiliki personel manajerial untuk ditempatkan pada paket Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi karena personil manajerial yang ditawarkan ditempatkan dipaket pekerjaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Padang Sidempuan, sedangkan CV. Karunia Putra Mandiri tidak memenuhi kualifikasi karena pendidikan minimal personil yang ditawarkan tidak sesuai untuk pelaksanaan plumbing dan pemenang tender pekerjaan Pembangunan

Halaman 52 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal adalah CV. Ananda Karya dengan harga penawaran Rp1.237.464.971,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);

- Bahwa metode evaluasi yang digunakan oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) dalam Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yaitu metode evaluasi sistem gugur pasca kualifikasi dengan harga terendah;
- Bahwa CV. Ananda Karya sebagai pemenang tender pada Pembangunan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal karena telah melengkapi persyaratan seperti yang tercantum dalam dokumen lelang dan menunjukkan dokumen asli (sesuai dengan legalitas) dan hal tersebut tertuang dalam Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan lelang dari sistem LPSE;
- Bahwa saksi selaku anggota Tim Kelompok Kerja (Pokja) tidak pernah datang ke lokasi Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa benar ketika dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenalinya; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan.

2. **JOKO TEGUH WARSITO.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) dalam proses tender untuk pekerjaan Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi berdasarkan SPT Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 895.7/350/SPT /roAdmPemPBJ-I/2019, dengan tugas pokok dan fungsi yaitu :
 - a) menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b) menetapkan Dokumen/Pengadaan;
 - c) mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

Halaman 53 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



- d) menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi;
 - e) atau pascakualifikasi, melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - f) menjawab sanggahan;
 - g) menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan
 - h) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - i) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - j) menyerahkan salinan dokumen pemilihan Barang/Jasa kepada PPK
 - k) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - l) membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Inststitusi;
 - m)memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- Bahwa telah dilakukan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga dengan nama tender Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Tahun 2020;
- Bahwa yang menjadi dasar Kelompok Kerja (Pokja) dalam melaksanakan tugas terkait kegiatan tender pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal adalah Surat Tugas dari Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa nilai pagu anggaran adalah sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga lima puluh juta rupiah) dan Nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) adalah sebesar Rp1.349.933.157,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa proses pengumuman tender yaitu menyusun dokumen pemilihan sebelum diumumkan, setelah penerimaan RPP dan SPT mengkaji ulang, dan mengumumkan dengan pengumuman secara elektronik pada aplikasi LPSE (Layanan Pengadaaan Secara Elektronik) yang dilakukan oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) dengan mengupload Dokumen Pengadaan, menunggu jadwal konsultasi dengan peserta tender, proses upload dokumen penawaran oleh peserta tender, pembukaan dokumen penawaran oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja), selanjutnya proses evaluasi dokumen penawaran tender dari peserta, proses pembuktian kualifikasi teknis, kemudian dilakukan penetapan pemenang tender;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat kualifikasi peserta tender dibuat berdasarkan permohonan Pejabat Pembuat Komitmen diantaranya sebagai berikut
Administrasi, yaitu:
 - 1) Sertifikat Badan Usaha (SBU) Klasifikasi Bangunan Sipil subklasifikasi (tidak diperlukan) disyaratkan untuk menengah/besar;
 - 2) Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sesuai dengan klasifikasi/subklasifikasi SBU;
 - 3) Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - 4) Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir;
 - 5) Tidak masuk daftar hitam;
 - 6) Memiliki NPWP;Teknis, yaitu:
 - 1) Memiliki pengalaman pekerjaan;
 - 2) Memiliki SDM Tenaga Ahli;
 - 3) Memiliki SDM Teknis;
 - 4) Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan;
 - 5) Kemampuan Keuangan;
 - 6) SKP (sisa kemampuan pekerjaan);
- Bahwa terjadi perubahan jadwal lelang sebanyak 2 (dua) kali, yakni:
 - 1) Upload dokumen penawaran dirubah menjadi 07 Februari 2020 pukul 11.00 s/d 12 Februari 2020 jam 16.00 WIB dari tanggal 06 Februari 2020 jam 12.00 WIB s/d 11 Februari 2020 pukul 16.00 WIB, alasan adanya perubahan untuk membuat dan menginput addendum dokumen pemilihan;
 - 2) Pembukaan dokumen penawaran dirubah menjadi tanggal 12 Februari 2020 pukul 14.01 WIB s/d 20 Februari 2020 pukul 23.59 WIB dari tanggal 11 Februari 2020 pukul 12.01 s/d 12 Februari 2020 pukul 23.59 WIB, alasan gangguan teknis;
- Bahwa masa sanggah pada tanggal 03 Maret 2020 pukul 08.00 WIB s.d 09 Maret 2020 pukul 12.00 WIB yang dilakukan melalui online sistem LPSE, dan tidak ada peserta yang mengajukan sanggah sehingga tidak dilakukan pengulangan tender;
- Bahwa dasar hukum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada tender pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal adalah Pepres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Perlem Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa peserta tender pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal ada sebanyak 43 (empat puluh tiga) peserta yang mendaftar;
- Bahwa ada 3 (tiga) peserta yang mendaftar serta melakukan penawaran yaitu:

Halaman 55 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Satahi Persada pada 04 Februari 2020
- CV. Karunia Putra Mandiri pada 04 Februari 2020;
- CV. Ananda Karya pada 04 Februari 2020.

- Bahwa proses pemberitahuan mengenai tender pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal yakni apabila dokumen lelang ada hal yang tidak jelas saja maka pertanyaan peserta disampaikan melalui aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada kegiatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal hanya ada satu pertanyaan dari peserta yang mendaftar yaitu terkait persyaratan personil manajerial karena tidak ada SKT (Sertipikat Keterangan Terampil) Teknik Plumbing yang ada SKA (Sertipikat Keterangan Ahli) Teknik Lingkungan, namun pada intinya kedua nya tidak dipermasalahkan dan tetap diterima proses pemberian penjelasan dilakukan pada tanggal 07 Februari 2020, selanjutnya tidak ada lagi dilakukan perubahan pada proses pemberian penjelasan;
- Bahwa mekanisme setelah peserta mendaftar, peserta harus mendownload dokumen dokumen lelang, proses download dokumen di Sistem LPSE berupa Dokumen Pengadaan, Gambar Rencana Kerja, BQ (Bill Quantity), Spesifikasi Teknis pada tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan 07 Februari 2020, dilanjutkan dengan tahap pemberian penjelasan apabila ada pertanyaan dari peserta terkait dokumen lelang;
- Bahwa mengenai proses penawaran dilaksanakan dengan sistem mengupload dokumen penawaran sesuai dengan dipersyaratkan dalam dokumen lelang pada tanggal 07 Februari 2020 pukul 11.01 WIB sampai dengan 12 Februari 2020 pukul 14.00 WIB, melalui website Lpse.sumutprov.go.id untuk melihat dokumen penawaran dan melihat peserta yang melakukan penawaran, harga penawaran dari peserta penawaran, persyaratan administrasi peserta penawaran dan lain-lain;
- Bahwa proses evaluasi dilakukan pada tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan 20 Februari 2020, Tim Kelompok Kerja (Pokja) membuka penawaran peserta pada aplikasi LPSE, Tim Kelompok Kerja (Pokja) mengevaluasi administrasi yaitu penawaran peserta apakah sudah sesuai dengan HPS (seperti yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang), teknis, harga dengan menggunakan sistem gugur;
- Bahwa pada evaluasi administrasi ketiga peserta penawar lulus evaluasi dan pada evaluasi teknis dan evaluasi harga hanya CV. Ananda Karya yang lulus

Halaman 56 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



sedangkan CV. Satahi Persada dan CV. Karunia Putra tidak memenuhi kualifikasi evaluasi teknis;

-Bahwa dalam pelaksanaan evaluasi dengan hasil sebagai berikut:

- CV. Ananda Karya dengan harga penawaran Rp1.237.464.971,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
- CV. Satahi Persada dengan harga penawaran Rp1.293.172.073,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah);
- CV. Karunia Putra dengan harga penawaran Rp1.270.695.109,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan rupiah);

-Bahwa dalam pembuktian kualifikasi yang berhak untuk masuk ke tahap kualifikasi yaitu CV. Satahi Persada, CV. Karunia Putra, CV. Ananda Karya namun karena CV. Satahi Persada tidak memiliki personel manajerial untuk ditempatkan pada paket Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi karena personil manajerial yang ditawarkan ditempatkan dipaket pekerjaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Padang Sidempuan, sedangkan CV. Karunia Putra Mandiri tidak memenuhi kualifikasi karena pendidikan minimal personil yang ditawarkan tidak sesuai untuk pelaksanaan plumbing dan pemenang tender pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal adalah CV. Ananda Karya dengan harga penawaran Rp1.237.464.971,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);

-Bahwa metode evaluasi yang digunakan oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) dalam Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yaitu metode evaluasi sistem gugur pasca kualifikasi dengan harga terendah;

-Bahwa CV. Ananda Karya sebagai pemenang tender pada Pembangunan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal karena telah melengkapi persyaratan seperti yang tercantum dalam dokumen lelang dan menunjukkan dokumen asli (sesuai dengan legalitas) dan hal tersebut tertuang dalam Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan lelang dari sistem LPSE;

- Bahwa benar ketika dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenalinya;

Halaman 57 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan.

3. **FARRY ERLANGGA.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Perencanaan pada pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa saksi telah membantu saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si, M.AP untuk melakukan persiapan pengajuan pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan perencanaan pada Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 dengan membuat dokumen membuat Rencana Pengadaan, mempersiapkan surat pelaksanaan sistem pengadaan secara elektronik, mempersiapkan konsep Kerangka Acuan Kerja, Membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk perencanaan yang selanjutnya akan diajukan kepada PPK yang kemudian akan diajukan oleh PPK kepada pejabat pengadaan barang dan jasa pada Dinas Lingkungan Hidup khususnya pengadaan Barang dan Jasa Langsung di sistem pengadaan secara elektronik;
- Bahwa sebab dilakukan pengadaan Barang dan Jasa Langsung untuk pekerjaan perencanaan pada Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 dikarenakan nilai pagu untuk pekerjaan perencanaan adalah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan setelah dilakukan penyusunan kerangka Acuan Kerja kemudian didapati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sejumlah Rp69.987.500,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga dapat dilakukan pengadaan barang dan jasa langsung kepada pejabat pengadaan barang dan jasa pada Dinas Lingkungan Hidup yang dilakukan secara elektronik;
- Bahwa berdasarkan DPA (dokumen Pelaksanaan Anggaran) tahun 2019 adanya kegiatan pembangunan IPAL Domestik yang diserahkan kepada kelompok masyarakat sebanyak 3 (tiga) kegiatan dengan pagu sekitaran

Halaman 58 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang berasal dari APBD Provinsi Sumatera Utara kemudian sepengetahuan saksi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup melalui surat Nomor: 1021/Dis.LH-SU/S/2019 tanggal 18 April 2019 tentang perihal Permohonan Usulan Lokasi Pembangunan IPAL Komunal kepada Bupati Mandailing selanjutnya Bupati Mandailing Natal membalas Surat tersebut berdasarkan surat Nomor: 660/1460/DLH/2019 tanggal 21 Mei 2019 perihal permohonan Usulan Lokasi Pembangunan Ipal Komunal yang mana disurat tersebut usulan pembangunan dilaksanakan di Pesantren Roihanul Jannah di Desa Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya saksi diperintahkan oleh PPK untuk melaksanakan persiapan pengadaan pekerjaan perencanaan kemudian saksi menyusun Kerangka Acuan Kerja dengan meminta bantuan kepada teman dari Teknik Sipil serta melihat contoh-contoh dokumen pengadaan konsultan perencanaan kegiatan-kegiatan lainnya, selanjutnya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konsultan Perencana DED IPAL Domestik Kabupaten Madina Provinsi Sumatera Utara :

- Untuk melaksanakan tujuannya, konsultan Perencana harus menyediakan Tenaga Ahli yang memenuhi ketentuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, baik ditinjau dari segi lingkup kegiatan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan;
- Tenaga Ahli yang dilibatkan adalah tenaga ahli yang cukup berpengalaman dibidangnya masing-masing, yaitu terdiri dari Team Leader, berpendidikan minimal Sarjana Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (S1) lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau swasta, mempunyai SKA, berpengalaman dalam perencanaan bangunan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- Tenaga Penunjang yang dibutuhkan terdiri dari Surveyor dan Operator CAD;
- Persyaratan Kualifikasi Perusahaan:
 - a) Memiliki SBU dalam perencanaan Lingkungan (KL 401)
 - b) Memiliki pengalaman yang cukup
 - c) Memiliki dokumen perusahaan yang layak dan masih berlaku, sesuai dengan ketentuan persyaratan dalam peraturan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa konsultan
- Jenis laporan yang harus diserahkan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen oleh Penyedia Jasa Konsultansi adalah meliputi :
 - a) Gambar Perencanaan A3, berisi Gambar Perencanaan atau Technical Drawing diserahkan 45 (empat puluh lima) han setelah SPMK Gambar

Halaman 59 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



- Perencanaan A3 diserahkan kepada pemilik pekerjaan sebanyak 5 (lima) set;
- b) Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang berisi hasil perhitungan kuantitas dan biaya oleh konsultan diserahkan 45 (empat puluh lima) hari setelah SPMK RAB diserahkan kepada pemilik pekerjaan sebanyak 5 (lima) set.
- Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), yang berisi spesifikasi teknis serta metode dan cara kerja untuk kontraktor diserahkan 45 (empat puluh lima) hari setelah SPMK RKS diserahkan kepada pemilik pekerjaan sebanyak 5 (lima) set.
 - Bahwa dalam memilih konsultan perencana yang menetapkan pemenangnya adalah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Langsung di dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : TAP.22/PPBJ/Dis.LH-SU/2019 tanggal 02 Juli 2019 selanjutnya PPK mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang atau Jasa (SPPBJ) Nomor : 1630/DIS.LH-SU/S/2019 tanggal 03 Juli 2019 dan sepengetahuan saksi Konsultan Perencana terpilih yaitu PT. Trijaya Utama Konsultan ada melakukan presentasi kepada PPK dan sepengetahuan saksi PT. Trijaya Utama Konsultan memenuhi kualifikasi;
 - Bahwa nilai kontrak perencanaan pada Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 berdasarkan kontrak nomor: 1640/DIS.LH-SU/S/2019 tanggal 04 Juli 2019 nilai kontrak perencanaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 69.190.000,00 (enam puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) masa pekerjaan 45 (empat puluh lima) hari kalender dimulai dari tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan 17 Agustus 2019;
 - Bahwa tidak ada addendum kontrak dan terhadap pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor : 94/DIS.LH-SU/BAPAFP/2019 tanggal 16 Agustus 2019 dan telah dilakukan serah terima pekerjaan kepada PPK berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 2175/DIS.LH-SU/S/2019 tanggal 16 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melakukan diskusi kepada konsultan perencanaan untuk memastikan hasil rancangan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.68/Menlhk/Sekjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah domestik namun kemudian rancangan tersebut harus mendapat persetujuan dari PPK;
- Bahwa setelah dilaksanakan pekerjaan untuk perencanaan kemudian berdasarkan informasi Kasubag Pemrograman Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup atas nama Farakh Yolanda Khailola adanya efisiensi (penghematan) anggaran yang Saksi tidak ketahui apa sebabnya namun sepengetahuan Saksi dari PPK akan direncanakan pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan di tahun anggaran 2020;
- Bahwa anggaran yang dimasukkan dalam kontrak pekerjaan ataupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh perencana untuk khusus sosialisasi atau pelatihan perawatan ataupun penggunaan kepada pihak penerima pembangunan IPAL dalam hal ini pihak Pesantren Roihanul Jannah tidak terdapat pagu anggaran yang dimasukkan dalam kontrak pekerjaan oleh perencana untuk khusus sosialisasi atau pelatihan perawatan ataupun penggunaan IPAL;
- Bahwa tidak terdapat pagu anggaran yang dimasukkan dalam kontrak pekerjaan oleh perencana untuk khusus pengujian IPAL yang terpasang pada pembangunan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa berdasarkan dokumen Gambar Teknis IPAL Domestik Kabupaten Mandailing Natal yang dibuat oleh Konsultan perencanaan dan telah diperiksa oleh saksi sendiri dan disetujui oleh PPK, titik lokasi pembangunan lokasi di dekat rawa dikarenakan lokasi tersebut menurut saksi dan Konsultan perencanaan lebih tepat dibangun IPAL sebab lokasi tersebut tempat terendah sehingga aliran air atau limbah dapat mudah mengalir dan berdasarkan komunikasi dengan konsultan perencanaan bahwa kondisi tanah dilokasi tersebut sangat memungkinkan untuk dibangun Pembangunan IPAL Domestik dengan menggunakan struktur bangunan sesuai dengan gambar teknis dari konsultan perencanaan dan dari pihak pesantren menyetujui lokasi pembangunan tersebut;
- Bahwa spesifikasi IPAL komunal yang dimintakan oleh perencana untuk digunakan pada pembangunan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Pekerjaan dan

Halaman 61 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan IPAL Komunal dengan rencana anggaran biaya sebesar Rp472.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

- a) Pengadaan Tabung IPAL kapasitas 50 M³/hari
- b) Size (P 6.3 diamtere 2.25 m) sebanyak 2 tabung
- c) Double Blower 2 unit
- d) Grease Trap Chamber 50x40x40 vol 801
- e) Effluent Pump 1 unit
- f) Honey comb 60m²/m³
- g) Back wash summesible Pump 5 Chlorine Tank 100 l
- h) Dosing Pump 1 unit
- i) Instalasi Pemipaan lengkap pendukung tabung IPAL
- j) Pek Pemasangan tabung IPAL

- Bahwa benar ketika dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenalinya;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. **M. KURNIAWAN GINTING, ST**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah Direktur PT. Trijaya Utama Konsultan selaku penyedia jasa untuk Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi awalnya ditunjuk langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara terkait Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 Kemudian saksi melengkapi dokumen administrasi Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Surat Penunjukan Pengadaan Barang dan Jasa (SPPBJ). Kemudian disepakati durasi kerja sebanyak kurang lebih dua bulan dengan nilai kontrak Rp. 74.000.000 yang tertuang di dalam Surat Perintah Kerja No 1640/Dis.LH-SU/S/2019 Tanggal 04 Juli 2019.
- Bahwa Tahap Pertama kerja yang dilakukan saksi yaitu diskusi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara terkait ruang lingkup pekerjaan, Survey lapangan untuk mendapatkan data real lapangan dan memetakan titik-titik bangunan yang ada di area pesantren tersebut, Menentukan titik bangunan-bangunan yang akan dihubungkan dengan IPAL tersebut, Menentukan titik sumber air limbah yang akan dihubungkan dengan

Halaman 62 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IPAL untuk menentukan skema pipa dari dapur, kamar mandi, sepsi tank untuk dihubungkan ke IPAL secara grafitasi, Melakukan survei data jumlah santri keseluruhan untuk menentukan volume IPAL tersebut, Menentukan spesifikasi IPAL supaya mengeluarkan ail limbah supaya baik hasilnya, membuat gambar/layout teknis IPAL terkait Rencana Ground Plan, Denah bak tabung IPAL, Denah bak tabung IPAL, Pembesian lantai beton IPAL, Rencana pondasi, Rencana pembalokan dan Rencana kerja lainnya;

- Bahwa Tahap Kedua membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan syarat-syaratnya (RKS).
- Bahwa Tahap ketiga menyerahkan dokumen administrasi tersebut di atas ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara melakukan verifikasi terkait dokumen yang diserahkan oleh konsultan perencana, setelah dokumen dinyatakan lengkap Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan, No: 94/Dis.LH-SU/BAPAHP/2019 Tanggal 16 Agustus 2019;
- Bahwa yang melakukan survei lokasi pertama adalah tim tenaga ahli dan staff teknik dari perusahaan sebanyak 4 (empat) orang Bersama Kepala Yayasan Pesantren Roihanul Jannah, survei yang kedua saksi selaku tim perencana melakukan survei lokasi di pesantren Roihanul Jannah;
- Bahwa tabung IPAL yang digunakan dengan kapasitas 50 m kubik dengan panjang tabung 6,3m, diameternya 2,25 m dan jumlah tangki sebanyak 2 (dua) buah, mengingat hal ini didasarkan pada kebutuhan kapasitas air limbah yang diperkirakan dilihat dari jumlah para santri;
- Bahwa yang mengerjakan adalah tim perencana namun berkoordinasi dengan PPTK untuk mendapat persetujuan dari PPTK kemudian dilaksanakan penandatanganan sebagai bentuk dari persetujuan dari hasil pekerjaan dari kami selaku konsultan perencana;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi bawa biaya sebesar Rp1.349.980.000,-, untuk Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan tidak pernah dilakukan perubahan kontrak/Adendum dikarenakan pekerjaan konsultan perencanaan hanya sebatas sampai dengan gambar kerja, RAB dan RKS;
- Bahwa desain yang saksi buat sudah pas dan tidak ada masalah jika IPAL dibangun di lokasi yang di tentukan oleh tim perencanaan saksi;
- Bahwa alasan titik lokasi Pembangunan dilaksanakan ditempat yang telah ditentukan pertama dari faktor ketinggian tanah dengan menggunakan metode

Halaman 63 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gravitasi di mana mesin IPAL harus diletakan lebih rendah dari sumber air limbah agar air limbah dapat turun ke mesin IPAL karena faktor gravitasi, kedua karena alasan estetika di mana IPAL dapat terlihat indah karena akan dibuat taman kecil dan air mancur di Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah;

- Bahwa uraian pekerjaan untuk kegiatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 yaitu :

Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yaitu:

- Pekerjaan pendahuluan
 - Pekerjaan dan pemasangan IPAL komunal
 - Pekerjaan struktur IPAL
 - Pekerjaan beton bertulang
 - Pekerjaan penghubungan sumber air limbah dengan mesin IPAL
 - Pekerjaan kolam air mancur dan taman
 - Pekerjaan pendukung
- Bahwa untuk pengujian secara laboratorium ada dalam rincian anggaran biaya yang termasuk dalam penyediaan tabung IPAL yang dilakukan oleh penyedia untuk mengetahui apakah output dari air limbah IPAL tersebut sudah layak dibuang ke lingkungan;
 - Bahwa acuan dasar pembuatan RAB didasari dengan survei harga lokal, RKS didasari dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan;
 - Bahwa benar ketika dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenalinya;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. **EXAN FREE COCO RAJAGUKGUK**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah Bendahara Pengeluaran dalam Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2020;
- Bahwa diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran sejak tahun 2014 s/d 2016, dan selanjutnya diangkat kembali pada tahun 2018 s/d September 2020;

Halaman 64 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang menjadi dasar terakhir saksi diangkatnya menjadi Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/828/KPTS/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi bendahara pengeluaran adalah:
 1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPPUP, SPPGU, SPPTU, dan SPPLS;
 2. Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 3. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
 4. Menolak permintaan dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 6. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
 7. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan;
 8. Mengumpulkan bukti transaksi;
 9. Mencatat transaksi yang telah dipertanggungjawabkan kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu dibuku kas umum;
 10. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa dana pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal tersebut berasal dari dana APBD Provinsi Tahun 2020 yang besaran anggaran untuk kegiatan pada pembangunan RPS SMK 1 Lembah Sorik Marapi anggaran paket pekerjaan sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa besar pagu kegiatan induk pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp4.629.038.000,00 (empat miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh delapan ribu rupiah) dimana pagu tersebut digunakan untuk seluruh pekerjaan fisik yang dikerjakan selama tahun 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa untuk anggaran 3 (tiga) paket kegiatan sebesar Rp4.050.000.000,00 (empat miliar lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk kegiatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di

Halaman 65 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2020 sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa untuk Harga Perkiraan Sendiri di dalam pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2020 tersebut ada pada dokumen kontrak;
- Bahwa penyedia kegiatan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 yaitu CV. Ananda Karya dengan nilai kontrak sebesar Rp1.237.464.971,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran saksi tidak pernah melakukan pencairan dana, bahwa pencairan tersebut dicairkan langsung oleh BPKAD Provinsi Sumatera Utara dengan cara transfer langsung ke rekening penyedia kegiatan CV. Ananda Karya;
- Bahwa syarat/administrasi yang diperlukan dalam proses pengajuan Permintaan Pembayaran yaitu:
 - Pencairan Uang Muka (Pencairan 30%)
Surat permintaan pembayaran dari CV. Ananda Karya kepada Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, dilengkapi dengan :
 - 1) Surat jaminan Uang Muka dari Asuransi;
 - 2) Surat Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi;
 - 3) Surat Perintah Mulai Kerja;
 - 4) Surat Perjanjian;
 - 5) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) Barang dan Jasa (yang dilengkapi oleh Pengelola Kegiatan/ PPTK dan BP) :
 - 1) SPP LS;
 - 2) Surat Perintah Pengajuan SPP;
 - 3) Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS;
 - 4) Daftar Check List;
 - 5) Lampiran Resume Kontrak;
 - 6) Berita Acara Pembayaran;
 - 7) Surat Pengantar Permintaan SP2D;
 - 8) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS;
 - 9) Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - 10) Kwitansi Pembayaran;
 - 11) Surat Perintah Membayar;
 - 12) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPM LS);
 - 13) Ringkasan Kontrak/ Resume Kontrak;
 - 14) Surat Perintah Membayar Langsung/ SPM LS (yang dilengkapi oleh PPK Keuangan) :

Halaman 66 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) E-Billing Pajak PPN;
- 16) E-Billing Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

- Untuk proses pengajuan permintaan pembayaran Termin I (Pencairan 30%)

Surat Permohonan Pembayaran (diajukan oleh CV. Ananda Karya) yang dilengkapi dengan:

- 1) Surat permintaan pembayaran Termin I;
- 2) Laporan Bulanan;
- 3) Lampiran foto dokumentasi;
- 4) Jaminan uang muka
- 5) Jaminan pelaksanaan;
- 6) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- 7) Surat Perjanjian;
- 8) Syarat-Syarat Khusus Kontrak

Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) Barang dan Jasa (yang dilengkapi oleh pengelola kegiatan/ PPTK dan BP):

- 1) SPP LS;
- 2) Surat Perintah Pengajuan SPP;
- 3) Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS;
- 4) Daftar Check List;
- 5) Lampiran Resume Kontrak;
- 6) Berita Acara Pembayaran;
- 7) Surat Pengantar Permintaan SP2D;
- 8) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS;
- 9) Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
- 10) Kwitansi Pembayaran;
- 11) Surat Perintah Membayar;
- 12) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPM LS);
- 13) Ringkasan Kontrak/ Resume Kontrak.

Surat Perintah Membayar Langsung/ SPM LS (yang dilengkapi oleh PPK Keuangan) :

- 1) E-Billing Pajak PPN;
- 2) E-Billing Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)
- 3) Untuk proses pengajuan permintaan pembayaran Termin II / Pelunasan.

- Bahwa untuk proses pengajuan permintaan pembayaran tersebut saksi tidak lagi

menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dikarenakan pada bulan September 2020 saksi sudah pindah tugas;

- Bahwa Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2020 tersebut sudah dibayarkan 100% ke rekening PT. Bank Sumut Medan No. rek 110.01.04.000713-5 atas nama CV. Ananda Karya;

- Bahwa pembayaran dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Uang Muka 30% dari nilai kontrak prosesnya dimulai dari Permohonan Pembayaran dari Penyedia No: 19/SPP/CV.AK/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 23 Maret 2020, kemudian pengelola kegiatan (PPTK/BP) mengajukan kelengkapan SPP LS Nomor : 010/Dis.LH-SU/SPP/S/2020 tanggal 24 Maret 2020, PPK Keuangan menerbitkan SPM LS Nomor : 010/Dis.LH-SU/SPM/S/2020 tanggal 24 Maret 2020, kemudian BPKAD Provinsi Sumatera Utara membayar kepada Penyedia dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 562 tanggal 26 Maret 2020 sebesar Rp330.740.637,00 (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) ke rekening PT. Bank Sumut Medan No. rek 110.01.04.000713-5 atas nama CV. Ananda Karya;
- 2) Pembayaran Termin I pencairan dana 30% dari nilai kontrak, proses pencairan dimulai dari Permohonan Pembayaran dari Penyedia No : 25/SPP/CV.AK/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020, kemudian pengelola kegiatan (PPTK/BP) mengajukan kelengkapan SPP LS Nomor : 075/Dis.LH-SU/SPP/S/2020 tanggal 19 Agustus 2020, PPK Keuangan menerbitkan SPM LS Nomor : 075/Dis.LH-SU/SPM/S/2020 tanggal 19 Agustus 2020, kemudian BPKAD Provinsi Sumatera Utara membayar kepada Penyedia dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 3969 tanggal 01 September 2020 yaitu sebesar Rp 330.740.637,- (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) ke rekening PT. Bank Sumut Medan No. rek 110.01.04.000713-5 atas nama CV. Ananda Karya;
- 3) Bahwa untuk proses pengajuan permintaan pembayaran Termin II/ Pelunasan tersebut saksi tidak lagi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dikarenakan pada bulan September 2020 saksi sudah pindah tugas;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2020 tersebut dimulai sejak 11 Maret 2020 sampai dengan Juli 2020;
 - Bahwa terdapat addendum kontrak Nomor: 1629/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 22 Juni 2020 perihal untuk mengadakan Contract Change Order (CCO) yang pada pokoknya terdapat perubahan waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 19 Oktober 2020;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan PHO pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses pencairan dana jaminan pemeliharaan atas pekerjaan tersebut;

Halaman 68 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



-Bahwa secara administratif laporan pertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara an. Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si, MAP dan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah an. Halimatossa'diah,SE.,MAP.

-Bahwa benar ketika dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenalinya; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

6. **IRHAMDANI TANJUNG.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;

- Bahwa saksi adalah Bendahara Pengeluaran dalam Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran sejak tanggal 18 September 2020 yaitu ketika Pencairan termin I dan termin II telah dilakukan oleh bendahara sebelumnya (saksi Exan Free Coco Rajagukguk);

- Bahwa diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/13/KPTS/2021 Tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharan Pengeluaran pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggara 2021Bahwa sebagai Bendahara Pengeluaran dalam Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020, saksi hanya berperan dalam pengajuan pencairan termin III;

- Bahwa yang menjadi tugas pokok dan fungsi sebagai Bendahara Pengeluaran adalah:

- 1) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/ Uang Persediaan, SPP GU/ Ganti Uang, SPP TU/Tambahan Uang dan SPP LS/Langsung;
- 2) Menerima dan menyimpan UP, GU, TU;
- 3) Melaksanakan pembayaran UP, GU dan PU yang dikelolanya;
- 4) Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik;
 - 7) Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan;
 - 8) Mengumpulkan bukti transaksi;
 - 9) Mencatat transaksi yang telah dipertanggungjawabkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Buku Kas Umum;
 - 10) Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa struktur dalam Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020, yaitu:
 - Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara) adalah Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., M.Ap.
 - PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) adalah Freddy Saragih.
 - Pejabat penatausahaan Keuangan adalah H. Marsuyetno, S.Sos, M.Ap;
 - Bendahara Pengeluaran adalah Irhamdani Tanjung;
 - Bahwa dana pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal tersebut berasal dari dana APBD Provinsi tahun 2020 yang besaran anggaran untuk kegiatan pada paket pekerjaan sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa penyedia Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 yaitu CV. Ananda Karya dengan nilai kontrak sebesar Rp1.237.464.971,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - Bahwa Pembayaran untuk Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 sudah dibayarkan 100% (seratus persen);
 - Bahwa yang saksi lakukan selaku Bendahara Pengeluaran adalah pengajuan pencairan tahap III (Pembayaran Lunas).;
 - Bahwa tahapan pencairan tahap III yang saksi lakukan adalah :
 - 1) Rekanan mengajukan Permohonan Pembayaran Lunas (termin III) ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku PA;

Halaman 70 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



- 2) Kepala Dinas meneruskan permohonan tersebut ke PPTK untuk diverifikasi. Yang diverifikasi adalah Kontrak, SPMK, Dokumentasi pekerjaan termin III, dll;
 - 3) Setelah berkas dirasa lengkap oleh PPTK, berkas diteruskan ke bendahara untuk diterbitkan SPP;
 - 4) saksi selaku bendahara pengeluaran memverifikasi Kontrak, BA serah terima pekerjaan, Kuitansi bermaterai, dokumentasi, surat jaminan uang muka, surat jaminan pelaksanaan, surat jaminan pemeliharaan. Lalu saya menambah SPP, Pajak, dan kelengkapan lainnya;
 - 5) Setelah itu bendahara menyambatkan berkas kembali ke PPTK untuk diverifikasi. Jika PPTK setuju, maka dia menandatangani kuitansi dan SPP LS;
 - 6) PPTK kemudian menyampaikan berkas ke Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk diverifikasi dan diteruskan ke Kepala Dinas selaku PA;
 - 7) Setelah semuanya lengkap, bendahara meneruskan berkas ke BPKPAD Provinsi Sumatera utara untuk diterbitkan SP2D;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 tersebut selesai 08 Juli 2020, namun dilakukan Adendum pada 22 Juni 2022 sehingga selesai pada 19 Oktober 2020 hal tersebut sesuai dengan BA serah terima pekerjaan yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2020;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan PHO pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi;
 - Bahwa secara administratif laporan pertanggungjawaban saksi kepada Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah an. Halimatossa'diah, SE, MAP;
 - Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan pihak penyedia terkait dengan proses pengajuan pembayaran pada pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima fee dalam proses pengajuan pembayaran Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal.
 - Bahwa benar ketika dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenalinya;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

7. **BURMAWAN**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Madrasah Aliyah Pesantren Roihanul Jannah, Kecamatan Pasar Maga, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kepala Sekolah Aliyah pada Pesantren Roihanul Jannah, Kecamatan Pasar Maga, Kabupaten Mandailing Natal adalah mengatur guru-guru Aliyahnya dan menentukan kelulusan siswa kelas akhir serta melakukan pemantauan terhadap kegiatan dari pada santri;
- Bahwa pada awal 2020 sekira bulan Maret dilakukan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Pesantren Roihanul Jannah, Kecamatan Pasar Maga, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa besar anggaran untuk Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 dikarenakan nilai pagu untuk pekerjaan perencanaan adalah sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Pesantren Roihanul Jannah, Kecamatan Pasar Maga, Kabupaten Mandailing Natal sekira bulan Maret adanya seorang warga Kelurahan Maga yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang mendatangi pihak Pesantren untuk menyampaikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara akan melakukan pembangunan IPAL, selanjutnya atas pernyataan tersebut pihak Pesantren menyetujui akan pembangunan tersebut;
- Bahwa kemudian dibulan yang sama yakni bulan Maret 2020, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara melakukan penawaran kepada pihak Pesantren yang dihadiri Pimpinan Pesantren Alm. H. Abdul Malik Roihan Rangkuti dan untuk yang hadir dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tersebut saksi Sabandi sebagai kontraktor bangunan dan Setiawan Karnolis La'ia;
- Bahwa adapun yang dilakukan dalam kegiatan penawaran yakni Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara menyampaikan terkait manfaat dari pembangunan IPAL tersebut bagi Pesantren dan selanjutnya dilakukan kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 72 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara melakukan survei lapangan untuk menentukan letak pembangunan IPAL tersebut;
- bahwa adapun yang ikut kegiatan survei tersebut untuk dari pihak Pesantren yakni Burnawan, kepala tukang, pengawas tukang dan beberapa tukang beserta dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa kegiatan sosialisasi dilaksanakan sekira bulan Maret 2022 diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri oleh Camat Lembah Sorik Marapi, beberapa guru, dan sekitar 30 (tiga puluh) santri yang pelaksanaannya bertempat di Ruang Kelas Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa dalam kegiatan sosialisasi tersebut mensosialisasikan terkait pembangunan IPAL, manfaat bangunan, kegunaan/manfaat bangunan serta kendala pembangunan IPAL kedepannya setelah selesai dibangun;
- Bahwa pembangunan IPAL dibangun sekira bulan Juli tahun 2020 dan selesai sekira pada bulan Oktober 2020 namun pada bulan Maret tahun 2020 pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara telah datang berkunjung ke Pesantren untuk menentukan lokasi pembangunan IPAL tersebut;
- Bahwa untuk seluruh proses pembangunan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yakni mulai dari proses pengajuan proposal, proses pembangunan yang mana menggunakan tukang dari Medan hingga laporan pembangunan. Adapun dari pihak Pesantren hanya terima beres atau terima jadi dalam pembangunan IPAL tersebut ataupun hanya terima kunci bangunan;
- Bahwa bangunan hanya berfungsi sekira 2 (dua) bulan yakni sekira bulan November dan Desember 2020 setelah bangunan IPAL tersebut selesai dan setelah itu bangunan IPAL tidak berfungsi lagi;
- Bahwa tindak lanjut dari kami pihak Pesantren yakni kami dari Pesantren hanya menunggu dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang mana pada saat bangunan selesai dikerjakan, kepala tukang menyatakan bahwa akan ada tim monitoring yang akan datang sekali sebulan untuk mengecek kembali bangunan maupun melihat apakah ada kerusakan terhadap bangunan, namun nyatanya dari selesainya bangunan hingga saat ini tidak ada datang;
- Bahwa lokasi pembangunan IPAL tersebut berubah, dimana sebelumnya lokasi bangunan berada sekira 5 meter – 10 meter dari lokasi sebelumnya dan terkait pemindahan lokasi tersebut dia tidak mengetahui alasan atas pemindahan tersebut;

Halaman 73 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Serah Terima Hasil Pekerjaan antara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dengan pihak pesantren yang dilakukan setelah bangunan selesai yaitu pihak Pesantren hanya terima beres atau terima jadi untuk pembangunan IPAL tersebut ataupun hanya terima kunci bangunan;
 - Bahwa benar ketika dipersidangan diperlihatkan seluruh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenalinya;
 - Bahwa pada persidangan, saksi bermohon agar bangunan IPAL tersebut dibongkar saja karena tidak memiliki fungsi dan sudah merugikan sebab memakan tempat/lahan yang harusnya dapat dipakai oleh Pesantren untuk hal lain yang bermanfaat;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
8. **SETIAWAN KARNOLIS LA'IA**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi sebagai Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Administrasi (PPHPA) pada Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 berdasarkan permohonan permintaan Bupati Mandailing Natal Nomor : 660/1460/DLH/2019 menindaklanjuti surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1021/Dis.LH-SU/S/2019 Tanggal 18 April 2019 tentang perihal permohonan usulan lokasi pembangunan IPAL Komunal;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Administrasi (PPHPA) adalah memeriksa dokumen hasil pekerjaan, seperti dokumen kontrak, dokumen program penganggaran, surat penepatan PA/KPA dan PPK, dokumen rencana pengadaan, dokumen RUP/Sirup, dokumen pemilihan penyedia, dokumen kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dokumen serah terima hasil pekerjaan Pembangunan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa struktur Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Administrasi (PPHPA) terkait pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)

Halaman 74 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Setiawan Karnolis La'ia, SH sebagai Ketua;
2. Marhan Genti Siregar sebagai anggota;
3. Isfanita sebagai anggota.

-Bahwa yang menjadi penyedia/kontraktor dalam pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 adalah Terdakwa Sabandi selaku wakil direktur CV. Ananda Karya;

-Bahwa jumlah nilai kontrak dalam Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.309.800.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

-Bahwa saksi sebagai Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Administrasi (PPHPA) terkait pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran atau PPK a.n. Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si, MAP;

-Bahwa mekanisme tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Administrasi (PPHPA) terkait pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

- Tanggal 19 Oktober 2020 laporan diterima Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Administrasi (PPHPA) terkait pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Berita Acara penerimaan hasil pekerjaan dari PPK a.n Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si, MAP, yang menyatakan bahwa pekerjaan selesai pada bulan Oktober 2020;
- Selanjutnya pada bulan Oktober 2020 Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Administrasi (PPHPA) terkait pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 menyimpulkan bahwa dokumen dan

Halaman 75 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran dinyatakan lengkap;

- Selanjutnya pada bulan Oktober 2020 dilakukan pemeriksaan oleh saksi bersama tim PPHPA dan menandatangani BAPHPA (Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Administrasi Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020;

-Bahwa saksi tidak pernah meninjau ke lapangan, karena bukan merupakan tugas saksi dan tim PPHPA hanya melakukan pemeriksaan secara administrasi dalam pengerjaan proyek tersebut;

-Bahwa saksi datang ke lokasi IPAL namun bukan terkait tugas saksi sebagai PPHPA, pada saat itu dipertengahan Tahun 2021 sebagai staf dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara melakukan kordinasi dan konsultasi kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal sedangkan Kepala Dinas melakukan kunjungan ke lokasi IPAL ketika urusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten selesai, Kepala Dinas masih berada di lokasi IPAL sehingga saksi menyusul Kepala Dinas ke lokasi IPAL;

-Bahwa dasar hukum yang menentukan bahwa tim PPHPA hanya melakukan pemeriksaan secara administrasi dalam pengerjaan proyek dan tidak meninjau ke lapangan adalah Pasal 15 Ayat (2) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menentukan, "PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultasi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

-Bahwa yang menjadi dokumen administrasi yang harus diperiksa oleh Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Administrasi (PPHPA) terkait dengan pemeriksaan hasil pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 meliputi :

- 1) Dokumen Program/Penganggaran;
- 2) Surat Penetapan PA/KPA dan PPK);

Halaman 76 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan;
- 4) Dokumen RUP/Sirup;
- 5) Dokumen Pemilihan Penyedia;
- 6) Dokumen Kontrak dan Perubahannya serta Pengendaliannya;
- 7) Dokumen serah terima hasil pekerjaan;

- Bahwa tidak mengetahui dalam hal pekerjaan fisik dan dalam pemeriksaan dokumen semua tidak ada kekurangan;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Administrasi (PPHPA) tidak dibantu oleh tim/tenaga ahli;
- Bahwa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 adalah Pepres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta Aturan Turunannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa tidak diperlihatkan gambar faktual Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 dan hanya gambar kegiatan secara tehnik pada saat PHO/PPHP yaitu As Built Drawing yang diperlihatkan;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2020 telah terjadi 1 (satu) kali addendum dikarenakan adanya pembatasan kerumunan ataupun pembatasan kegiatan dikarenakan adanya pandemi covid-19, yaitu Addendum Kontrak Nomor: 1629/DIS.LH-SU/S/2020 tertanggal 22 Juni 2020;
- Bahwa saksi menyerahkan data dukungan yaitu Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor : 07/Dis.LH-SU/BAPAFP/2020 tanggal 19 Oktober 2020;
- Bahwa ketidakefisienan tugas dan wewenang PPHP (karena hanya memeriksa secara administrasi yang juga merupakan tugas dari PPK, PPHP dihapus berdasarkan Perpres No. 12 tahun 2021);
- Bahwa benar ketika dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenalinya; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

9. **FREDDY SARAGIH**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;

Halaman 77 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai yaitu:
 1. Survei lokasi sesuai kontrak;
 2. Memantau proses tahapan pengerjaan;
 3. Bekerja dengan konsultan pengawas mengenai proses pengembangan pekerjaan;
 4. Pencairan proses pembangunan fisik;
 5. Melengkapi dokumen pembayaran dalam setiap kegiatan.
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 memiliki pagu anggaran sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), nilai HPS sebesar Rp1.349.990.372,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) nilai Kontrak Rp 1.237.464.971 (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) dan pengadaan ini bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa pedoman di dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut adalah Surat Keputusan dari Pengguna Anggaran (PA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi tidak ada membuat HPS, KAK dan Spesifikasi teknis untuk Kegiatan tersebut dikarenakan itu adalah tugas dari PPK atau PA (Pengguna Anggaran) saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si, M.AP dan tidak mengetahuinya yang lebih mengetahuinya adalah Kelompok Kerja (Pokja);
- Bahwa untuk kegiatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 saksi mengetahui yang menjadi pemenang lelang yaitu CV. Ananda Karya;
- Bahwa surat perjanjian kerja (kontrak) untuk kegiatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2020 adalah dengan nomor kontrak:

Halaman 78 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

809/DIS.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 yaitu saksi Dr.Ir.Binsar Situmoang, M.Si, MAP. selaku PPK dan Pengguna Anggaran dan Wakil Direktur CV. Ananda Karya saksi Sabandi;

- Bahwa terhadap kegiatan pada kontrak CV. Ananda Karya nomor kontrak: 809/DIS.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 telah memenuhi dan melaksanakan semua pekerjaan yang dipersyaratkan pada kontrak pekerjaan selanjutnya uraian pekerjaan untuk kegiatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 yaitu:

- a. Pekerjaan pengorekan bahan dengan menggunakan alat berat (Eskavator)
- b. Pekerjaan Boplang
- c. Pekerjaan gali pondasi
- d. Pekerjaan pengecoran pondasi, tiang, lantai bawah, dinding, penutup atas
- e. Pekerjaan masuk tangki kedalam kolam
- f. Pekerjaan instalasi pipa
- g. Pekerjaan akhir pengecoran tutup atas memakai besi plat (Bak kontrol)

Pembangunan Air Mancur, yaitu :

- a. Pekerjaan pembuatan boplang
- b. Pekerjaan gali pondasi
- c. Pekerjaan pemasangan batu bata, batu alam
- d. Pekerjaan pengecoran tiang, lantai
- e. Pekerjaan pemasangan keramik untuk lantai
- f. Pekerjaan pemasangan sebagian batu alam untuk dinding
- g. Pekerjaan pengecoran dinding
- h. Pekerjaan pemasangan pipa dan mesin air mancur
- i. Pekerjaan pemasangan nama Dinas lingkungan Hidup dan Logo Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa terkait kegiatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020, terdapat CCO, yaitu berdasarkan surat nomor: 010/SP-CCO/VI/2020 dari CV.Ananda Karya terkait dengan perubahan volume pada RAB dan adanya adendum kontrak terkait perubahan atau penambahan waktu masa pengerjaan dikarenakan adanya pemberhentian pekerjaan sementara waktu dikarenakan adanya pandemi Covid-19;
- Bahwa perubahan posisi pembangunan IPAL Domestik dari posisi awal di rawa (tanah tidak padat) bergeser ke tanah yang lebih keras yang berada \pm 5 meter dari posisi semula, sehingga akibat pergeseran tersebut terjadi penyesuaian kembali perhitungan setiap item pekerjaan versi perencanaan

Halaman 79 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perhitungan terkini versi pelaksana pekerjaan fisik (CV. Ananda Karya);

- Bahwa CCO yang diajukan pelaksana pekerjaan (CV. Ananda Karya) telah dikoordinasikan dan diperiksa bersama konsultan pengawas sebelum diajukan ke Pengguna Anggaran/PPK;
- Bahwa CCO disetujui dan disepakati oleh Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Konsultas Pengawas dan Penyedia sesuai dengan Berita Acara CCO Nomor: 1608/Dis.LH-SU/S/2020;
- Bahwa awalnya pekerjaan dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan 08 Juli 2020 dan terjadi Adendum atau perubahan masa pengerjaan menjadi 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan harus selesai pada tanggal 19 Oktober 2020, dikarenakan adanya wabah pandemi Covid-19 sehingga pemerintah setempat tidak mengizinkan untuk sementara pekerjaan dilakukan dan masa pemeliharaan mulai tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
- Bahwa sudah dilakukan serah terima hasil pekerjaan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 dari CV. Ananda Karya kepada PPK pada Dinas Lingkungan Hidup Provsu dan tidak ada terjadi keterlambatan ataupun sanksi yang diberikan kepada CV. Ananda Karya;
- Bahwa Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 sudah dilakukan pembayaran 100 %, dan pembayaran dilakukan melalui 3 (tiga) tahap Pembayaran :
 1. Pembayaran uang muka sebesar 30% Rp 330.740.537 (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 2. Pembayaran Termin I dibayarkan sebesar 30% dengan Progres Pekerjaan 75 % sebesar Rp 330.740.637 (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 3. Pembayaran pelunasan sebesar 40% dengan pekerjaan 100% sebesar Rp 440.987.518 (empat ratus empat puluh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah).
- Bahwa kegiatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 ini sampai saat ini tidak ada dilaksanakan Final Hand Over (FHO);

Halaman 80 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 sudah ada dilakukan pengujian secara laboratorium terhadap hasil proses limbah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan sejumlah imbalan atau uang atau hadiah sebelum ataupun sesudah kegiatan pengadaan ini dilaksanakan juga tidak pernah mendapatkan tekanan/intervensi dari pihak-pihak lain yang ingin mendapatkan keuntungan dari pengadaan ini namun mendapatkan honor selaku PPTK;
- Bahwa sudah pernah dilakukan audit oleh Inspektorat Sumatera Utara pada sekitaran bulan Maret 2021 dan dilakukan audit oleh BPK pada bulan Februari 2021 dan sampai saat ini hasil audit belum ada disampaikan dan bahwa dalam pekerjaan ini belum ada dilakukan serah terima kepada pihak pesantren;
- Bahwa terjadi perubahan posisi Pembangunan IPAL domestik dari posisi awal di rawa (tanah tidak padat) bergeser ke tanah yang menggemplas. Pergeseran posisi ± 5 meter ke samping dari posisi semula sehingga akibat pergeseran posisi tersebut terjadi penyesuaian kembali perhitungan setiap item pekerjaan (PERSI) perencanaan menjadi perhitungan terkini (PERSI) pelaksanaan kegiatan fisik oleh CV Ananda Karya;
- Bahwa tidak ada perubahan materi hanya posisi saja, perubahan posisi dikarena tanah yang dialokasikan pertama tidak memungkinkan karena berupa rawa;
- Bahwa saksi sebagai pengendali bagian pencemaran lingkungan kalau menyangkut IPAL sebenarnya bukan bagiannya karena ada bagian UPT PLTD (pengelolaan Limbah Cair Domestik) dan pada tahun 2020 UPT PLTD dikepalai oleh Agus Nadea dan di Dinas Lingkungan Hidup ada struktur organisasinya dan ada khusus terkait dengan Pengelolaan Air Limbah;
- Bahwa saksi telah menemui saksi Binsar Situmorang selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup/PPK untuk menyampaikan penolakannya karena telah ditunjuk sebagai PPTK dengan alasan saksi tidak punya latar belakang pengetahuan atau keahlian dalam bidang IPAL dan sebenarnya ada bidang pada Pemprov Sumut yang memiliki keahlian khusus untuk menjadi Pelaksana Teknis Kegiatan namun saksi Binsar Situmorang bersikeras menunjuk saksi dan karena loyal kepada pimpinan, saksi akhirnya menerima penunjukan

Halaman 81 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

- Bahwa saksi ada komunikasi mengenai pekerjaan dengan saksi Johannes Manik selaku Konsultan Pengawas Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020;
 - Bahwa saksi menyampaikan kepada Terdakwa Sabandi ada komunikasi dengan saksi tentang penyampaian progres Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020, setelah menerima laporan saksi mengecek ke lapangan kesesuaian dengan apa yang dilaporkan dan selanjutnya saksi melaporkan progres Pembangunan kepada PPK;
 - Bahwa saksi pernah melihat proses pengerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 tetapi tidak secara keseluruhan;
 - Bahwa saksi ke lapangan sebanyak 4 (empat) kali dan tidak selalu berada di tempat dalam proses Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 karena ada pekerjaan lain;
 - Bahwa setelah penyerahan pertama Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 tidak ada laporan kerusakan pada IPAL Domestik;
 - Bahwa tidak ada temuan atau kegagalan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 dalam laporan yang disampaikan;
 - Bahwa benar ketika dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenalinya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.
10. **BENNY SAHRIAL**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi hanya melakukan pengawasan dari konsultan pengawas terkait Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi diberikan Surat Penugasan untuk melakukan pengawasan sebagai Chif Inspektor / Supervisor Engginering;
- Bahwa adapun tugas saksi yaitu :
 1. Melakukan pengawasan dalam pekerjaan pembangunan IPAL dan Konstruksi bangunan lainnya.
 2. Memeriksa laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, shop drawing, asbuild drawing dan laporan perubahan – perubahan lainnya dari kontraktor.
 3. Memeriksa hasil pekerjaan dari kontraktor
- Bahwa saksi selaku Chif Inspektor/Supervisor Engginering bertanggung jawab kepada Direktur CV. Kreasi Persada dan PPK Kegiatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan titik lokasi pembangunan IPAL tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya CCO dari Dokumen yang diberikan oleh Terdakwa Johannes Manik selaku Direktur CV. Kreasi Persada;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam melakukan pemeriksaan CCO Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi memiliki sertifikasi keahlian tentang tehnik bangunan gedung tetapi kalau untuk sertifikasi terkait dengan konstruksi IPAL saksi tidak memiliki;
- Bahwa saksi mengetahui dilakukan pipanisasi dari pembuangan limbah kamar mandi masuk ke bak control lalu dialirkan ke dalam tabung IPAL lalu diolah oleh tabung IPAL kemudian setelah diolah keluarlah air bersih;
- Bahwa saksi selama pekerjaan diperintahkan oleh Terdakwa Johannes Manik selalu berada di tempat tersebut namun saksi terkadang tidak berada dilokasi pembangunan tersebut;
- Bahwa saksi ada membuat laporan kepada Direktur CV. Kreasi Persada terkait Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di

Halaman 83 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa laporan yang saksi buat yaitu laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan akhir, Laporan tersebut dengan cara saksi laporkan terlebih dahulu secara lisan kepada Terdakwa Johannes Manik yang selanjutnya laporan tersebut akan dibuat oleh staff kantor dan saksi tidak ada menandatangani laporan tersebut;
 - Bahwa saksi mendapat honor sebagai Chif Inspektor/Supervisor Enggining dalam melakukan pengawasan untuk kegiatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 sesuai kontrak Rp. 7.500.000,00;
 - Bahwa seingat saksi, saksi mendapatkan upah dari kontraktor yaitu saksi Sabandi sejumlah Rp7.000.000,00;
 - Bahwa saksi berada untuk melihat Pembangunan IPAL selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa yang saksi lihat didalam proses Pembangunan IPAL tersebut adalah pembuatan pondasi oleh tukang yang bekerja, tetapi saksi tidak melihat atau bertemu dengan kontraktor yaitu saksi Sabandi;
 - Bahwa melakukan pengawasan saksi tidak ada menanyakan kepada yang sedang bekerja yang mana kepala tukang, karena saksi langsung melihat pengerjaan IPAL tersebut;
 - Bahwa yang menjadi pedoman yang saksi bawa dari Medan dalam rangka pengawasan Pembangunan IPAL yaitu RAB dan gambar, tetapi saksi lihat di lapangan gambar shop drawing dan pembangunan berubah letaknya;
 - Bahwa pada saat saksi ke lapangan pembangunan tahap pertama masih tahap pondasi dan saksi langsung melaporkan kepada Terdakwa Johannes Manik bahwa pekerjaan aman dan beres, tetapi saksi tidak ada membuat Berita Acara;
 - Bahwa untuk kunjungan yang kedua tahap pengerjaan IPAL tersebut sudah masuk bagian kolong-kolong dan saksi langsung melaporkan kepada Terdakwa Johannes Manik melalui telepon bahwa pengerjaan tahap kedua aman, tetapi saksi tidak ada membuat Berita Acara;
 - Bahwa untuk kunjungan saksi tahap ketiga sudah terpasang tabung dan mesin dan mesin sudah banyak yang terpasang sudah selesai dan sudah berjalan;
 - Bahwa tata kerja IPAL tersebut adalah air-air limbah dari kamar mandi/wc di pesantren tersebut masuk ke dalam tabung IPAL dan terjadi pengolahan di dalam tabung lalu air bersih keluar yang sudah tidak berbau;
 - Bahwa untuk kedatangan saksi yang ketiga kalinya saksi tidak melihat/bertemu dengan saksi Sabandi dan Terdakwa Johannes Manik;
 - Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan dan pada saat pemeriksaan saksi tidak diberi tahu bahwa ada kekurangan fisik bangunannya;

Halaman 84 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pembangunan IPAL tersebut saksi mendapat perintah untuk membantu pengawasan Pembangunan IPAL tersebut secara tertulis berbentuk surat tugas dalam kurun waktu 4 (empat) bulan;
 - Bahwa dalam waktu 4 (empat) bulan saksi hanya 3 (tiga) kali turun ke lapangan, untuk keberangkatan jika saksi mendapatkan perintah dari Terdakwa Johannes Manik;
 - Bahwa untuk pemeriksaan pengawasan seluruhnya sudah sesuai dan berfungsi dan saksi membuat laporannya, untuk laporan hariannya saksi langsung menelpon konsultan, untuk laporan mingguan dan bulanan secara tertulis;
 - Bahwa yang ditugaskan untuk mengawasi pengerjaan IPAL tersebut selain saksi ada juga staff yang membantu dilapangan;
 - Bahwa Pembangunan IPAL tersebut sudah sesuai dan berfungsi, berfungsi yaitu pengolahan outputnya tidak berbau lagi;
 - Bahwa Pembangunan IPAL tersebut sudah selesai dan sudah serah terima dan sudah saksi laporkan dengan Terdakwa Johannes Manik;
 - Bahwa pada saat tahap uji coba IPAL tersebut saksi tidak mengikuti dan saksi melakukan pengawasan sepotong-sepotong bukan dari MC nol;
 - Bahwa benar ketika dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenalinya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

11. **RICARDO SITOMPUL**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki Surat Tugas dari Direktur CV. Kreasi Persada dikarenakan saya ditunjuk langsung oleh Terdakwa Johannes Manik selaku Direktur melalui panggilan telepon;
- Bahwa tugassaksi yakni memastikan laporan dari Tenaga Ahli terkait kebenaran dari pekerjaan tersebut atau progress pekerjaan tersebut dan saksi Ricardo bertanggungjawab langsung kepada Direktur CV. Kreasi Persada,;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perubahan titik lokasi pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 dari Direktur CV. Kreasi Persada,;
- Bahwa saksi juga mengetahui terkait dengan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pembangunan tersebut dari Direktur CV. Kreasi Persada dan saksi tidak mengetahui apa alasan dilaksanakannya CCO tersebut,;

Halaman 85 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memiliki Sertifikat terkait pekerjaan pembangunan khusus kontruksi IPAL namun sebelum saksi sebagai staf teknis pada pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020, saksi memiliki pengalaman pada pembangunan IPAL Rumah Sakit Gigi dan Mulut USU Tahun 2019 dan IPAL Rumah Sakit USU Tahun 2020
 - Bahwa saksi tidak ingat hari dan tanggal turun ke lapangan, namun saksi pernah turun ke lapangan sekitar 3 (tiga) kali yakni pada saat proses pembangunan IPAL dan saksi tidak ada membuat laporan kepada Direktur CV Kreasi Persada;
 - Bahwa bentuk laporan yang saksi berikan hanya secara lisan dan langsung dikomunikasikan kepada Direktur CV. Kreasi Persada dan saksi pernah melihat terkait Laporan Bulanan, Laporan Mingguan dan Laporan Akhir dari CV. Kreasi Persada, namun saksi tidak ada menandatangani laporan tersebut;
 - Bahwa adapun jumlah honor yang saksi terima sebagai Staf Teknis CV. Kreasi Persada sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diluar transportasi, namun jumlah tersebut untuk honor saksi dibeberapa kegiatan pada CV. Kreasi Persada;
 - Bahwa benar ketika dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenalinya; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.
12. **Dr. BINSAR SITUMORANG, M.Si., M.AP.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara pada saat pekerjaan dilaksanakan;
 - Bahwa saksi merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Perencanaan, Pekerjaan dan Pengawasan dalam proyek Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup diangkat berdasarkan SK Gubernur sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tahun 2019;

Halaman 86 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tahun 2020, yaitu :
 - Kepala dinas : Dr. Ir. Binsar Situmorang
 - Sekretaris : Siti Nasution
 - Kasubag Kepegawaian : lupa
 - Kasubag Umum : Nina lubis
 - Kasubag Keuangan : Harianto
 - Kasubag Pengendalian Aset : Subagyo
 - Kepala bidang pengelolaan Limbah B-3 : lupa
 - Kepala bidang pengelolaan pencemaran lingkungan : Agus Permana
 - Kepala bidang penegakan hukum : Akmal Pulungan
 - Kepala bidang Penataan lingkungan hidup : Bambang
- Bahwa tugas pokok PPTK Perencanaan adalah sebagai berikut :
 1. Mengendalikan kegiatan pembangunan
 2. Mengawasi Pelaksanaan kegiatan pembangunan
 3. Melaporkan hasil kepada pimpinan/PA
 4. Memerintahkan kepada bendahara menerbitkan SPM setelah diverifikasi
 5. Membuat Serah terima pekerjaan
- Bahwa Struktur Pekerjaan perencanaan dalam proyek Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2019, yaitu:
 - KPA / PPK : Dr. Ir. Binsar Situmorang
 - PPTK : Farry Erlangga
 - Bendahara Pengeluaran : Exan Free Coco Rajagukguk
 - Konsultan : PT. Trijaya Utama Konsultan
 - PPHP : lupa
- Bahwa struktur Pelaksanaan Pekerjaan dalam proyek Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020, yaitu:
 - KPA / PPK : Dr. Ir. Binsar Situmorang
 - PPTK : Freddy Saragih
 - Bendahara Pengeluaran : Exan Free Coco Rajagukguk
 - Konsultan : CV. Ananda Karya
 - PPHP : Iwan Setiawan Laia
- Bahwa struktur pekerjaan Pengawasan dalam proyek Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah

Halaman 87 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020, yaitu:

- KPA / PPK : Dr. Ir. Binsar Situmorang
- Bendahara Pengeluaran : Exan Free Coco Rajagukguk
- Konsultan : CV. Kreasi Persada
- PPHP : Iwan Setiawan Laia

- Bahwa berdasarkan DPA (dokumen Pelaksanaan Anggaran) tahun 2019 adanya kegiatan pembangunan IPAL Domestik yang diserahkan kepada kelompok masyarakat sebanyak 3 (tiga) kegiatan dengan pagu sekitar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar) yang berasal dari APBD Provinsi Sumatera Utara kemudian sepengetahuan saksi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup melalui surat Nomor: 1021/Dis.LH-SU/S/2019 tanggal 18 April 2019 tentang perihal Permohonan Usulan Lokasi Pembangunan IPAL Komunal kepada Bupati Mandailing selanjutnya Bupati Mandailing Natal membalas Surat tersebut berdasarkan nomor: 660/1460/DLH/2019 tanggal 21 Mei 2019 perihal permohonan Usulan Lokasi Pembangunan Ipal Komunal yang mana disurat tersebut usulan pembangunan dilaksanakan di Pesantren Roihanul Jannah di Desa Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya saksi perintahkan saksi Farry Erlangga sebagai PPTK untuk melaksanakan persiapan pengadaan pekerjaan perencanaan adanya pekerjaan bantuan tersebut didasari pada Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2018 sampai dengan 2023. Selanjutnya dikarenakan adanya efisiensi (penghematan) anggaran disebabkan karena anggaran tersebut dialokasikan ke dana bantuan daerah bawahan ke kabupaten/kota;
- Bahwa anggaran untuk pekerjaan tersebut tetap dianggarkan pada Tahun 2020 dikarenakan merupakan kegiatan prioritas namun awalnya yang diserahkan kepada kelompok masyarakat sebanyak 3 (tiga) kegiatan menjadi 2 (dua) kegiatan;
- Bahwa terkait sumber anggaran proyek pada Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah yaitu berasal dari :
 - Pekerjaan Perencanaan bersumber dari APBD Provinsi Sumatera 2019;
 - Pekerjaan Perencanaan bersumber dari APBD Provinsi Sumatera 2020;
 - Pekerjaan Perencanaan bersumber dari APBD Provinsi Sumatera 2021.
- Bahwa dalam memilih konsultan perencana yang menetapkan pemenangnya adalah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Langsung di dinas Lingkungan Hidup berdasarkan surat penetapan pemenang nomor: TAP.22/PPBJ/Dis.LH-SU/2019 tanggal 02 Juli 2019 selanjutnya PPK mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia barang atau jasa (SPPBJ) nomor: 1630/DIS.LH-SU/S/2019 tanggal 03 Juli 2019 dan sepengetahuan Terdakwa Konsultan

Halaman 88 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencana terpilih yaitu PT. Trijaya Utama Konsultan ada melakukan presentasi kepada PPK dan sepengetahuan saksi PT. Trijaya Utama Konsultan memenuhi kualifikasi;

- Bahwa terhadap kegiatan perencanaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 sudah dilakukan pembayaran 100%, dan pembayaran dilakukan sekaligus setelah diselesainya pekerjaan;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 memiliki pagu anggaran sebesar Rp 4.629.038.000,- (empat miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh delapan ribu rupiah), nilai HPS sebesar Rp 1.349.990.372,- (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) nilai Kontrak Rp 1.237.464.971,- (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) dan pengadaan ini bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2020 dan nilai HPS ditentukan berdasarkan hasil dari laporan akhir konsultan perencana yang saksi setuju dan saksi tetapkan sebagai HPS;
- Bahwa surat perjanjian kerja (kontrak) untuk kegiatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2020 adalah dengan nomor kontrak: 809/DIS.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 yaitu saksi Dr.Ir.Binsar Situmoang, M.Si, MAP. selaku PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran dan Wakil Direktur CV. Ananda Karya saksi Sabandi;
- Bahwa terkait kegiatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020, terdapat CCO, yaitu berdasarkan surat Nomor: 010/SP-CCO/VI/2020 dari CV.Ananda Karya terkait dengan perubahan volume pada RAB dan adanya adendum kontrak terkait perubahan atau penambahan waktu masa pengerjaan dikarenakan adanya pemberhentian pekerjaan sementara waktu dikarenakan adanya pandemi Covid-19;
- Bahwa terjadi perubahan posisi pembangunan IPAL Domestik dari posisi awal di rawa (tanah tidak padat) bergeser ke tanah yang lebih keras yang berada \pm 5 meter dari posisi semula, sehingga akibat pergeseran tersebut terjadi

Halaman 89 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyesuaian kembali perhitungan setiap item pekerjaan versi perencanaan menjadi perhitungan terkini versi pelaksana pekerjaan fisik (CV. Ananda Karya) saksi jelaskan bahwa CCO yang diajukan pelaksana pekerjaan (CV. Ananda Karya) telah dikoordinasikan dan diperiksa bersama konsultan pengawas sebelum diajukan ke Pengguna Anggaran / PPK selanjutnya CCO disetujui dan disepakati oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Konsultas Pengawas dan Penyedia sesuai dengan Berita Acara CCO Nomor: 1608/Dis.LH-SU/S/2020;

- Bahwa saksi pernah melakukan kunjungan ke lapangan pada saat setelah survei lokasi oleh tim perencana tanggal dan waktunya lupa, dan pada saat itu saksi dipertunjukkan lokasi awal pembangun selanjutnya saksi menyetujui lokasi awal tersebut juga ada datang kelokasi pada saat pembangunan dilaksanakan namun Terdakwa lupa kapan tanggal dan waktunya;
- Bahwa pekerjaan untuk kegiatan Pengerjaan dilaksanakan awalnya pekerjaan dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 Juli 2020 dan terjadi Adendum atau perubahan masa pengerjaan menjadi 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan harus selesai pada tanggal 19 Oktober 2020, dikarenakan adanya wabah pandemi Covid-19 sehingga pemerintah setempat tidak mengizinkan untuk sementara pekerjaan dilakukan;
- Bahwa masa pemeliharaan mulai tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2021 dan sudah dilakukan serah terima hasil pekerjaan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 dari CV. Ananda Karya kepada PPK pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa terhadap kegiatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 sudah dilakukan pembayaran 100%, dan pembayaran dilakukan melalui 3 (tiga) tahap Pembayaran sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran uang muka sebesar 30% Rp 330.740.537,- (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - 2) Pembayaran Termin I dibayarkan sebesar 30% dengan Progres pekerjaan 75 % sebesar Rp 330.740.537,- (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - 3) Pembayaran pelunasan sebesar 40% dengan pekerjaan 100% sebesar Rp 440.987.518,- (empat ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan belas rupiah).
- Bahwa kegiatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan

Halaman 90 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 ini sampai saat ini tidak ada dilaksanakan FHO;

- Bahwa tidak ada melakukan pengecekan, pemeriksaan ataupun penelitian terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Ananda Karya sebagai penyedia sebelum pekerjaan diserahkan namun saksi memerintahkan PPTK untuk kelapangan melakukan pengecekan sebelum pekerjaan diserahkan;
- Bahwa tidak terdapat pagu anggaran yang dimasukkan dalam kontrak pekerjaan oleh perencana untuk khusus sosialisasi atau pelatihan perawatan ataupun penggunaan IPAL selanjutnya tidak terdapat pagu anggaran yang dimasukkan dalam kontrak pekerjaan oleh perencana untuk khusus pengujian IPAL yang terpasang pada pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa berdasarkan dokumen Gambar Teknis IPAL Domestik Kabupaten Mandailing Natal yang dibuat oleh Konsultan perencana dan telah diperiksa oleh saya sendiri bersama dengan PPTK, titik lokasi pembangunan lokasi di dekat rawa dikarenakan lokasi tersebut menurut saksi dan Konsultan perencana lebih tepat dibangun IPAL sebab lokasi tersebut tempat terendah sehingga aliran air atau limbah dapat mudah mengalir dan berdasarkan komunikasi dengan konsultan perencana bahwa kondisi tanah dilokasi tersebut sangat memungkinkan untuk dibangun Pembangunan IPAL Domestik dengan menggunakan struktur bangunan sesuai dengan gambar teknis dari konsultan perencana dan dari pihak pesantren menyetujui lokasi pembangunan tersebut;
- Bahwa spesifikasi IPAL komunal Pekerjaan Dan Pemasangan Ipal Komunal dengan rencana anggaran biaya sebesar Rp 472.500.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:
 - 1) Pengadaan Tabung IPAL kapasitas 50 M'hari Size (P 6.3 diamtere 2.25 m) sebanyak 2 tabung;
 - 2) Double Blower 2 unit;
 - 3) Grease Trap Chamber 50x40x40 vol 801;
 - 4) Effluent Pump 1 unit;
 - 5) Honey comb 60m²/m³;
 - 6) Back wash summesible Pump 5 Chlorine Tank 100 L;
 - 7) Dosing Pump 1 unit;
 - 8) Instalasi Pemipaan lengkap pendukung tabung IPAL;
 - 9) Pek Pemasangan tabung IPAL;
 - 10) Pek Pengujian Alat (Tabung IPAL).



- Bahwa selama masa pemeliharaan IPAL di Pesantren Roihanul Jannah belum pernah menerima laporan mengenai kerusakan IPAL;
- Bahwa sebelum melakukan serah terima saksi tidak melibatkan tenaga ahli untuk mengecek pekerjaan dan saksi hanya menerima laporan serah terima;
- Bahwa saksi menyampaikan pengembalian sejumlah uang atas kerugian maksud dan tujuannya, untuk mengembalikan kerugian negara atas kerusakan tersebut;
- Bahwa saksi menyampaikan penitipan uang kepada kejaksaan untuk pengembalian kerugian negara dan nantinya pengembalian tersebut sesuai dengan keputusan pengadilan (Belum dikembalikan/Estimasi);
- Bahwa benar ketika dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenalinya;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

13. **SABANDI.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi sebagai Wakil Direktur CV. Ananda Karya selaku penyedia jasa untuk Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa CV. Ananda Karya telah melakukan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 berdasarkan tender yang telah diberi kepada CV. Ananda Karya;
- Bahwa struktur organisasi CV. Ananda Karya yaitu sebagai berikut:
 - Direktur : Muhammad Irfan Matondang
 - Wakil Direktur : Sabandi
 - Staf : Angga
- Bahwa mekanisme CV. Ananda Karya mengikuti dan memenangkan tender Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 pertama mengetahui dari elektronik LPSE lalu pada tahun 2020 CV. Ananda Karya kemudian ikut melakukan pendaftaran sebagai peserta tender dengan mengajukan syarat-syarat yang diminta yaitu:
 - Dokumen Penawaran;
 - Dukungan pabrikasi untuk alat seperti tangki IPAL;

Halaman 92 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tenaga Ahli yang memiliki Sertifikat Tenaga Ahli (SKA);
- Rencana keselamatan kesehatan kerja;
- Bahwa selanjutnya CV. Ananda Karya melakukan penawaran dengan harga Rp1.237.464.971,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) untuk Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 lalu pada 10 Maret 2020 CV. Ananda Karya dinyatakan dan ditetapkan sebagai pemenang tender;
- Bahwa dokumen yang menyatakan CV. Ananda Karya sebagai pemenang tender yaitu Dokumen Berita Acara Hasil Pemilihan dari Pokja Ke PPK, lalu PPK mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa nomor: 785/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 10 Maret 2020 ke Penyedia, lalu mengurus jaminan pelaksanaan ke Asuransi Jastan, tanggal 11 Maret 2020;
- Bahwa nilai Pagu dan nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan nilai penawaran untuk kegiatan tender Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi tahun anggaran 2020 berdasarkan dokumen yang saksi bawa nilai pagu sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sementara nilai HPS sebesar Rp1.349.990.372,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) nilai harga penawaran Rp1.237.464.97,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa pengerjaan pembangunan Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Tahun Anggaran 2020 awalnya dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan 08 Juli 2020 dan terjadi Adendum atau perubahan masa pengerjaan menjadi 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan harus selesai pada tanggal 19 Oktober 2020, dikarenakan adanya wabah pandemi Covid-19 sehingga pemerintah setempat tidak mengizinkan untuk sementara pekerjaan dilakukan dan Masa pemeliharaan mulai tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
- Bahwa telah dilakukan perubahan kontrak/Adendum sebanyak 1 (satu) kali yaitu perubahan terkait masa atau lama pengerjaan dikarenakan adanya

Halaman 93 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wabah pandemi Covid-19 sehingga pemerintah setempat tidak mengizinkan untuk sementara pekerjaan dilakukan;

- Bahwa jumlah lokasi pekerjaan di wilayah Kab, Mandailing Natal dilakukan di 1 (satu) lokasi dan 1 (satu) titik saja dan di dalam Kontrak (Shop Drawing) tertuang lokasi yaitu di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal terdapat dilokasi dekat danau tetapi dikarenakan tidak dimungkinkan mengingat tanah tersebut tidak padat sehingga harus dilakukan pembangunan dengan menggunakan tiang pancang, namun dikarenakan tidak ada di dalam kontrak sehingga lokasi dipindahkan tidak jauh dari lokasi awal (seberang);
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan dilapangan ialah saksi sendiri selaku Pelaksana Lapangan yang menggunakan tenaga kerja berjumlah delapan sampai sepuluh orang dari CV. Ananda Karya serta melibatkan kurang lebih enam orang pengurus pesantren dan warga sekitar serta pengadaan sarana dan prasarana seperti Kongkrit Mixer, Kereta sorong, Cangkul, Sekop, Pemotong Besi, Genset, Drum air dilakukan dengan cara saksi sewa dan beli langsung ke supplier dengan rincian:
 - 1) Alat berat disewa dengan harga kurang lebih Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dalam waktu satu hari seingat Saksi.
 - 2) Krain untuk memindahkan tangki disewa, untuk harga dan lama sewa Saksi tidak ingat
 - 3) Mesin air disewa, untuk harga sewa sekira Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari dan berapa lama tidak ingat
 - 4) Kereta sorong, cangkul, sekop, pemotong besi, drum air, martil, dll sudah tersedia alatnya dari penyedia
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan, Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 pernah ditegur pengawas dikarenakan maunya pengawas untuk pengadukan semen dan pasir harus dilakukan dihadapan mereka serta ditegur dalam hal pekerjaan lainnya dalam hal pembangunan IPAL tersebut;
- Bahwa CV. Ananda Karya membuat laporan progress pekerjaan atau pertanggungjawaban berupa laporan harian, mingguan dan bulanan lalu dirangkum menjadi laporan akhir terkait dengan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020;

Halaman 94 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



- Bahwa sudah dilakukan serah terima hasil pekerjaan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 dari CV. Ananda Karya kepada PPK pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan setelah dilakukan serah terima tersebut saksi tidak pernah datang kelokasi dan hanya pernah menerima telepon dari pihak pesantren untuk menanyakan IPAL tersebut tidak berfungsi yang disebabkan karena tidak masuknya arus listrik ke IPAL dikarenakan mati lampu dan terkait kendala lainnya selain matinya lampu, Agus maupun pihak pesantren lain tidak pernah melaporkan bahwa IPAL tidak berfungsi;
- Bahwa juga telah dilakukan pemeliharaan pembangunan IPAL selama 180 hari terhitung 19 Oktober 2020 sampai dengan 16 April 2021;
- Bahwa saksi berada dilokasi pembangunan tersebut bisa 1 (satu) atau 2 (dua) kali dalam sebulan pada saat pekerjaan dan pada saat pekerjaan tersebut hampir selesai, saksi berada dilokasi kurang lebih 3 (tiga) minggu sampai pekerjaan tersebut selesai;
- Bahwa Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 tidak pernah dilakukan pengujian secara laboratorium terhadap hasil proses limbah tetapi kami dari penyedia sudah melakukan Comisioning test untuk melihat hasil proses limbah dan dari comisioning test tersebut sudah keluar air jernih namun pernah terjadi permasalahan cairan kimia dari tabung dosing pump tidak berfungsi dikarenakan alat tersebut tidak tersambung dengan listrik yang mana dalam melakukan pembangunan didasari oleh Kerangka Aturan Kerja;
- Bahwa pihak yang bertugas melakukan pemeliharaan adalah penyedia atau saksi sendiri serta yang ditugaskan sebagai operator adalah Agus yang merupakan pihak pesantren;
- Bahwa saksi telah memberitahukan kepada operator atau yang menjaga Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah tersebut terkait cara membersihkan, membuka tutup saringan, mengatasi jika ada masalah peluapan air pada saat pekerjaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah tersebut telah selesai, dan Terdakwa juga ada menitipkan kepada tukang bangunan IPAL untuk memberikan buku manual pengoperasional IPAL kepada Agus, dikarenakan saksi memiliki tugas lainnya untuk dilakukan sehingga Terdakwa menitipkan buku tersebut;

Halaman 95 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah tersebut telah berfungsi pada saat selesai pembangunan, dan waktu berfungsinya hanya sekitar 2 (dua) bulan dan berdasarkan informasi yang saksi peroleh, Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah tersebut tidak berfungsi disebabkan karena ada sumbatan dan seringnya mati lampu di Pesantren;
- Bahwa saksi baru mengetahui Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) tersebut sudah tidak berfungsi setelah 2 (dua) bulan dapat difungsikan pada saat cek lapangan bersama ahli dan juga bersama pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah dilakukan serah terima hasil akhir pekerjaan kepada dinas terkait karena setahu saksi untuk pelaksanaan serah terima hasil akhir pekerjaan tersebut berita acaranya dari dinas terkait;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau tidak menyadari jika tidak dilakukan atau belum dilakukan serah terima hasil akhir pekerjaan, maka pekerjaan tersebut belum selesai hingga saat ini dan tidak pernah melakukan audit terhadap Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 tersebut;
- Bahwa benar ketika dipersidangan diperlihatkan seluruh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenalinya;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. **Ir. VICTOR GANGGA SINAGA, M.Eng.Sc.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa ahli membenarkan keterangannya di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa dokumen yang menjadi pedoman penghitungan nilai fisik dalam melaksanakan pemeriksaan pekerjaan tersebut adalah dokumen kontrak pelaksanaan meliputi volume, gambar perencanaan, gambar pelaksanaan;
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik di lapangan adalah bahwa secara fungsional pekerjaan tersebut tidak berfungsi, terbukti ketika dilakukan uji fungsi atas

Halaman 96 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan konstruksi bangunan IPAL tersebut tidak dapat berproses atau tidak dapat memberikan hasil yang bisa dilihat sebagai satu proses yang seharusnya, untuk kondisi tersebut ahli melihat dan berkesimpulan bahwa bangunan IPAL tersebut tidak berfungsi atau dengan kata lain gagal fungsi;

- Bahwa metode ahli dalam melakukan perhitungan fisik tersebut adalah dengan membandingkan antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing item pekerjaan dimaksud dengan hasil pengecekan pekerjaan fisik yang terpasang di lapangan;
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik lapangan yang telah ahli lakukan tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan pada :
 - Pipa inlet dan pipa outlet
 - Volume pekerjaan beton sebagai lokasi penempatan konstruksi IPAL
- Bahwa untuk pemeriksaan fisik di lapangan ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap item-item pekerjaan tersebut yang mana hasilnya sebagaimana pemeriksaan, penelitian dan pengukuran yang mencakup sebagai berikut :
 - 1) Melakukan pengukuran Ipal Domestik dengan menggunakan meteran plate @7.50 meter, meteran kain @50.00 meter, dan Kamera untuk Dokumentasi;
 - 2) Melakukan Pemeriksaan kondisi Ipal Domestik;
 - 3) Melaksanakan Pengujian Mesin Ipal Domestik;
 - 4) Melakukan Pengujian Mutu Beton Terpasang;
 - 5) Melakukan dokumentasi semua kondisi bangunan dan fasilitas yang dimiliki Ipal Domestik;
- Bahwa selama pemeriksaan, penelitian dan pengujian teknis di lokasi pelaksanaan kegiatan belanja barang kepada masyarakat Pembangunan IPAL Domestik di Asrama Siswa/i Pesantren, Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, TA. 2020 hanya dihadiri guru dan karyawan pesantren di mana IPAL Domestik dibangun, yaitu Bapak Lubis dan berlangsung lancar serta kooperatif;
- Bahwa ahli mewawancarai Bapak Lubis, Guru Pesantren Kecamatan Lembah Sorik Marapi dan dari Bapak Lubis diperoleh keterangan bahwa selama IPAL Domestik ini dibangun, tidak melibatkan pihak Pesantren sebagai Pengelola IPAL Domestik yang terletak di lokasi Pesantren tersebut;
- Bahwa hasil akhir pengukuran fisik pelaksanaan kegiatan belanja barang kepada masyarakat pembangunan IPAL Domestik di Asrama Siswa/i Pesantren, Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, TA. 2020 berupa kuantitas dan kualitas telah disetujui Bapak Lubis dan Staf Seksi Tindak Pidana Khusus Cabang Kejaksaan Negeri di Kotanopan untuk dihitung dan sebagai bahan evaluasi oleh Tim Tenaga Ahli.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan lapangan :

Hasil Pemeriksaan Lapangan

 1. Kondisi Bangunan

Halaman 97 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



- a. Dari hasil pengukuran bangunan ditemukan ukuran bangunan yang terpasang lebih kecil dari ukuran rencana awal yaitu:

NO	Uraian Pekerjaan	Satuan	Rencana	Realisasi	Ket
1.	Bangunan Ipal	m ²	9.00 X 6.00	8.40 x 5.80	
2.	Bangunan Utama	m ²	5.15 x 3.05	4.90 x 2.85	
3.	Tinggi Bangunan	m ²	3.814	3.35	

- b. Tank 1 dan Tank 2 berisi sampah plastik dan berbau tidak sedap;
c. Dari pengujian beton diperoleh kualitas beton terpasang lebih rendah dari kualitas beton rencana semula

2. Kondisi Mesin

- a. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Mesin Pompa IPAL Domestik ini ternyata tidak berfungsi;
b. Dan menurut keterangan Bapak Lubis, IPAL Domestik ini tidak dapat difungsikan dan dioperasikan setelah ± 1.5 bulan bangunan IPAL selesai.

3. Instalasi Jaringan Pipa

- a. Instalasi Jaringan IPAL hanya tersambung dengan Asrama Putri, sedangkan untuk Asrama Putra hanya terkoneksi ke Pembuangan Air Kotor saja dan bukan ke Septictank;
b. Pipa pembuangan akhir Air Limbah patah dan tidak berfungsi.

4. Lain-Lain

- a. Tidak ada Berita Acara Serah Terima bangunan IPAL Domestik kepada Pesantren;
b. Tidak dilaksanakan Comissioning yang melibatkan pihak Pesantren;
c. Tidak ada Penyerahan Manual Book dari Penyedia Jasa ke pihak Pesantren;
d. Tidak ada Job Training kepada Operator pihak Pesantren.

Bahwa dari hasil Pemeriksaan, Penelitian, Pengujian dan Pengukuran yang dilakukan Tenaga Ahli pada Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang Kepada Masyarakat Pembangunan IPAL Domestik di Asrama Siswa/i Pesantren, Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, TA. 2020 telah ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Gambar Terpasang adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME		SELISIH
			CCO - 1	ESTIMASI TENAGA AHLI	
1	2	3	4	5	6
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pembuatan Pagar Sementara	Ls	1.00	1.00	0.00
2	Pembersihan Lapangan	Ls	162.50	125.37	(37.13)
3	Pengukuran & Bowplank	M'	50.00	50.00	0.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pembuatan Gudang Sementara & Barak	Ls	1.00	1.00	0.00
5	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00
II PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Tanah	M ³	212.06	156.71	(55.35)
2	Urugan Pasir	M ³	17.08	12.54	(4.54)
B PEKERJAAN DAN PEMASANGAN IPAL KOMUNAL					
1	Pengadaan Tabung IPAL kapasitas 50 M3/hari - Size (P 6,3 diameter 2,25 m) sebanyak 2 tabung	Ls	1.00	1.00	0.00
2	Double Blower 2 unit				
3	Grease Trap Chamber 50x40x40 vol 80 liter				
4	Effluent Pump 1 Unit				
5	Honey Comb 60 m2/m3				
6	Back Wash Summersible Pump				
7	Chlorine Tank 100 liter				
8	Dosing Pump 1 Unit				
9	Instalasi Pemakaian lengkap pendukung tabung IPAL				
10	Pek. Pemasangan Tabung IPAL				
11	Pek. Pengujian Alat IPAL				
C PEKERJAAN STRUKTUR IPAL					
I PEKERJAAN PONDASI					
1	Beton K-100	M ³	4.37	4.37	0.00
2	Pasangan Batu Kali	M ³	12.24	12.24	0.00
3	Pondasi Telapak	Titik	-	-	0.00
4	Pipa Pancang 4"	Titik	-	-	0.00
I PEKERJAAN BETON BERTULANG					
1	Dinding Beton Bertulang Bak Bioteck				
	a. Beton K-250	M ³	11.70	10.38	(1.32)
	b. Pembesian	Kg	1,227.23	1,063.33	(163.90)
	c. Bekisting	M ²	195.00	173.03	(21.97)
2	Lantai K-250				
	a. Beton K-250	M ³	6.48	6.09	(0.39)
	b. Pembesian	Kg	390.81	358.09	(32.72)
3	Kolom 20 x 30 cm				
	a. Beton K-250	M ³	1.58	1.58	0.00
	b. Pembesian	Kg	181.94	162.26	(19.68)
	c. Bekisting	M ²	21.12	20.28	(0.84)
4	Balok 20 x 35 cm				
	a. Beton K-250	M ³	3.57	3.57	0.00
	b. Pembesian	Kg	295.42	295.42	0.00
	c. Bekisting	M ²	35.70	35.70	0.00

Halaman 99 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Sloof 20 x 35 cm				
	a. Beton K-250	M ³	3.57	3.34	(0.23)
	b. Pembesian	Kg	295.42	267.47	(27.96)
6	Lantai K-250 (plat beton) Bak Bioteck				
	a. Beton K-250	M ³	6.48	6.34	(0.14)
	b. Pembesian	Kg	390.81	372.79	(18.02)
	c. Bekisting	M ²	54.00	52.75	(1.25)
V	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pasangan Batu Bata 1:4	M ²	11.20	11.20	0.00
2	Plesteran 1:4	M ²	22.40	22.40	0.00
I	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Cat Dinding Tembok	M ²	53.20	46.01	(7.19)
D	PEKERJAAN KOLAM AIR & TAMAN				
I	PEKERJAAN TANAH				
1	Galian Tanah	M ³	8.31	8.31	0.00
2	Beton K-100	M ³	0.88	0.88	0.00
3	Pemadatan Tanah Urug	M ³	5.03	5.03	0.00
4	Pas. Batu Kali	M ³	2.62	2.62	0.00
II	PEKERJAAN BETON BERTULANG				
1	Balok 15 x 25 cm				
	a. Beton K-250	M ³	0.66	0.66	0.00
	b. Pembesian	Kg	102.25	82.03	(20.22)
	c. Bekisting	M ²	8.75	8.45	(0.30)
2	Lantai K-250				
	a. Beton K-250	M ³	1.35	1.35	0.00
	b. Pembesian	Kg	176.00	168.75	(7.25)
3	Sloof 15 x 20 cm				
	a. Beton	M ³	0.66	0.66	0.00
	b. Pembesian	Kg	102.57	82.03	(20.54)
	c. Bekisting	M ²	8.75	8.45	(0.30)
4	Kolom 15 x 15 cm				
	a. Beton	M ³	0.87	0.87	0.00
	b. Pembesian	Kg	216.20	109.12	(107.07)
	c. Bekisting	M ²	11.64	11.24	(0.40)
5	Beton Plat Penutup Dak				
	a. Beton	M ³	-	-	0.00
	b. Pembesian	Kg	-	-	0.00
	c. Bekisting	M ²	-	-	0.00
III	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pasangan Batu Bata 1:4	M ²	35.55	35.55	0.00
2	Plesteran 1:4	M ²	71.10	71.10	0.00

Halaman 100 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



3	Pasangan Batu Alam	M ²	53.60	53.60	0.00
IV PEKERJAAN KERAMIK					
1	Pasangan Keramik 40 x 40 cm	M ²	13.50	13.50	0.00
V PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Pek. Cat	M ²	17.50	17.50	0.00
VI PEKERJAAN INSTALASI AIR					
1	Pasangan Bak Kontrol	Bh	19.00	11.00	(8.00)
2	Pipa PVC Ø 3"	M'	243.53	217.75	(25.78)
3	Pipa PVC Ø 5"	M'	749.07	721.83	(27.24)
4	Instalasi Pipa Saluran dari Kamar Mandi + Floor Drain	Titik	11.00	7.00	(4.00)
5	Instalasi Pipa Saluran dari Septic Tank	Titik	15.00	8.00	(7.00)
6	Instalasi Air Pada Kolam	Ls	1.00	1.00	0.00
7	Pompa Air Mancur	Bh	1.00	1.00	0.00
E PEKERJAAN PENDUKUNG					
1	Pek. Hurup Stainles stell	Bh	12.00	12.00	0.00
2	Logo BLH Prov. Sumatera Utara	Bh	1.00	1.00	0.00
3	Pek. Box Panel Listrik + Instalasi	Ls	1.00	1.00	0.00
4	Tutup Kontrol Besi Plat	Bh	10.00	10.00	0.00
5	Relief 12 cm	M	8.96	8.96	0.00
6	Pembersihan Akhir	Ls	15.00	15.00	0.00

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan dan Pengujian IPAL Domestik di Asrama Siswa/ Pesantren Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, TA. 2020 Provinsi Sumatera Utara terhadap IPAL lengkap dengan mesin pendukungnya ditemukan yang antara lain:

NO	Uraian	IPAL Domestik		KET
		Ada/ Tidak Ada	Berfungsi/ Tidak Berfungsi	
A	Sedimentation and Separation Chamber	Ada	Tidak Berfungsi	
B	Anaerobic Contact Media Chamber	Ada	Tidak Berfungsi	
C	Moving Bad Chamber	Ada	Tidak Berfungsi	
D	Sedimentation Chamber	Ada	Tidak Berfungsi	
E	Disinfectant	Ada	Tidak Berfungsi	
F	Discharger Chamber	Ada	Tidak Berfungsi	

1) Pengendalian Mutu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai bagian dari Program Mutu, Penyedia Jasa harus bertanggung-jawab atas semua Pengendalian Mutu selama Pelaksanaan Pekerjaan. Dari berkas-berkas Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan IPAL Domestik di Asrama Siswa Pesantren Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, TA. 2020 yang ahli terima dari Cabang Kejaksaan Negeri di Kotanopan, Provinsi Sumatera Utara, Tim Tenaga Ahli tidak menemukan berkas-berkas Pengendalian Mutu yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.

2) Rencana Jaminan Mutu

Konsultan Supervisi tidak menyiapkan dan melaksanakan Rencana Jaminan Mutu, yang merupakan bagian dari keefektifan dan kepercayaan dari Rencana Pengendalian Mutu Penyedia Jasa. Konsultan Supervisi tidak melakukan inspeksi acak dan sistematis dari Pekerjaan dan Dokumentasi Pengendalian Mutu Penyedia Jasa. Tujuan Rencana Jaminan Mutu dan kegiatan-kegiatan inspeksi adalah untuk memastikan bahwa pembayaran yang dibuat hanya untuk pekerjaan yang telah diterima di lapangan, dan dapat berdasarkan pengambilan benda uji dan pengujian dalam jumlah yang terbatas dengan mengacu pada SNI 03-6868-2002: Tata Cara Pengambilan Contoh Uji Secara Acak untuk Bahan Konstruksi. Konsultan Supervisi tidak memantau kegiatan Penyedia Jasa dan program Pengendalian Mutu untuk memastikan bahwa standar tersebut telah dipenuhi dan untuk mengakses pembayaran apa yang telah diperoleh menurut ketentuan-ketentuan dalam Kontrak. Setiap kejadian dari Tidak Diterimanya Pekerjaan yang ditemukan akan menghasilkan Laporan Ketidak-sesuaian (NCR) yang seharusnya diterbitkan Konsultan Supervisi untuk Penyedia Jasa. Kegiatan Program Pengendalian Mutu tidak akan melepaskan tanggung-jawab Pengendalian Mutu Penyedia Jasa menurut ketentuan-ketentuan dalam Kontrak. Frekuensi inspeksi dan pengujian Jaminan Mutu umumnya sekitar 0 - 10% (nol sampai sepuluh persen) dari frekuensi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa dalam Rencana Pengendalian Mutunya dan pada awalnya akan ditetapkan pada tingkat yang setaraf dengan keyakinan Konsultan Supervisi dalam keefektifan yang diantisipasi dari program Pengendalian Mutu Penyedia Jasa. Data yang diserahkan pada Tim Tenaga Ahli menilai bahwa Konsultan Supervisi tidak melakukan pengecekan untuk memastikan pertanggungjawaban Penyedia Jasa terhadap semua usulan-usulan sebagai berikut ini :

Halaman 102 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



- a. Tidak Melakukan Pengecekan dan Memberi Persetujuan Disain dan Perhitungan Disain yang telah disiapkan oleh Penyedia Jasa;
 - b. Tidak Melakukan Pengecekan dan Inspeksi Kualitas Pekerjaan;
 - c. Tidak Melakukan Monitoring, Pengecekan dan Inspeksi Kuantitas Pekerjaan;
 - d. Tidak Memberikan saran dan petunjuk terhadap Metode Pengukuran dan Perhitungan Volume Pekerjaan dan melakukan Verifikasi Kemajuan Kontrak dan Pembayaran;
 - e. Tidak Menyiapkan Laporan-laporan Inspeksi dan Kegiatan Pengawasan secara Berkesinambungan;
 - f. Tidak Melakukan Kaji Ulang dan Memberikan Persetujuan terhadap semua Usulan Rencana Kerja, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan semua Dokumen Terkait Pekerjaan Konstruksi dan Pelaksanaan Kegiatan Proyek lainnya yang dibuat dan diusulkan oleh Penyedia Jasa;
 - g. Tidak Melakukan Pengujian Independen terhadap Bahan dan Pekerjaan Konstruksi untuk Memverifikasi Hasil Pengujian yang dilakukan Penyedia Jasa atau untuk Menguji Bahan Yang Tidak Diuji oleh Penyedia Jasa;
 - h. Tidak Memberikan semua Instruksi yang diperlukan untuk Penyedia Jasa, Tidak Memeriksa dan Tidak Mengontrol Pekerjaan untuk Memastikan Kesesuaian dengan Dokumen Kontrak;
 - i. Tidak Memberikan Pedoman Umum untuk Penyedia Jasa yang mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa Pekerjaan dilakukan Sesuai dengan Jadwal dan dalam Syarat-syarat Kontrak;
 - j. Tidak Mengukur dan Menghitung Kuantitas Pekerjaan dan Bahan, yang telah diterima Penyedia Jasa;
 - k. Tidak Melaporkan setiap Bulan atas kinerja Penyedia Jasa, Kualitas Pekerjaan, dan Status dan Proyeksi Keuangan Kontrak.
- 3) Pengujian Material Di Laboratorium
Tim Tenaga Ahli tidak menemukan berkas laporan Pengujian Material yang digunakan dari Laboratorium Independen.
- 4) Laporan
Tim Tenaga Ahli belum menerima Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dan Laporan Pengendalian Mutu sebagai Dasar Monitor dan Evaluasi Kemajuan Pekerjaan serta Dasar Pembayaran.
- 5) Harga Satuan
Dibeberapa Upah, Material dan Peralatan Harga Satuan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan IPAL Domestik di Asrama Siswa/i Pesantren Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, TA. 2020 Provinsi Sumatera Utara ini tidak menggunakan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Pedoman Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa dan Standarisasi Satuan Honorarium PNS/Non PNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Peraturan Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa ahli menghidupkan mesin IPAL selama kurang lebih dua jam untuk melihat berfungsi atau tidaknya IPAL namun hasilnya tidak ada proses pembersihan air sebagaimana seharusnya;
- Bahwa ahli mendapatkan informasi dari Agus Salim yang mengaku operator IPAL tidak pernah mendapatkan pelatihan atau training dan operator tidak memiliki buku manual yang memuat bagaimana cara menghidupkan mesin IPAL dan sebagainya, selanjutnya informasi yang didapat ahli IPAL hanya berfungsi selama dua bulan setelah itu tidak berfungsi lagi hal tersebut dicatat oleh Ahli yang menjadi dasar untuk membuat laporan;
- Bahwa ahli juga melihat konstruksi beton, elevasi dari tempat santri, dari septik tank untuk dibersihkan oleh IPAL tersebut kemudian ahli dokumentasi dilampirkan dalam laporan yang kemudian laporan tersebut diberikan kepada pihak kejaksaan dan ahli menyimpulkan ada beberapa hal di dalam laporan tersebut;
- Bahwa ahli menghitung pengurangannya dari kontrak dilihat dari Panjang, lebar, tebal dan tinggi maka ahli melihat selisihnya;
- Bahwa yang hadir pada saat pemeriksaan ahli di lapangan adalah pihak pesantren ustad pemimpin disitu, operator IPAL, dan pihak lain yang ahli kurang ingat dari pihak kontraktor ataupun konsultan karena tugas ahli adalah mendampingi pihak penyidik untuk mengukur dan melihat pekerjaan itu;
- Bahwa selaku ahli tidak ada kewajiban untuk mengajak Terdakwa yang berperan terhadap pengerjaan IPAL pada saat pemeriksaan di lapangan karena itu bukan merupakan ranah ahli, ahli hanya bertugas mendampingi penyidik namun ahli sempat bertanya mana pihak yang berkompeten namun tidak bisa hadir karena ada urusan lain;
- Bahwa pada saat pemeriksaan lapangan kedua ada pihak yang mengaku supplier yang menjelaskan sama seperti yang dijelaskan oleh pihak pesantren maka dari itu dalam dua pemeriksaan lapangan ahli menanggapi telah didampingi oleh pihak-pihak yang berkompeten;
- Bahwa perwakilan tukang/kontraktor ada sedangkan pihak PPK dan Konsultan Pengawas telah dipanggil oleh pihak kejaksaan;
- Bahwa ahli ada membuat berita acara dalam pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ahli, kejaksaan, pesantren dan pihak yang mengaku perwakilan pihak pelaksanaan pekerjaan IPAL namun pihak PPK tidak ada;
- Bahwa Pengakuan dari pihak yang mengaku operator bahwa ini sudah pecah sekali sudah diganti;
- Bahwa dalam pekerjaan tanah ada kontrak CCO sebesar 212 m³ namun ahli menghitung hanya 158, xm³, Pasir dikontrak 17,08m³ kami hitung 12,58m³ ;

Halaman 104 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli meminta untuk mesin difungsikan dan ditunggu selama kurang lebih dua jam namun ternyata hanya mesin nya saja yang bunyi namun tidak berproses;
- Bahwa menurut ahli banyak menjadi penyebab tidak berfungsinya IPAL seperti tidak terkoneksi organ-organ antara satu dengan yang lain karena antara mesin IPAL dengan pipa yang masuk ke septik tank santri seharusnya diproses dan keluar menjadi air jernih, jadi ketika dihidupkan mesinnya ditunggu hanya mesinnya yang hidup setelah dibuka tabungnya tidak ada hasil airaksi oksidasi dan seterusnya sehingga air tersebut seharusnya mengalir ;
- Bahwa ahli telah meminta diberikan buku manual agar dapat diperiksa tetapi operator pesantren mengatakan tidak ada buku manual begitu juga pihak yang mengaku perwakilan pihak yang berkompeten yang hadir pada kunjungan kedua juga tidak dapat memberikan buku manual yang ahli minta;
- Bahwa di dalam kontrak ada Sikuen yang digambarkan bahwa air kotor masuk kedalam satu tempat kemudian mengalir ke dalam IPAL seharusnya jika berfungsi maka keluar air bersih namun setelah tabung-tabungnya dibuka oleh ahli tidak ada air bersih dan oksidasi namun ahli tidak bisa membuka mesin lebih jauh karena tidak ada buku manualnya sehingga ahli menganggap ada yang tidak beres di dalam peralatan IPAL;
- Bahwa dari apa yang ahli ketahui apabila air asli dan oksidasi tidak berfungsi berarti ada elemen-elemen di dalam tabungnya tidak berfungsi namun ahli tidak dapat memeriksa lebih lanjut karena tidak ada buku manualnya;
- Bahwa dokumen yang dibawa oleh ahli pada saat pemeriksaan yakni RAB, Shop Drawing, asbuild drawing, CCO dan ahli mengetahui pekerjaan IPAL tersebut telah dilakukan CCO;
- Bahwa metode ahli dalam melaksanakan pemeriksaan dilapangan yakni setelah ahli mengetahui isi kontrak ahli menyiapkan tabel untuk melakukan pemeriksaan dilapangan maka ketika ahli turun bersama penyidik bersama pihak yang berkompeten ahli memeriksa dari mana air kotornya dari asrama santri dan ahli melihat ada perbedaan elevasi yang cukup curam kemudian digambarkan dan ahli melihat ada pipa, mesin, bak, pipa pengeluarannya dan seterusnya kemudian keseluruhnya ahli ukur;
- Bahwa output IPAL adalah air kotor berubah menjadi air bersih;
- Bahwa perbedaan sistem air yang masuk ke septitank keluar menjadi air bersih dengan sistem IPAL adalah apabila air septitank masuk dengan rembesan membutuhkan waktu lama untuk mengeluarkan air bersih dan parameternya tidak jelas sedangkan IPAL parameternya, tolak ukurnya dan waktunya ada di dalam brosur atau nomenklatur dari alat tersebut;
- Bahwa air bersih yang telah diproses di IPAL dapat digunakan kembali disamakan dengan air yang keluar dari PAM;

Halaman 105 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa air IPAL yang dimasukan dalam kolam maka makhluk hidup yang ada di dalam kolam tersebut tidak akan mengalami keracunan artinya sudah setara dengan air biasa dan seharusnya dapat dipakai untuk mencuci maupun mandi;
- Bahwa ahli merasa janggal kenapa sumber air limbah harus masuk ke septik tank dulu karena hal tersebut menambah satu section pekerjaan yang mana seharusnya air limbah atau air yang berasal dari toilet masuk langsung ke mesin IPAL;
- Bahwa sebelum masuknya air limbah kebangunan IPAL ada saringannya dan pada saat pemeriksaan kelapangan di dalam kolam tersebut ada sampah;
- Bahwa alasan adanya sampah di kolam tersebut karena saringan tidak berfungsi dengan baik dan ada santri yang melempar ke kolam tersebut;
- Bahwa apabila ada sampah yang lolos ke pipa aliran IPAL akan mengganggu proses kerja sistemnya;

2. **MANGASA MARBUN, Ak.CA.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa Ahli membenarkan keterangannya di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa dokumen yang menjadi pedoman penghitungan nilai fisik dalam melaksanakan pemeriksaan pekerjaan tersebut adalah dokumen kontrak pelaksanaan meliputi volume, gambar perencanaan, gambar pelaksanaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa: "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut" dan kerugian keuangan negara Menurut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 1 angka 22 menjelaskan bahwa: "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah pasal 1 ayat 1, kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah suatu proses kegiatan yang dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan dan yang dananya bersumber dari APBN/APBD. Selanjutnya Menurut Peraturan Presiden Nomor

Halaman 106 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah pasal 4, tujuan dari suatu pengadaan barang/jasa antara lain adalah:

- 1) Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- 2) Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- 3) Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- 4) Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- 5) Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- 6) Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- 7) Mendorong pemerataan ekonomi; dan
- 8) Mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

- Bahwa ahli pernah melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan surat tugas Nomor : 0043/2.1349/ST/KAP-RAR/XI/2022 tanggal 16 Nopember 2022 tentang Surat Penugasan Audit;

- Bahwa dasar hukum ahli dalam melakukan perhitungan Kerugian Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik adalah Surat dari Kantor Akuntan Publik Nomor: 0318.1/2.1349/SPK/KAP-RAR/X/2022 tanggal 08 November 2022 tentang Proposal Jasa Audit Untuk Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 dan surat tugas Nomor : 0043/2.1349/ST/KAP-RAR/XI/2022 tanggal 16 Nopember 2022 tentang Surat Penugasan Audit;

- Bahwa pengelolaan anggaran pada Pembangunan IPAL Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal adalah :

- 1) Dana sudah tersedia di APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020;
- 2) Secara rinci dana sudah termuat dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara sebagai Pengguna Anggaran;
- 3) Proses pemilihan penyedia dilakukan hingga terpilihnya para penyedia dan pengikatan Kontrak/SPK, baik untuk jasa konstruksi dan jasa konsultansi pengawasan, sedangkan untuk jasa konsultansi perencanaan diadakan dalam tahun anggaran 2019;
- 4) Pembayaran dilakukan dengan dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara kepada KBUD (Kuasa

Halaman 107 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Daerah) Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya KBUD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang ditujukan kepada Bank agar membayarkan/memindahbukukan uang yang tertera dalam SP2D dari rekening KBUD ke rekening penyedia bersangkutan, di mana SPM/SP2D tersebut wajib didukung dengan dokumen-dokumen yang sesuai dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri RI

- Bahwa pendekatan atau prosedur dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan implementasinya dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:
 - 1) Mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi yang telah diperiksa oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Mandailing Natal;
 - 2) Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi;
 - 3) Mengidentifikasi bukti-bukti yang telah disita oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Mandailing Natal;
 - 4) Dilakukan klarifikasi secara langsung terhadap para saksi-saksi di Kantor Kejaksaan Negeri Mandailing Natal;
 - 5) Melalui tim penyidik, memperoleh laporan dari tim ahli teknik Nomor 020/LP/XII/2022/VGS tanggal 07 November 2022 tentang Laporan Pemeriksaan dan Penelitian Kegiatan Belanja Barang Kepada Masyarakat Pembangunan IPAL Domestik di Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara TA. 2020 dari Dinas Lingkungan Hidup, Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya mengkaji laporan ahli teknik dan melakukan klarifikasi atas butir-butir temuan ahli teknik yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
 - 6) Mengidentifikasi kerugian keuangan Negara dan membahasnya dengan tim penyidik Kejaksaan; dan
 - 7) Menuangkan permasalahan-permasalahan dan kerugian keuangan Negara dalam Laporan Akuntan Publik Nomor: 00041/2.1349/AL/0287/1/XII/2022 tanggal 07 Desember 2022.
- Bahwa teknis metode penghitungan kerugian keuangan negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 adalah metode perhitungan fisik pekerjaan terpasang yang dilakukan oleh

Halaman 108 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli teknik dan kerugian total (total loss) atas peralatan IPAL yang tidak berfungsi;

- Bahwa metode perhitungan fisik pekerjaan terpasang yang dilakukan oleh ahli teknik dan metode kerugian total (total loss) adalah mengidentifikasi fisik pekerjaan yang sudah dikerjakan dan termuat dalam gambar terpasang (yang telah dihitung oleh ahli teknik), dan menghitung pekerjaan fisik mesin IPAL yang tidak berfungsi sebagai kerugian total (total loss), sedangkan kurangnya volume pekerjaan hanya menghitung nilai kekurangannya;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara dalam Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 adalah:
 - 1) Sabandi selaku penyedia (CV Ananda Karya);
 - 2) Dr. Ir. Binsar Situmorang, Msi., MAP selaku PPK; dan
 - 3) Johannes Manik selaku konsultan pengawas (CV Kreasi Persada).
- Bahwa penyimpangan yang ditemukan adalah pekerjaan struktur yang tidak memenuhi syarat-syarat teknis/tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan peralatan IPAL tidak berfungsi sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Tenaga Ahli Konstruksi Program Studi Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen atas nama Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc Nomor: 020/LP/XII/2022/VGS perihal Laporan Pemeriksaan, Penelitian Teknis Terhadap Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2015, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara tanggal 07 November 2022;
- Bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Ribka Aretha Dan Rekan Nomor : 00041/2.1349/AL/0287/1/XII/2022 yang ditandatangani oleh Drs. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA., ACPA., CPI., CLI., CRA tanggal 07 Desember 2022 perihal Laporan Akuntan Independen, atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 terdapat pekerjaan struktur yang tidak memenuhi syarat-syarat teknis/tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan peralatan IPAL tidak berfungsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 587.704.949 (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 109 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Volume kurang dikerjakan : Rp 115.204.949
- Kerugian karena peralatan IPAL tidak berfungsi : Rp 472.500.000 +
- Jumlah kerugian keuangan Negara : Rp 587.704.949

- Bahwa berdasarkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) total kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 587.704.949,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula Keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik tidak ada paksaan ataupun ada keterangan lain yang mau diubah;
- Bahwa Terdakwa adalah Direktur CV. Kreasi Persada selaku konsultan pengawas untuk Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai konsultan pengawas pada Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 adalah melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut;
- Bahwa mekanisme CV. Kreasi Persada menjadi Konsultan pengawas kegiatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah adalah dengan dipilih langsung oleh pihak dinas;
- Bahwa dokumen yang menyatakan CV. Kreasi Persada sebagai Konsultan Pengawas pada Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah yaitu Dokumen Berita Acara Hasil Pemilihan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup, lalu PPK mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa nomor: 785/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 10 Maret 2020 ke Penyedia;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pengawasan adalah sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 110 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen yang dibawa nilai Pagu untuk Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp1.237.464.971,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa tujuan pembangunan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal adalah untuk pengolahan limbah domestik supaya tidak mencemari lingkungan;
- Bahwa pengerjaan pembangunan awalnya dilaksanakan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 Juli 2020 dan terjadi Adendum atau perubahan masa pengerjaan menjadi 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan harus selesai pada tanggal 19 Oktober 2020, dikarenakan adanya wabah pandemi Covid-19 sehingga pemerintah setempat tidak mengizinkan untuk sementara pekerjaan dilakukan;
- Bahwa masa pemeliharaan dari tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2021 yang menyebabkan adanya perubahan kontrak/ addendum sebanyak 1 (satu) kali yaitu perubahan terkait masa atau lama pekerjaan;
- Bahwa ada 1 (satu) lokasi dan 1 (satu) titik pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah bahwa didalam Kontrak (Shop Drawing) tertuang lokasi yaitu di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal terdapat dilokasi dekat danau tetapi dikarenakan adanya usul dari kontraktor CV. Ananda Karya untuk memindahkan lokasi dikarenakan lokasi awal tidak dimungkinkan mengingat tanah tersebut tidak padat sehingga harus dilakukan pembangunan dengan menggunakan tiang pancang, kemudian PPK meminta saksi selaku pengawas untuk melakukan review permohonan pemindahan lokasi dengan cara memeriksa CCO dan Shop Drawing dan berdasarkan hasil review saksi pengerjaan dapat dipindahkan ke lokasi yang dimohonkan oleh kontraktor;
- Bahwa uraian pekerjaan untuk kegiatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
 - Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yaitu:
 - Pekerjaan pengorekan bahan dengan menggunakan alat berat (Eskavator);
 - Pekerjaan Bowplank;

Halaman 111 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan gali pondasi;
- Pekerjaan pengecoran pondasi, tiang, lantai bawah, dinding, penutup atas;
- Pekerjaan masuk tangki kedalam kolam;
- Pekerjaan instalasi pipa;
- Pekerjaan akhir pengecoran tutup atas memakai besi plat (Bak kontrol);

Pembangunan Air Mancur, yaitu:

- a) Pekerjaan pembuatan boplang;
- b) Pekerjaan gali pondasi;
- c) Pekerjaan pemasangan batu bata, batu alam;
- d) Pekerjaan pengecoran tiang, lantai;
- e) Pekerjaan pemasangan keramik untuk lantai;
- f) Pekerjaan pemasangan sebagian batu alam untuk dinding;
- g) Pekerjaan pengecoran dinding;
- h) Pekerjaan pemasangan pipa dan mesin air mancur.

- Bahwa yang melaksanakan pengawasan/pembelian alat-alat sarana dan prasarana Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah pekerjaan dilapangan adalah Ricardo Sitompul, Benny Syahrial dan Andry Simatupang;
- Bahwa pengawasan di lapangan dilakukan dengan cara saksi memberikan dokumen kontrak, RAB dan Gambar kepada Ricardo Sitompul, Benny Syahrial dan Andry Simatupang untuk mengawasi pekerjaan di lapangan dan melaporkan jika ada kesalahan pekerjaan dilapangan oleh pelaksana dan tidak pernah pihak pelaksana dalam pengerjaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah tersebut;
- Bahwa selaku Konsultan Pengawas telah membuat laporan harian, mingguan dan bulanan lalu dirangkum menjadi laporan akhir;
- Bahwa untuk pekerja fisik sudah diserahkan terimakan kepada pihak dinas dan terkait dengan serah terima pekerjaan pengawasan sudah dilakukan hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 kepada PPK pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa dilakukan pemeliharaan selama 180 hari terhitung 19 Oktober 2020 sampai dengan 16 April 2021 namun kontrak konsultan pengawas tidak termasuk ke dalam pengawasan selama masa pemeliharaan sehingga tanggung jawab saksi selaku konsultan pengawas selesai terhadap Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah tersebut;
- Bahwa untuk pengujian fungsi alat sudah dilakukan dan pada saat diuji berfungsi dengan baik dan hasil proses limbah dari uji fungsi tersebut sudah keluar air jernih namun secara laboratorium tidak pernah dilakukan;
- Bahwa spesifikasi pekerjaan dan pemasangan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang digunakan di Pesantren Roihanul Jannah yaitu sebagai berikut :
 - Pengadaan tabung IPAL kapasitas 50 M3/hari size (Panjang 6,3m , diameter 2,25m) sebanyak 2 tabung;

Halaman 112 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Double Bower 2 unit;
- Grease Trap Chamber 50x40x40 vol 80L;
- Effluent Pump 1 unit;
- Honey comb 60m²/m³;
- Back Wash summesible pump;
- Chlorine Tank 100L;
- Dosing Pump;
- dengan harga IPAL Rp472.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah)

yang dibeli dari penyedia Biotech

- Bahwa tidak pernah terjadi permasalahan baik dalam proses pekerjaan ataupun setelah selesai pekerjaan pada Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengawas untuk menjadi acuan pengawasan terhadap pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah dan selama pelaksanaan pekerjaan Terdakwa tidak pernah dilakukan audit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Dokumen Fotocopy Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor: 039.1/POKJA.003-PK/UKPBJ-SU/2020 Kode Tender: 14643027 tentang pertanyaan CV. Satahi Persada.
2. 1 (satu) Dokumen Fotocopy Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor: 039.2/POKJA.003-PK/UKPBJ-SU/2020 Kode Tender: 14643027 tentang Pembukaan Penawaran dari 43 Peserta yang mendaftar terdapat 3 Peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran.
3. 1 (satu) Dokumen Fotocopy Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor: 039.3/POKJA.003-PK/UKPBJ-SU/2020 Kode Tender: 14643027 tentang Pembukaan Penawaran dari 43 Peserta yang mendaftar terdapat 3 Peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran.
4. 1 (satu) Dokumen Fotocopy Summary Report Kode Tender: 14643027 oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.
5. 1 (satu) Dokumen Fotocopy Addendum - 1 Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Kontruksi oleh POKJA 003-PK Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.
6. 1 (satu) Dokumen Fotocopy Dokumen Pemilihan Nomor: 038/POKJA.003-PK/UKPBJ-SU/2020 tanggal 04 Februari 2020 untuk Pengadaan Belanja Barang Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat (Pembangunan IPAL Domestik di

Halaman 113 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madina) oleh POKJA 003-PK Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020.

7. 1 (satu) Dokumen Fotocopy Berita Acara Klarifikasi/Pembuktian Kualifikasi Nomor: 101.5/POKJA.003-PK/UKPBJ-SU/2020.
8. 1 (satu) Dokumen Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: 895.7/350/SPT/roAdmPempBJ-I/2019 tanggal 30 Oktober 2019 untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa paket pekerjaan Pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Mandailing Natal pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020
9. 1 (satu) Bundel Fotocopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/431/KPTS/2020 tanggal 18 September 2020 perihal Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/828/KPTS/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020.
10. 1 (satu) Bundel Fotocopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/828/KPTS/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020.
11. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Laporan Bulanan CV. Ananda Karya Tahun 2020.
12. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Laporan Mingguan CV. Ananda Karya Tahun 2020.
13. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kontrak tentang Surat Adendum Kontrak: No.1629/DIS.LH-SU/S/2020 tanggal 22 Juni 2020 dan Surat Perjanjian Kerja: No. 809/DIS.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 perihal Pekerjaan Kontruksi Pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Madina antara CV. Ananda Karya dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.
14. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Mingguan Pekerjaan Kontruksi Pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Madina oleh CV. Ananda Karya.
15. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Laporan Bulanan Pekerjaan Kontruksi Konsultasi Pengawasan Pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Madina oleh CV. Ananda Karya.
16. 1 (satu) Bundel Fotocopy Shop Drawing Pembangunan IPAL Domestik Madina oleh CV. Ananda Karya.

Halaman 114 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) Bundel Fotocopy AS Built Drawing Pembangunan IPAL Domestik Madina oleh CV. Ananda Karya.
18. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kontrak tentang Surat Adendum Kontrak: No.1630/DIS.LH-SU/S/2020 tanggal 22 Juni 2020 dan Surat Perjanjian Kerja: No. 811/DIS.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 perihal Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Mandailing Natal antara CV. Kreasi Persada dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.
19. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Laporan Mingguan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Mandailing Natal oleh CV. Kreasi Persada.
20. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Laporan Bulanan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Mandailing Natal oleh CV. Kreasi Persada.
21. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Laporan Akhir Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Mandailing Natal oleh CV. Kreasi Persada.
22. 1 (satu) Lembar Scan/Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) T.A. 2020 Nomor: 562 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pembayaran Uang Muka 30 % untuk Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2020.
23. 1 (satu) Lembar Scan/Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) T.A. 2020 Nomor: 3969 tanggal 01 September 2020 tentang Pembayaran Termin I Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2020.
24. 1 (satu) Lembar Scan/Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) T.A. 2020 Nomor: 5412 tanggal 08 November 2020 tentang Pembayaran Lunas Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2020.
25. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perintah Membayar (SPM) T.A. 2020 Nomor: 010/Dis.LH-SU/SPM/S/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pembayaran Uang Muka 30 % atas pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat untuk Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan

Halaman 115 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2020.

26. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perintah Membayar (SPM) T.A. 2020 Nomor: 075/Dis.LH-SU/SPM/S/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Pembayaran Termin I atas pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat untuk Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2020.
27. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perintah Membayar (SPM) T.A. 2020 Nomor: 094/Dis.LH-SU/SPM/S/2020 tanggal 03 November 2020 tentang Pembayaran Lunas atas pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat untuk Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2020.
28. 1 (satu) Dokumen Asli berupa Dokumen Kontrak Surat Perintah Kerja Nomor: 1640/DIS.LH-SU/S/2019 tanggal 04 Juli 2019 dari PT. Trijaya Utama Konsultan Tahun 2019.
29. 1 (satu) Lembar Scan/Fotocopy Surat Permohonan Usulan Lokasi Pembangunan IPAL Komunal Nomor: 660/1460/DLH/2019 tanggal 21 Mei 2019.
30. 1 (satu) Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2020 dari PT. Trijaya Utama Konsultan Tahun 2019.
31. 1 (satu) Dokumen Asli Rencana Kerja & Syarat Teknis (RKS) Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2020 dari PT. Trijaya Utama Konsultan Tahun 2019.
32. 1 (satu) Dokumen Asli Gambar Teknis Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2020 dari PT. Trijaya Utama Konsultan Tahun 2019.1 (satu) Dokumen Fotocopy Invoice Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2020 dari PT. Trijaya Utama Konsultan Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 116 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa bermula pada tanggal 18 April 2019, Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara mengirim surat nomor: 1021/Dis.LH-SU/S/2019 tanggal 18 April 2019 tentang perihal Permohonan Usulan Lokasi Pembangunan IPAL Komunal kepada Bupati Mandailing Natal selanjutnya Bupati Mandailing Natal membalas Surat tersebut berdasarkan nomor: 660/1460/DLH/2019 tanggal 21 Mei 2019 perihal permohonan Usulan Lokasi Pembangunan IPAL Komunal yang mana disurat tersebut usulan pembangunan dilaksanakan di Pesantren Roihanul Jannah di Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020, pada saat sebelum pelaksanaan awal pekerjaan tidak menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan baik dan benar, yaitu terdapat pekerjaan yang nyatanya telah direncanakan pada perencanaan namun pada pelaksanaan pekerjaan sebagaimana di dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 809/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 dilakukan addendum terkait dengan CCO (Contract Change Order) perubahan titik lokasi sesuai dengan Addendum Kontrak Nomor: 1629/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang tidak dilakukan melalui mekanisme Justifikasi Teknis oleh saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP;
3. Bahwa permohonan pemindahan titik lokasi pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang sebelumnya telah dibuat oleh Konsultan Perencana yakni saksi M. Kurniawan Ginting dan tim perencana serta berkoordinasi dengan pihak Yayasan Pesantren Roihannul Jannah padahal titik lokasi awal telah disetujui dan disepakati bersama oleh PPTK yakni saksi Farry Erlangga dan saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP sendiri berdasarkan Berita Acara Serah terima Nomor: 2175/DIS.LH-SU/S/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang serah terima Pekerjaan perencanaan;
4. Bahwa di dalam perencanaan yang disepakati oleh saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP sendiri, Pembangunan dilaksanakan di dekat danau dikarenakan dari faktor ketinggian tanah dengan menggunakan metode gravitasi di mana mesin Instalasi IPAL harus diletakan lebih rendah dari sumber air limbah agar air limbah dapat turun ke mesin Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sehingga sangat memungkinkan untuk dibangun Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) selain itu saksi M. Kurniawan Ginting selaku

Halaman 117 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Perencana meyakini bahwa kontur tanah untuk pembangunan Konstruksi dan IPAL dapat dilakukan dilokasi dekat danau tersebut dan kemudian juga terjadi perubahan waktu pengerjaan pembangunan dikarenakan wabah Covid-19 diajukan oleh Penyedia dan karena hal tersebut disetujui oleh saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP sendiri sehingga saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP mengeluarkan dokumen addendum kontrak nomor: 1629/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 22 Juni 2020 antara saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa Sabandi selaku direktur CV. Ananda Karya yang memuat perubahan terkait dengan CCO (Contract Change Order) yang dilakukan tanpa melalui *justifikasi teknis* dan masa penyelesaian pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 19 Oktober 2020;

5. Bahwa atas perubahan waktu tersebut Terdakwa Johannes Manik selaku konsultan pengawas juga melakukan permohonan addendum penambahan waktu yang juga disetujui oleh saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP dengan menerbitkan surat Nomor: 1617/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal persetujuan permohonan addendum penambahan waktu pekerjaan paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Mandailing Natal bukan malah memberikan laporan hasil Justifikasi teknis kepada saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP untuk dapat atau tidaknya disetujui dilaksanakannya CCO tersebut;
6. Bahwa akibat pekerjaan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 tidak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Konsultan Perencanaan yang dikerjakan oleh saksi Sabandi selaku pihak penyedia dan Terdakwa Johannes Manik dan saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP juga tidak melakukan pengecekan atas pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa Sabandi selaku penyedia maupun Terdakwa Johannes Manik selaku Konsultan Pengawas dalam melakukan pengawasan yang dilakukan tidak dengan sungguh-sungguh sehingga Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) hanya berfungsi selama lebih kurang 2 (dua) bulan namun sejak selesainya Pembangunan di bulan Oktober 2020 hingga sekitar bulan Desember 2020 sampai dengan saat ini air yang dikeluarkan tidak lagi jernih tetapi sama seperti air limbah yang masuk ke dalam Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) tersebut dan juga mengeluarkan bau yang tidak sedap sehingga sangat mengganggu kenyamanan dan proses kehidupan para santri di Pesantren Roihanul Jannah dan sekarang Alat tabung IPAL tidak dapat dipakai lagi;

Halaman 118 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa lokasi Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang terlaksana yang dahulunya merupakan tempat para santri mencuci dan bersampingan dengan tempat santri mencuci dan melakukan aktivitas lain yang membutuhkan air bersih tidak lagi dapat digunakan karena adanya bau tidak sedap dari limbah tersebut dan dikhawatirkan dapat menimbulkan berbagai virus dan bakteri yang mudah untuk berkembang di lokasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang membahayakan kesehatan para santri dan masyarakat di lingkungan Pesantren Roihanul Jannah sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut tidak sesuai dengan sasaran dan memberikan manfaat;
8. Bahwa pihak pesantren Roihannul Jannah tidak bisa menggunakan dan mengoperasikan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) tersebut karena saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejak proses pembangunan hingga selesainya pekerjaan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) tidak pernah mengendalikan pelaksanaan kontrak juga tidak pernah ada Final Hand Over (FHO) atau serah terima akhir kepada saksi Sabandi, oleh sebab itu pertanggungjawaban terhadap pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) domestik di Pesantren Roihanul Jannah yang telah mengalami kerusakan masih merupakan tanggungjawab dari saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang melekat dan saksi Sabandi untuk memperbaiki kerusakan dan kegagalan fungsi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) domestik di Pesantren Roihannul Jannah Tahun Anggaran 2020;
9. Bahwa saksi Sabandi selaku penyedia bersama dengan saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP yang telah menyetujui pembayaran lunas dan melakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over) pelaksanaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan oleh saksi Sabandi selaku penyedia sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan dan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak;
10. Bahwa saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP tidak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia yaitu salah satunya tidak melakukan pengujian independen terhadap bahan dan pekerjaan konstruksi untuk memverifikasi hasil pengujian yang dilaksanakan penyedia jasa atau untuk menguji bahan yang tidak diuji sebagaimana kewajiban saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diatur dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 809/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 sebelum PHO;

Halaman 119 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP tetap menyetujui permohonan Pembayaran Termin I dari saksi Sabandi selaku Penyedia sebesar 30% dengan menerima surat Nomor: 25/SPP/CV.AK/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020, lalu saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP memerintahkan saksi Exan Free Coco Rajagukguk selaku bendahara pengeluaran pada pengelola kegiatan (PPTK/BP) menyusun kelengkapan SPP LS Nomor : 075/Dis.LH-SU/SPP/S/2020 tanggal 19 Agustus 2020, lalu saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP menerbitkan SPM LS Nomor: 075/Dis.LH-SU/SPM/S/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang diserahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (BPKAD), kemudian setelah lengkap BPKAD Provinsi Sumatera Utara membayar kepada Penyedia dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 3969 tanggal 01 September 2020 yaitu sejumlah Rp330.740.637,00 (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) ke rekening PT. Bank Sumut Medan No. rek 110.01.04.000713-5 atas nama CV. Ananda Karya;
12. Bahwa selanjutnya saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP sama-sama dengan saksi Sabandi selaku Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 2658/Dis.LH-SU/S/2020, kemudian Terdakwa Sabandi selaku penyedia mengajukan Pembayaran lunas dengan mengirimkan surat nomor: 17/SPP/CV.AK/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 kepada saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pengguna Anggaran, lalu saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP memerintahkan saksi Irhamdani Tanjung selaku bendahara pengeluaran pada pengelola kegiatan (PPTK/BP) menyusun kelengkapan SPP LS Nomor: 094/Dis.LH-SU/SPP/S/2020 tanggal 03 November 2020, lalu Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP menerbitkan SPM LS Nomor: 094/Dis.LH-SU/SPM/S/2020 tanggal 03 November 2020 yang diserahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (BPKAD), kemudian setelah lengkap BPKAD Provinsi Sumatera Utara membayar kepada Penyedia dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 5412 tanggal 06 November 2020 yaitu sejumlah Rp494.985.989,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) kepada CV. Ananda Karya;
13. Bahwa penyimpangan yang ditemukan pada pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 adalah pekerjaan struktur yang tidak memenuhi syarat-syarat teknis/tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan peralatan IPAL tidak berfungsi sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Tenaga Ahli Konstruksi Program Studi Teknik

Halaman 120 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Universitas HKBP Nomensen atas nama Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc Nomor: 020/LP/XII/2022/VGS perihal Laporan Pemeriksaan, Penelitian Teknis Terhadap Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2015, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara tanggal 07 November 2022;

14. Bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Ribka Aretha dan Rekan Nomor : 00041/2.1349/AL/0287/1/XII/2022 yang ditandatangani oleh Drs. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA., ACPA., CPI., CLI., CRA tanggal 07 Desember 2022 perihal Laporan Akuntan Independen, atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 terdapat pekerjaan struktur yang tidak memenuhi syarat-syarat teknis/tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan peralatan IPAL tidak berfungsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp587.704.949,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);
15. bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., M.AP dan saksi Sabandi telah menitipkan uang sejumlah Rp587.704.949,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 05 Juli 2023 dan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Mandailing Natal nomor: 93/PenPid-SITA/2023/PN Mdl tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan, tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair yang harus dibuktikan;

Halaman 121 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merumuskan :
"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara".

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. yang melakukan, yang turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau *natuurlijk persoon* sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "setiap orang", dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana serta tidak ada alasan pembeda atau pemaaf atas diri terdakwa sebagai penghapus kesalahan atau membebaskannya dari hukuman;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Johannes Manik yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun

Halaman 122 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara a quo Terdakwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi "yang dimaksud dengan secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut "dapat dipidana" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-

Halaman 123 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan lain di bawah atau di luar peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya *"Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi"*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari pasal 2 dengan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari pasal 2 di mana dalam hal ini berlaku adagium *"Lex specialis derogate legi generalis"*. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bilamana dihubungkan dengan pendapat Prof.Dr. Jur Andi Hamzah bahwa adresat pasal 3 adalah sebagai berikut : "... dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.." yang menunjukkan bahwa subjek delik pada pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai Pejabat atau mempunyai kedudukan maka dapat diketahui bahwa penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau kedudukan adalah merupakan genus / kekhususan dari spesiesnya yaitu perbuatan melawan hukum, dengan kata lain bahwa penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau kedudukan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan jurisprudensi dan pendapat Prof. Dr. Jur Andi Hamzah terurai diatas maka setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara yang terbukti dengan mempergunakan sarana penyalahgunaan wewenang dan jabatan tidak dapat di kualifikasi bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun

Halaman 124 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, Ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020, pada saat sebelum pelaksanaan awal pekerjaan tidak menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan baik dan benar, yaitu terdapat pekerjaan yang nyatanya telah direncanakan pada perencanaan namun pada pelaksanaan pekerjaan sebagaimana didalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 809/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 dilakukan addendum terkait dengan CCO (Contract Change Order) perubahan titik lokasi sesuai dengan Addendum Kontrak Nomor: 1629/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang tidak dilakukan melalui mekanisme Justifikasi Teknis. Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menyetujui permohonan pemindahan titik lokasi pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang sebelumnya telah dibuat oleh Konsultan Perencana yakni saksi M. Kurniawan Ginting dan tim perencana serta berkoordinasi dengan pihak Yayasan Pesantren Roihannul Jannah padahal titik lokasi awal telah disetujui dan disepakati bersama oleh PPTK yakni saksi Farry Erlangga dan saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP sendiri berdasarkan Berita Acara Serah terima Nomor: 2175/DIS.LH-SU/S/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang serah terima Pekerjaan perencanaan;

Menimbang, bahwa di dalam perencanaan yang disepakati oleh saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP sendiri, Pembangunan dilaksanakan di dekat danau dikarenakan dari faktor ketinggian tanah dengan menggunakan metode gravitasi di mana mesin Instalasi IPAL harus diletakan lebih rendah dari sumber air limbah agar air limbah dapat turun ke mesin Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sehingga sangat memungkinkan untuk dibangun Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) selain itu saksi M. Kurniawan Ginting selaku Konsultan Perencana meyakini bahwa kontur tanah untuk pembangunan Konstruksi dan IPAL dapat dilakukan dilokasi dekat danau tersebut dan kemudian juga terjadi perubahan waktu pengerjaan pembangunan dikarenakan wabah Covid-19 diajukan oleh Penyedia dan karena hal tersebut disetujui oleh saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP sendiri

Halaman 125 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP mengeluarkan dokumen addendum kontrak nomor: 1629/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 22 Juni 2020 antara saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pengguna Anggaran dan saksi Sabandi selaku direktur CV. Ananda Karya yang memuat perubahan terkait dengan CCO (Contract Change Order) yang dilakukan tanpa melalui *justifikasi teknis* dan masa penyelesaian pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas perubahan waktu tersebut Terdakwa Johannes Manik selaku konsultan pengawas juga melakukan permohonan addendum penambahan waktu yang juga disetujui oleh saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP dengan menerbitkan surat Nomor: 1617/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal persetujuan permohonan addendum penambahan waktu pekerjaan paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Mandailing Natal bukan malah memberikan laporan hasil Justifikasi teknis kepada saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP untuk dapat atau tidaknya disetujui dilaksanakannya CCO tersebut, *perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 6 huruf (g) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, prinsip pengadaan adalah "Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan"* ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, Ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa benar akibat pekerjaan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 tidak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Konsultatan Perencanaan yang dikerjakan oleh saksi Sabandi selaku pihak penyedia dan saksi Johannes Manik dan saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP juga tidak melakukan pengecekan atas pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Sabandi selaku penyedia maupun Terdakwa Johannes Manik selaku Konsultan Pengawas dalam melakukan pengawasan yang dilakukan tidak dengan sungguh-sungguh sehingga Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) hanya berfungsi selama lebih kurang 2 (dua) bulan namun sejak selesainya Pembangunan di bulan Oktober 2020 hingga sekitar bulan Desember 2020 sampai dengan saat ini air yang dikeluarkan tidak lagi jernih tetapi sama seperti air limbah yang masuk kedalam Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) tersebut dan juga mengeluarkan bau yang tidak sedap sehingga sangat

Halaman 126 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu kenyamanan dan proses kehidupan para santri di Pesantren Roihanul Jannah dan sekarang Alat tabung IPAL tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa lokasi Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang terlaksana yang dahulunya merupakan tempat para santri mencuci dan bersampingan dengan tempat santri mencuci dan melakukan aktivitas lain yang membutuhkan air bersih tidak lagi dapat digunakan karena adanya bau tidak sedap dari limbah tersebut dan dikhawatirkan dapat menimbulkan berbagai virus dan bakteri yang mudah untuk berkembang di lokasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang membahayakan kesehatan para santri dan masyarakat di lingkungan Pesantren Roihanul Jannah sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut tidak sesuai dengan sasaran dan memberikan manfaat, hal ini bertentangan dengan ketentuan *Pasal 6 huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, prinsip pengadaan adalah "Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus sesuai kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberi manfaat sebesar-besarnya"*.

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap, benar pihak pesantren Roihanul Jannah tidak bisa menggunakan dan mengoperasikan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) tersebut karena saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejak proses pembangunan hingga selesainya pekerjaan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) tidak pernah mengendalikannya pelaksanaan kontrak juga tidak pernah ada Final Hand Over (FHO) atau serah terima akhir kepada saksi Sabandi, oleh sebab itu pertanggungjawaban terhadap pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) domestik di Pesantren Roihanul Jannah yang telah mengalami kerusakan masih merupakan tanggungjawab dari saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang melekat dan saksi Sabandi untuk memperbaiki kerusakan dan kegagalan fungsi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020, sehingga *perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, etika pengadaan Barang dan Jasa adalah "Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa"*;

Halaman 127 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Sabandi selaku penyedia bersama dengan saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP yang telah menyetujui pembayaran lunas dan melakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over) pelaksanaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa Sabandi selaku penyedia sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan dan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar Pasal 18 Ayat (2) huruf a dan b jo Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Menimbang, bahwa saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP tidak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia yaitu salah satunya tidak melakukan pengujian independen terhadap bahan dan pekerjaan konstruksi untuk memverifikasi hasil pengujian yang dilaksanakan penyedia jasa atau untuk menguji bahan yang tidak diuji sebagaimana kewajiban saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diatur dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 809/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 sebelum PHO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta perbuatan tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum diantaranya :

1. Ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan prinsip-prinsip pengadaan sebagai berikut:
 - a) Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
 - b) Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
 - c) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
 - d) Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
 - e) Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara

Halaman 128 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

- f) Adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
 - g) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
2. Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan etika pengadaan barang/jasa sebagai berikut:
- a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
3. Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan PPK memiliki tugas meliputi :
- a) Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b) Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c) Menetapkan rancangan kontrak;
 - d) Menetapkan HPS;
 - e) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g) Menetapkan tim pendukung;
 - h) Menetapkan tim atau tenaga ahli
 - i) Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Halaman 129 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 - k) Mengendalikan Kontrak;
 - l) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - m) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o) menilai kinerja Penyedia.
4. Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Pada Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 Nomor: 809/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 Angka 5 huruf (b) ke-5 yang menyebutkan penyedia berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

Menimbang, bahwa saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab atas kegagalan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Surat Perjanjian (SP) Nomor: 809/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) butir (G) angka (76) poin (76.1) tentang kegagalan bangunan yaitu Jika hasil pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka PPK dan/atau penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa penerapan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), berdasar asas hukum 'lex specialis derogate lex generalis' dan dengan mempertimbangkan kedudukan dan perbuatan Terdakwa dalam perkara tersebut, tidak tepat diterapkan kepada Terdakwa karena lebih tepat diterapkan unsur melawan hukum di dalam Pasal 3;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Johannes Manik selaku Direktur CV. Kreasi Persada tersebut, dilakukan dalam lingkup kewenangannya, akan tetapi bertentangan dengan peraturan dan bertentangan dengan tujuan diberikannya kewenangan tersebut, Terdakwa Johannes Manik selaku Konsultan Pengawas menyalahgunakan kewenangannya karena pada dasarnya Terdakwa Johannes Manis tidak pernah melakukan pelaksanaan pengawasan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren

Halaman 130 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 telah menunjuk saksi Ricardo Sitompul, saksi Benny Syahrial dan Andry Simatupang sebagai Pengawas Lapangan dan setelah saksi Ricardo Sitompul, saksi Benny Syahrial dan Andry Simatupang melaksanakan tugas pengawasan lapangan sehari-hari, kemudian saksi Ricardo Sitompul, saksi Benny Syahrial dan Andry Simatupang tidak pernah membuat dan menandatangani Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir akan tetapi Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir tersebut dibuat oleh Terdakwa Johannes Manik dengan mencantumkan data-data pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta, padahal senyatanya sesuai dengan hasil uji laboratorium teknis, pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh saksi Sabandi selaku penyedia dari CV. Ananda Karya tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa Johannes Manik lebih khusus sesungguhnya dilakukan dalam koridor, kapasitas, kedudukan dan jabatan Terdakwa Johannes Manik selaku Direktur CV. CV. Kreasi Persada pada pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat apabila dikategorikan atau dirumuskan sebagai perbuatan yang termasuk dalam hal penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana termuat dalam salah satu unsur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **"Unsur Melawan Hukum"** tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk itu dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Halaman 131 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. yang melakukan, yang turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis Hakim mengambilalih semua pertimbangan unsur setiap orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primair dan dinyatakan secara mutatis mutandis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur “**Setiap Orang**” pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin sipembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan

Halaman 132 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah sipembuat, orang lain adalah orang selain dari si pembuat, sedangkan korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ataukah tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020, pada saat sebelum pelaksanaan awal pekerjaan tidak menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan baik dan benar, yaitu terdapat pekerjaan yang nyatanya telah direncanakan pada perencanaan namun pada pelaksanaan pekerjaan sebagaimana didalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 809/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 dilakukan addendum terkait dengan CCO (Contract Change Order) perubahan titik lokasi sesuai dengan Addendum Kontrak Nomor: 1629/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang tidak dilakukan melalui mekanisme Justifikasi Teknis. Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang,

Halaman 133 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., MAP telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menyetujui permohonan pemindahan titik lokasi pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang sebelumnya telah dibuat oleh Konsultan Perencana yakni Saksi M. Kurniawan Ginting dan tim perencana serta berkoordinasi dengan pihak Yayasan Pesantren Roihannul Jannah padahal titik lokasi awal telah disetujui dan disepakati bersama oleh PPTK yakni saksi Farry Erlangga dan saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP sendiri berdasarkan Berita Acara Serah terima Nomor: 2175/DIS.LH-SU/S/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang serah terima Pekerjaan perencanaan;

Menimbang, bahwa di dalam perencanaan yang disepakati oleh saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP sendiri, Pembangunan dilaksanakan di dekat danau dikarenakan dari faktor ketinggian tanah dengan menggunakan metode gravitasi dimana mesin Instalasi IPAL harus diletakan lebih rendah dari sumber air limbah agar air limbah dapat turun ke mesin Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sehingga sangat memungkinkan untuk dibangun Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) selain itu saksi M. Kurniawan Ginting selaku Konsultan Perencana meyakini bahwa kontur tanah untuk pembangunan Konstruksi dan IPAL dapat dilakukan dilokasi dekat danau tersebut dan kemudian juga terjadi perubahan waktu pengerjaan pembangunan dikarenakan wabah Covid-19 diajukan oleh Penyedia dan karena hal tersebut disetujui oleh saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP sendiri sehingga saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP mengeluarkan dokumen addendum kontrak nomor: 1629/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 22 Juni 2020 antara saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pengguna Anggaran dan saksi Sabandi selaku direktur CV. Ananda Karya yang memuat perubahan terkait dengan CCO (Contract Change Order) yang dilakukan tanpa melalui *justifikasi teknis* dan masa penyelesaian pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 19 Oktober 2020, bahwa atas perubahan waktu tersebut saksi Johannes Manik selaku konsultan pengawas juga melakukan permohonan addendum penambahan waktu yang juga disetujui oleh saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP dengan menerbitkan surat nomor: 1617/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal persetujuan permohonan addendum penambahan waktu pekerjaan paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Mandailing Natal bukan malah memberikan laporan hasil Justifikasi teknis kepada saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP untuk dapat atau tidaknya disetujui dialaknakannya CCO tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap akibat pekerjaan

Halaman 134 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 tidak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Konsultansi Perencanaan yang dikerjakan oleh saksi Sabandi selaku pihak penyedia dan Terdakwa Johannes Manik dan saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP juga tidak melakukan pengecekan atas pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Sabandi selaku penyedia maupun Terdakwa Johannes Manik selaku Konsultansi Pengawas dalam melakukan pengawasan yang dilakukan tidak dengan sungguh-sungguh sehingga Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) hanya berfungsi selama lebih kurang 2 (dua) bulan namun sejak selesainya Pembangunan di bulan Oktober 2020 hingga sekitar bulan Desember 2020 sampai dengan saat ini air yang dikeluarkan tidak lagi jernih tetapi sama seperti air limbah yang masuk kedalam Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) tersebut dan juga mengeluarkan bau yang tidak sedap sehingga sangat mengganggu kenyamanan dan proses kehidupan para santri di Pesantren Roihanul Jannah dan sekarang Alat tabung Ipal tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa lokasi Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang terlaksana yang dahulunya merupakan tempat para santri mencuci dan bersampingan dengan tempat santri mencuci dan melakukan aktivitas lain yang membutuhkan air bersih tidak lagi dapat digunakan karena adanya bau tidak sedap dari limbah tersebut dan dikhawatirkan dapat menimbulkan berbagai virus dan bakteri yang mudah untuk berkembang di lokasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang membahayakan kesehatan para santri dan masyarakat di lingkungan Pesantren Roihanul Jannah sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut tidak sesuai dengan sasaran dan memberikan manfaat;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku PPK dalam menunjuk PPTK atas nama saksi Freddy Saragih dilakukan dengan tidak mempertimbangkan keahlian teknis yang dimiliki PPTK tersebut mengingat bahwa di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara terdapat Kepala UPT Pengolahan Limbah Cair Domestik yang khusus melaksanakan pengolahan limbah cair domestik yang seharusnya dapat ditunjuk oleh saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku PPK untuk menjadi PPTK dalam Pembangunan IPAL di Pesantren Roihanul Jannah;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap pihak pesantren Roihanul Jannah tidak bisa menggunakan dan mengoperasikan Instalasi

Halaman 135 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Air Limbah (IPAL) tersebut karena saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejak proses pembangunan hingga selesainya pekerjaan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) tidak pernah mengendalikan pelaksanaan kontrak juga tidak pernah ada Final Hand Over (FHO) atau serah terima akhir, oleh sebab itu pertanggungjawaban terhadap pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) domestik di Pesantren Roihanul Jannah yang telah mengalami kerusakan masih merupakan tanggungjawab dari saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang melekat untuk memperbaiki kerusakan dan kegagalan fungsi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP bersama-sama dengan saksi Sabandi selaku penyedia yang telah menyetujui pembayaran lunas dan melakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over) pelaksanaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan oleh saksi Sabandi selaku penyedia sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan dan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar Pasal 18 Ayat (2) huruf a dan b jo Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP serta saksi Sabandi tidak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia yaitu salah satunya tidak melakukan pengujian independen terhadap bahan dan pekerjaan konstruksi untuk memverifikasi hasil pengujian yang dilaksanakan penyedia jasa atau untuk menguji bahan yang tidak diuji sebagaimana kewajiban saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diatur dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 809/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP tetap menyetujui permohonan Pembayaran Termin I dari saksi Sabandi selaku Penyedia sebesar 30% dengan menerima surat Nomor: 25/SPP/CV.AK/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020, lalu saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP memerintahkan saksi Exan Free Coco Rajagukguk selaku bendahara pengeluaran pada pengelola kegiatan (PPTK/BP) menyusun kelengkapan SPP LS Nomor : 075/Dis.LH-SU/SPP/S/2020 tanggal 19 Agustus 2020, lalu saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP menerbitkan SPM LS Nomor: 075/Dis.LH-SU/SPM/S/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang diserahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi

Halaman 136 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara (BPKAD), kemudian setelah lengkap BPKAD Provinsi Sumatera Utara membayar kepada Penyedia dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 3969 tanggal 01 September 2020 yaitu sejumlah Rp330.740.637,00 (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) ke rekening PT. Bank Sumut Medan No. rek 110.01.04.000713-5 atas nama CV. Ananda Karya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP sama-sama dengan Terdakwa Sabandi selaku Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 2658/Dis.LH-SU/S/2020, kemudian saksi Sabandi selaku penyedia mengajukan Pembayaran lunas dengan mengirimkan surat nomor: 17/SPP/CV.AK/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 kepada saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pengguna Anggaran, lalu saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP memerintahkan saksi Irhamdani Tanjung selaku bendahara pengeluaran pada pengelola kegiatan (PPTK/BP) menyusun kelengkapan SPP LS Nomor: 094/Dis.LH-SU/SPP/S/2020 tanggal 03 November 2020, lalu Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP menerbitkan SPM LS Nomor: 094/Dis.LH-SU/SPM/S/2020 tanggal 03 November 2020 yang diserahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (BPKAD), kemudian setelah lengkap BPKAD Provinsi Sumatera Utara membayar kepada Penyedia dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 5412 tanggal 06 November 2020 yaitu sejumlah Rp494.985.989,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) kepada CV. Ananda Karya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Ribka Aretha dan Rekan Nomor: 00041/2.1349/AL/0287/1/XII/2022 yang ditandatangani oleh Drs. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA., ACPA., CPI., CLI., CRA tanggal 07 Desember 2022 perihal Laporan Akuntan Independen, atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Kegiatan Pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Domestik di Kabupaten Mandailing Natal terdapat volume pekerjaan yang kurang sejumlah Rp115.204.949,00 (seratus lima belas juta dua ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) dan peralatan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) tidak berfungsi yang nilai pengadaannya sejumlah Rp472.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp587.704.949,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Johannes Manik selaku Direktur CV. Kreasi Persada tersebut, dilakukan dalam lingkup

Halaman 137 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya, akan tetapi bertentangan dengan peraturan dan bertentangan dengan tujuan diberikannya kewenangan tersebut, Terdakwa Johannes Manik selaku Konsultan Pengawas menyalahgunakan kewenangannya karena pada dasarnya Terdakwa Johannes Manis tidak pernah melakukan pelaksanaan pengawasan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 telah menunjuk saksi Ricardo Sitompul, saksi Benny Syahril dan Andry Simatupang sebagai Pengawas Lapangan dan setelah saksi Ricardo Sitompul, saksi Benny Syahril dan Andry Simatupang melaksanakan tugas pengawasan lapangan sehari-hari, kemudian saksi Ricardo Sitompul, saksi Benny Syahril dan Andry Simatupang tidak pernah membuat dan menandatangani Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir akan tetapi Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir tersebut dibuat oleh Terdakwa Johannes Manik dengan mencantumkan data-data pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta, padahal senyatanya sesuai dengan hasil uji laboratorium teknis, pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh saksi Sabandi selaku penyedia dari CV. Ananda Karya tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan;

Menimbang, bahwa pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak telah cukup menggambarkan adanya tujuan saksi Binsar Situmorang bersama dengan Terdakwa Johannes Manik menguntungkan diri saksi Sabandi selaku Wakil Direktur CV. Ananda Karya sejumlah Rp587.704.949,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah); karena dana pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 telah masuk kerekening saksi Sabandi sehingga telah menguntungkan diri saksi Sabandi selaku Wakil Direktur CV. Ananda Karya selaku penyedia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"

Halaman 138 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut di atas, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, apakah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, ataukah tidak mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, Ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020, pada saat sebelum pelaksanaan awal pekerjaan tidak menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan

Halaman 139 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan benar, yaitu terdapat pekerjaan yang nyatanya telah direncanakan pada perencanaan namun pada pelaksanaan pekerjaan sebagaimana didalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 809/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 dilakukan addendum terkait dengan CCO (Contract Change Order) perubahan titik lokasi sesuai dengan Addendum Kontrak Nomor: 1629/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang tidak dilakukan melalui mekanisme Justifikasi Teknis. Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menyetujui permohonan pemindahan titik lokasi pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang sebelumnya telah dibuat oleh Konsultan Perencana yakni saksi M. Kurniawan Ginting dan tim perencana serta berkoordinasi dengan pihak Yayasan Pesantren Roihannul Jannah padahal titik lokasi awal telah disetujui dan disepakati bersama oleh PPTK yakni saksi Farry Erlangga dan saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP sendiri berdasarkan Berita Acara Serah terima Nomor: 2175/DIS.LH-SU/S/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang serah terima Pekerjaan perencanaan;

Menimbang, bahwa di dalam perencanaan yang disepakati oleh saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP sendiri, Pembangunan dilaksanakan di dekat danau dikarenakan dari faktor ketinggian tanah dengan menggunakan metode gravitasi di mana mesin Instalasi IPAL harus diletakan lebih rendah dari sumber air limbah agar air limbah dapat turun ke mesin Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sehingga sangat memungkinkan untuk dibangun Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) selain itu saksi M. Kurniawan Ginting selaku Konsultan Perencana meyakini bahwa kontur tanah untuk pembangunan Konstruksi dan IPAL dapat dilakukan dilokasi dekat danau tersebut dan kemudian juga terjadi perubahan waktu pengerjaan pembangunan dikarenakan wabah Covid-19 diajukan oleh Penyedia dan karena hal tersebut disetujui oleh saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP sendiri sehingga saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP mengeluarkan dokumen addendum kontrak nomor: 1629/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 22 Juni 2020 antara saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pengguna Anggaran dan saksi Sabandi selaku direktur CV. Ananda Karya yang memuat perubahan terkait dengan CCO (Contract Change Order) yang dilakukan tanpa melalui *justifikasi teknis* dan masa penyelesaian pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas perubahan waktu tersebut saksi Johannes Manik selaku konsultan pengawas juga melakukan permohonan addendum penambahan waktu yang juga disetujui oleh saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP dengan menerbitkan surat Nomor: 1617/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal

Halaman 140 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan permohonan addendum penambahan waktu pekerjaan paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Mandailing Natal bukan malah memberikan laporan hasil Justifikasi teknis kepada saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP untuk dapat atau tidaknya disetujui dilaksanakannya CCO tersebut, *perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 6 huruf (g) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, prinsip pengadaan adalah "Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan"* ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa benar akibat pekerjaan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 tidak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Konsultatan Perencanaan yang dikerjakan oleh saksi Sabandi selaku pihak penyedia dan saksi Johannes Manik dan saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP juga tidak melakukan pengecekan atas pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Sabandi selaku penyedia maupun Terdakwa Johannes Manik selaku Konsultan Pengawas dalam melakukan pengawasan yang dilakukan tidak dengan sungguh-sungguh sehingga Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) hanya berfungsi selama lebih kurang 2 (dua) bulan namun sejak selesainya Pembangunan di bulan Oktober 2020 hingga sekitar bulan Desember 2020 sampai dengan saat ini air yang dikeluarkan tidak lagi jernih tetapi sama seperti air limbah yang masuk kedalam Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) tersebut dan juga mengeluarkan bau yang tidak sedap sehingga sangat mengganggu kenyamanan dan proses kehidupan para santri di Pesantren Roihanul Jannah dan sekarang Alat tabung IPAL tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa lokasi Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang terlaksana yang dahulunya merupakan tempat para santri mencuci dan bersampingan dengan tempat santri mencuci dan melakukan aktivitas lain yang membutuhkan air bersih tidak lagi dapat digunakan karena adanya bau tidak sedap dari limbah tersebut dan dikhawatirkan dapat menimbulkan berbagai virus dan bakteri yang mudah untuk berkembang di lokasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang membahayakan kesehatan para santri dan masyarakat di lingkungan Pesantren Roihanul Jannah sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut tidak sesuai dengan sasaran dan memberikan manfaat, hal ini bertentangan dengan ketentuan *Pasal 6 huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prinsip Pengadaan*

Halaman 141 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah, prinsip pengadaan adalah "Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus sesuai kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberi manfaat sebesar-besarnya".

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap, benar pihak pesantren Roihannul Jannah tidak bisa menggunakan dan mengoperasikan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) tersebut karena saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejak proses pembangunan hingga selesainya pekerjaan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) tidak pernah mengendalikan pelaksanaan kontrak juga tidak pernah ada Final Hand Over (FHO) atau serah terima akhir kepada saksi Sabandi, oleh sebab itu pertanggungjawaban terhadap pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) domestik di Pesantren Roihanul Jannah yang telah mengalami kerusakan masih merupakan tanggungjawab dari saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang melekat dan saksi Sabandi untuk memperbaiki kerusakan dan kegagalan fungsi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) domestik di Pesantren Roihannul Jannah Tahun Anggaran 2020, sehingga *perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, etika pengadaan Barang dan Jasa adalah "Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa";*

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Sabandi selaku penyedia bersama dengan saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP yang telah menyetujui pembayaran lunas dan melakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over) pelaksanaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan oleh saksi Sabandi selaku penyedia sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan dan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar Pasal 18 Ayat (2) huruf a dan b jo Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Menimbang, bahwa saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP tidak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia yaitu salah satunya tidak melakukan pengujian independen terhadap bahan dan pekerjaan

Halaman 142 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi untuk memverifikasi hasil pengujian yang dilaksanakan penyedia jasa atau untuk menguji bahan yang tidak diuji sebagaimana kewajiban saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diatur dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 809/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 sebelum PHO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta perbuatan tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum diantaranya :

1. Ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan prinsip-prinsip pengadaan sebagai berikut:

- a) Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b) Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- d) Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e) Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- f) Adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- g) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

2. Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan etika pengadaan barang/jasa sebagai berikut:

- a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 143 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
3. Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan PPK memiliki tugas meliputi :
- a) Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b) Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c) Menetapkan rancangan kontrak;
 - d) Menetapkan HPS;
 - e) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g) Menetapkan tim pendukung;
 - h) Menetapkan tim atau tenaga ahli
 - i) Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah)
 - j) Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 - k) Mengendalikan Kontrak;
 - l) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - m) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o) menilai kinerja Penyedia.
4. Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Pada Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 Nomor: 809/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 Angka 5 huruf (b) ke-5 yang menyebutkan penyedia berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan,

Halaman 144 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

Menimbang, bahwa saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab atas kegagalan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Surat Perjanjian (SP) Nomor: 809/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) butir (G) angka (76) poin (76.1) tentang kegagalan bangunan yaitu Jika hasil pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka PPK dan/atau penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Johannes Manik selaku Direktur CV. Kreasi Persada tersebut, dilakukan dalam lingkup kewenangannya, akan tetapi bertentangan dengan peraturan dan bertentangan dengan tujuan diberikannya kewenangan tersebut, Terdakwa Johannes Manik selaku Konsultan Pengawas menyalahgunakan kewenangannya karena pada dasarnya Terdakwa Johannes Manik tidak pernah melakukan pelaksanaan pengawasan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 telah menunjuk saksi Ricardo Sitompul, saksi Benny Syahrial dan Andry Simatupang sebagai Pengawas Lapangan dan setelah saksi Ricardo Sitompul, saksi Benny Syahrial dan Andry Simatupang melaksanakan tugas pengawasan lapangan sehari-hari, kemudian saksi Ricardo Sitompul, saksi Benny Syahrial dan Andry Simatupang tidak pernah membuat dan menandatangani Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir akan tetapi Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir tersebut dibuat oleh Terdakwa Johannes Manik dengan mencantumkan data-data pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta, padahal senyatanya sesuai dengan hasil uji laboratorium teknis, pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh saksi Sabandi selaku penyedia dari CV. Ananda Karya tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Direktur CV. Kreasi Persada selaku

Halaman 145 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawas pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 1 angka 1 menyebutkan : Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata *“dapat”* dalam Pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 146 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (*delik materii*), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa penyimpangan yang ditemukan pada pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 adalah pekerjaan struktur yang tidak memenuhi syarat-syarat teknis/tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan peralatan IPAL tidak berfungsi sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Tenaga Ahli Konstruksi Program Studi Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen atas nama Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc Nomor: 020/LP/XII/2022/VGS perihal Laporan Pemeriksaan, Penelitian Teknis Terhadap Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air

Halaman 147 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2015, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara tanggal 07 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Ribka Aretha dan Rekan Nomor : 00041/2.1349/AL/0287/1/XII/2022 yang ditandatangani oleh Drs. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA., ACPA., CPI., CLI., CRA tanggal 07 Desember 2022 perihal Laporan Akuntan Independen, atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 terdapat pekerjaan struktur yang tidak memenuhi syarat-syarat teknis/tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan peralatan IPAL tidak berfungsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp587.704.949,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Volume kurang dikerjakan : Rp 115.204.949
- Kerugian karena peralatan IPAL tidak berfungsi : Rp 472.500.000 +
- Jumlah kerugian keuangan Negara : Rp 587.704.949

:Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur “yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana”

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi :

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (*pleger*);
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika

Halaman 148 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada "orang yang turut serta melakukan" adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula "bersama-sama melakukan";

Menimbang, bahwa menurut Ruslan saleh dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada hal.11, bahwa pengertian turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, antara lain sebagai berikut :

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta yaitu:

- Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa selaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang,

Halaman 149 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020, pada saat sebelum pelaksanaan awal pekerjaan tidak menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan baik dan benar, yaitu terdapat pekerjaan yang nyatanya telah direncanakan pada perencanaan namun pada pelaksanaan pekerjaan sebagaimana didalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 809/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 dilakukan addendum terkait dengan CCO (Contract Change Order) perubahan titik lokasi sesuai dengan Addendum Kontrak Nomor: 1629/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang tidak dilakukan melalui mekanisme Justifikasi Teknis. Saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menyetujui permohonan pemindahan titik lokasi pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang sebelumnya telah dibuat oleh Konsultan Perencana yakni saksi M. Kurniawan Ginting dan tim perencana serta berkoordinasi dengan pihak Yayasan Pesantren Roihannul Jannah padahal titik lokasi awal telah disetujui dan disepakati bersama oleh PPTK yakni saksi Farry Erlangga dan saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP sendiri berdasarkan Berita Acara Serah terima nomor: 2175/DIS.LH-SU/S/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang serah terima Pekerjaan perencanaan;

Menimbang, bahwa didalam perencanaan yang disepakati oleh saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP sendiri, Pembangunan dilaksanakan di dekat danau dikarenakan dari faktor ketinggian tanah dengan menggunakan metode gravitasi dimana mesin Instalasi IPAL harus diletakan lebih rendah dari sumber air limbah agar air limbah dapat turun ke mesin Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sehingga sangat memungkinkan untuk dibangun Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) selain itu saksi M.Kurniawan Ginting selaku Konsultan Perencana meyakini bahwa kontur tanah untuk pembangunann Konstruksi dan IPAL dapat dilakukan dilokasi dekat danau tersebut dan kemudian juga terjadi perubahan waktu pengerjaan pembangunan dikarenakan wabah Covid-19 diajukan oleh Penyedia dan karena hal tersebut disetujui oleh saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP sendiri sehingga saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP mengeluarkan dokumen addendum kontrak nomor: 1629/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 22 Juni 2020 antara saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pengguna Anggaran dan saksi Sabandi selaku direktur CV. Ananda Karya yang memuat perubahan terkait dengan CCO (Contract Change Order) yang dilakukan tanpa melalui *justifikasi teknis* dan masa penyelesaian pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 19 Oktober 2020,

Halaman 150 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas perubahan waktu tersebut saksi Johannes Manik selaku konsultan pengawas juga melakukan permohonan addendum penambahan waktu yang juga disetujui oleh saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP dengan menerbitkan surat Nomor: 1617/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal persetujuan permohonan addendum penambahan waktu pekerjaan paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Mandailing Natal bukan malah memberikan laporan hasil Justifikasi teknis kepada saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP untuk dapat atau tidaknya disetujui dilakukannya CCO tersebut, perbuatan saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP bertentangan dengan Pasal 6 huruf (g) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, prinsip pengadaan adalah "Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan";

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa benar akibat pekerjaan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 tidak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Konsultansi Perencanaan yang dikerjakan oleh saksi Sabandi selaku pihak penyedia dan Terdakwa Johannes Manik dan saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP juga tidak melakukan pengecekan atas pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa Sabandi selaku penyedia maupun saksi Johannes Manik selaku Konsultan Pengawas dalam melakukan pengawasan yang dilakukan tidak dengan sungguh-sungguh sehingga Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) hanya berfungsi selama lebih kurang 2 (dua) bulan namun sejak selesainya Pembangunan di bulan Oktober 2020 hingga sekitar bulan Desember 2020 sampai dengan saat ini air yang dikeluarkan tidak lagi jernih tetapi sama seperti air limbah yang masuk kedalam Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) tersebut dan juga mengeluarkan bau yang tidak sedap sehingga sangat mengganggu kenyamanan dan proses kehidupan para santri di Pesantren Roihanul Jannah dan sekarang Alat tabung IPAL tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa lokasi Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang terlaksana yang dahulunya merupakan tempat para santri mencuci dan bersampingan dengan tempat santri mencuci dan melakukan aktivitas lain yang membutuhkan air bersih tidak lagi dapat digunakan karena adanya bau tidak sedap dari limbah tersebut dan dikhawatirkan dapat menimbulkan berbagai virus dan bakteri yang mudah untuk berkembang di lokasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)

Halaman 151 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membahayakan kesehatan para santri dan masyarakat di lingkungan Pesantren Roihanul Jannah sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut tidak sesuai dengan sasaran dan memberikan manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku PPK dalam menunjuk PPTK atas nama saksi Freddy Saragih dilakukan dengan tidak mempertimbangkan keahlian teknis yang dimiliki PPTK tersebut mengingat bahwa di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara terdapat Kepala UPT Pengolahan Limbah Cair Domestik yang khusus melaksanakan pengolahan limbah cair domestik yang seharusnya dapat ditunjuk oleh saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku PPK untuk menjadi PPTK dalam Pembangunan IPAL di Pesantren Roihanul Jannah;

Me imbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap pihak pesantren Roihanul Jannah tidak bisa menggunakan dan mengoperasikan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) tersebut karena saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejak proses pembangunan hingga selesainya pekerjaan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) tidak pernah mengendalikan pelaksanaan kontrak juga tidak pernah ada Final Hand Over (FHO) atau serah terima akhir, oleh sebab itu pertanggungjawaban terhadap pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) domestik di Pesantren Roihanul Jannah yang telah mengalami kerusakan masih merupakan tanggungjawab dari saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang melekat untuk memperbaiki kerusakan dan kegagalan fungsi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Sabandi bersama dengan saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP yang telah menyetujui pembayaran lunas dan melakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over) pelaksanaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa Sabandi selaku penyedia sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan dan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak;

Menimbang, bahwa saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP tidak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia yaitu salah

Halaman 152 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya tidak melakukan pengujian independen terhadap bahan dan pekerjaan konstruksi untuk memverifikasi hasil pengujian yang dilaksanakan penyedia jasa atau untuk menguji bahan yang tidak diuji sebagaimana kewajiban saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diatur dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 809/Dis.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., MAP dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mampu dalam mengendalik pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh saksi Sabandi selaku sehingga terjadi kekurangan volume serta gagal fungsi dan menjadi kerugian negara serta tujuan dari pengadaan barang dan jasa yakni Pembangunan IPAL tersebut tidak tercapai dan tidak dapat dimanfaatkan lagi dan malah mengakibatkan tercemarnya lingkungan disekitar pesantren yang membahayakan bagi Kesehatan masyarakat sekitar dilingkungan pesantren serta dari akibat yang ditimbulkan memakan biaya untuk perbaikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Johannes Manik selaku Direktur CV. Kreasi Persada selaku Konsultan Pengawas menyalahgunakan kewenangannya karena Terdakwa Johannes Manis tidak pernah melakukan pelaksanaan pengawasan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 telah menunjuk saksi Ricardo Sitompul, saksi Benny Syahrial dan Andry Simatupang sebagai Pengawas Lapangan dan setelah saksi Ricardo Sitompul, saksi Benny Syahrial dan Andry Simatupang melaksanakan tugas pengawasan lapangan sehari-hari, kemudian saksi Ricardo Sitompul, saksi Benny Syahrial dan Andry Simatupang tidak pernah membuat dan menandatangani Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir akan tetapi Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir tersebut dibuat oleh Terdakwa Johannes Manik dengan mencantumkan data-data pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta, padahal senyatanya sesuai dengan hasil uji laboratorium teknis, pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh saksi Sabandi selaku penyedia dari CV. Ananda Karya tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang menyadari akan tindak pidana yang dilakukan dan sadar secara bersama-sama saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si.,

Halaman 153 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAP dan saksi Sabandi selaku penyedia pada pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 melakukan tindak pidana karena kesadaran kerjasama antara peserta terjadi pada saat terjadinya peristiwa sehingga delik tersebut menjadi sempurna memenuhi keseluruhan unsur-unsur tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan adanya penjelasan lebih lanjut secara eksplisit mengenai tata cara penghitungan pembayaran uang pengganti dimaksud, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa cara penghitungan pembayaran uang pengganti tersebut adalah didasarkan atas jumlah riil uang yang didapatkan dan atau dinikmati oleh Terdakwa atas perbuatannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, terbukti secara nyata bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Kreasi Persada selaku Konsultan Pengawas pada pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020, bersama-sama dengan saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., M.AP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Sabandi Wakil Direktur CV. Ananda Karya selaku penyedia untuk Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp587.704.949,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) maka terhadap diri

Halaman 154 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., M.AP dan saksi Sabandi patutlah diterapkan pembebanan pembayaran uang pengganti yaitu sejumlah Rp587.704.949,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., M.AP dan saksi Sabandi berdasarkan fakta persidangan telah menitipkan uang sejumlah Rp587.704.949,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 05 Juli 2023 dan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Mandailing Natal nomor: 93/PenPid-SITA/2023/PN Mdl tanggal 10 Juli 2023 yaitu sama dengan kerugian keuangan negara berdasarkan penghitungan ahli dari Kantor Akuntan Publik Ribka Aretta dan Rekan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., M.AP dan saksi Sabandi telah menitipkan uang sejumlah Rp587.704.949,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 05 Juli 2023 dan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Mandailing Natal nomor: 93/PenPid-SITA/2023/PN Mdl tanggal 10 Juli 2023 sebagai pengganti kerugian keuangan negara maka kepada diri Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., M.AP dan saksi Sabandi tidak perlu lagi dibebankan pembayaran uang pengganti dan uang sejumlah Rp587.704.949,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) disita oleh negara sebagai pengganti kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan subsidair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya/Pleidooi yang pada pokoknya menyatakan meminta kebijaksanaan dan rasa keadilan yang berasal dari hati nurani Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang

Halaman 155 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya/seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai melaksanakan tanggung jawab pidananya nanti dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik daripada sebelumnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara.

Mengingat, ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

Halaman 156 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Johannes Manik tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan uang sejumlah Rp587.704.949,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) yang telah dititipkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si., M.AP dan saksi Sabandi berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 05 Juli 2023 dan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Mandailing Natal nomor: 93/PenPid-SITA/2023/PN Mdl tanggal 10 Juli 2023 disita oleh negara sebagai pengganti kerugian keuangan negara;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Dokumen Fotocopy Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor: 039.1/POKJA.003-PK/UKPBJ-SU/2020 Kode Tender: 14643027 tentang pertanyaan CV. Satahi Persada.
 2. 1 (satu) Dokumen Fotocopy Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor: 039.2/POKJA.003-PK/UKPBJ-SU/2020 Kode Tender: 14643027 tentang Pembukaan Penawaran dari 43 Peserta yang mendaftar terdapat 3 Peserta

Halaman 157 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memasukkan Dokumen Penawaran.

3. 1 (satu) Dokumen Fotocopy Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor: 039.3/POKJA.003-PK/UKPBJ-SU/2020 Kode Tender: 14643027 tentang Pembukaan Penawaran dari 43 Peserta yang mendaftar terdapat 3 Peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran.
4. 1 (satu) Dokumen Fotocopy Summary Report Kode Tender: 14643027 oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.
5. 1 (satu) Dokumen Fotocopy Addendum - 1 Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Kontruksi oleh POKJA 003-PK Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.
6. 1 (satu) Dokumen Fotocopy Dokumen Pemilihan Nomor: 038/POKJA.003-PK/UKPBJ-SU/2020 tanggal 04 Februari 2020 untuk Pengadaan Belanja Barang Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat (Pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Madina) oleh POKJA 003-PK Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020.
7. 1 (satu) Dokumen Fotocopy Berita Acara Klarifikasi/Pembuktian Kualifikasi Nomor: 101.5/POKJA.003-PK/UKPBJ-SU/2020.
8. 1 (satu) Dokumen Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: 895.7/350/SPT/roAdmPemPBJ-I/2019 tanggal 30 Oktober 2019 untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa paket pekerjaan Pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Mandailing Natal pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020
9. 1 (satu) Bundel Fotocopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/431/KPTS/2020 tanggal 18 September 2020 perihal Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/828/KPTS/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020.
10. 1 (satu) Bundel Fotocopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/828/KPTS/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020.
11. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Laporan Bulanan CV. Ananda Karya Tahun

Halaman 158 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020.

12. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Laporan Mingguan CV. Ananda Karya Tahun 2020.
13. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kontrak tentang Surat Adendum Kontrak: No.1629/DIS.LH-SU/S/2020 tanggal 22 Juni 2020 dan Surat Perjanjian Kerja: No. 809/DIS.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 perihal Pekerjaan Kontruksi Pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Madina antara CV. Ananda Karya dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.
14. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Mingguan Pekerjaan Kontruksi Pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Madina oleh CV. Ananda Karya.
15. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Laporan Bulanan Pekerjaan Kontruksi Konsultasi Pengawasan Pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Madina oleh CV. Ananda Karya.
16. 1 (satu) Bundel Fotocopy Shop Drawing Pembangunan IPAL Domestik Madina oleh CV. Ananda Karya.
17. 1 (satu) Bundel Fotocopy AS Built Drawing Pembangunan IPAL Domestik Madina oleh CV. Ananda Karya.
18. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kontrak tentang Surat Adendum Kontrak: No.1630/DIS.LH-SU/S/2020 tanggal 22 Juni 2020 dan Surat Perjanjian Kerja: No. 811/DIS.LH-SU/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 perihal Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Mandailing Natal antara CV. Kreasi Persada dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.
19. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Laporan Mingguan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Mandailing Natal oleh CV. Kreasi Persada.
20. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Laporan Bulanan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Mandailing Natal oleh CV. Kreasi Persada.
21. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Laporan Akhir Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan IPAL Domestik di Kabupaten Mandailing Natal oleh CV. Kreasi Persada.
22. 1 (satu) Lembar Scan/Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) T.A. 2020 Nomor: 562 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pembayaran Uang Muka 30 % untuk Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2020.

Halaman 159 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) Lembar Scan/Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) T.A. 2020 Nomor: 3969 tanggal 01 September 2020 tentang Pembayaran Termin I Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2020.
24. 1 (satu) Lembar Scan/Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) T.A. 2020 Nomor: 5412 tanggal 08 November 2020 tentang Pembayaran Lunas Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2020.
25. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perintah Membayar (SPM) T.A. 2020 Nomor: 010/Dis.LH-SU/SPM/S/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pembayaran Uang Muka 30 % atas pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat untuk Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2020.
26. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perintah Membayar (SPM) T.A. 2020 Nomor: 075/Dis.LH-SU/SPM/S/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Pembayaran Termin I atas pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat untuk Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2020.
27. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perintah Membayar (SPM) T.A. 2020 Nomor: 094/Dis.LH-SU/SPM/S/2020 tanggal 03 November 2020 tentang Pembayaran Lunas atas pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat untuk Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2020.
28. 1 (satu) Dokumen Asli berupa Dokumen Kontrak Surat Perintah Kerja Nomor: 1640/DIS.LH-SU/S/2019 tanggal 04 Juli 2019 dari PT. Trijaya Utama Konsultan Tahun 2019.
29. 1 (satu) Lembar Scan/Fotocopy Surat Permohonan Usulan Lokasi Pembangunan IPAL Komunal Nomor: 660/1460/DLH/2019 tanggal 21 Mei 2019.
30. 1 (satu) Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten

Halaman 160 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal T.A. 2020 dari PT. Trijaya Utama Konsultan Tahun 2019.

31. 1 (satu) Dokumen Asli Rencana Kerja & Syarat Teknis (RKS) Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2020 dari PT. Trijaya Utama Konsultan Tahun 2019.

32. 1 (satu) Dokumen Asli Gambar Teknis Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2020 dari PT. Trijaya Utama Konsultan Tahun 2019.1 (satu) Dokumen Fotocopy Invoice Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Pesantren Roihanul Jannah Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2020 dari PT. Trijaya Utama Konsultan Tahun 2019.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si, M.AP

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari : Senin, tanggal 06 Mei 2024, oleh kami : Nelson Panjaitan, S.H., M.H bertindak sebagai Ketua Majelis, Nurmiati, S.H., dan Husni Tamrin, S.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 13 Mei 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota yang sama, dengan dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dengan dihadiri oleh Leo Carnando Caniago, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nurmiati, S.H., M.H

Nelson Panjaitan, S.H.,M.H

Husni Tamrin, S.H
Hakim ad-hoc Tipikor

Halaman 161 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fajar Siallagan, S.H., M.H.

Halaman 162 dari 170 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)